



100 Kesalahan Bersuci

*Wudhu - Tayamum - Istinja' (Cebok)
Istijmar (Istinja' dengan Batu)
Mandi Junub - Mengusap Khuf (Sepatu)*

Sulaiman bin Abdurrahman Al-Isa

100 Kesalahan Bersuci

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesucian pemeluknya, terutama ketika akan melakukan ibadah. Berbagai jenis cara bersuci inilah di antaranya yang semakin meyakinkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang lurus, karena nyaris agama-agama lain tidak mengajarkannya sebagaimana yang secara detil diajarkan Islam.

Buku ini dengan sangat baik menggambarkan tentang cara bersuci yang dituntunkan oleh Nabi saw. Tetapi, ia berangkat dengan menganalisa fenomena kesalahan bersuci -dihimpun dalam 100 kesalahan- yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, lalu semuanya diluruskan agar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi saw.

Buku ini selain ditulis oleh orang yang berkompeten, yakni Syaikh Sulaiman bin Abdurrahman Al-Isa, sebagian besarnya juga merupakan nukilan dari fatwa para ulama besar. Seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad Ibrahim, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaiman dan para ulama yang tergabung dalam Komisi Kajian Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia. Dan sebagai sikap kehati-hatian, buku ini oleh pengarangnya juga dikoreksikan kepada para koleganya, utamanya Syaikh Abdul Aziz bin Atiq Al-Mawasy dan Syaikh Abdurrahman bin Abdullah As-Sadhan.

Memahami persoalan bersuci yang dibahas dalam buku ini hendaknya berangkat dari niat ingin memperbaiki cara dan kualitas bersuci kita agar sesuai dengan contoh dari Nabi saw. Sebab pembahasan buku ini masuk ke dalam wilayah *fiqh (ijtihad)*, di mana masing-masing madzhab/kelompok memiliki pendapatnya sendiri, termasuk pendapat yang selama ini kita anut. Jika niat kita lurus dan demi mencari kebenaran, *insya Allah* kita akan mudah ditembus cahaya hidayah. Maka selamat mengenali kesalahan kita dalam bersuci dan selamat membuka lembaran baru, bersuci dengan mengikuti contoh bersucinya Nabi saw, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis shahih.





100 Kesalahan Bersuci

Sulaiman bin Abdurrahman Al-Isa

Judul Asli :

الإشارة إلى ١٠٠ مخالفة تقع في الطهارة

Penulis :

Sulaiman bin Abdurrahman Al-Isa

Edisi Indonesia :

100 Kesalahan Bersuci

Penerjemah	: Nurul Mukhlisin, M.Ag.
Korektor Terjemahan	: M. Nur Yasin Ainul Haris, M. Ag.
Korektor Bahasa	: st. f. Soewandi
Desain Cover & Isi	: Tim Kreatif Pustaka eLBA
Penerbit	: La Raiba Bima Amanta (eLBA)
Website	: www.pustakaelba.com
e-mail	: fithrah@sby.centrin.com
Cetakan	: Pertama, Maret 2006/ Shafar 1427

Dilarang Memperbanyak Isi Buku Tanpa Izin Tertulis dari Penerbit

All Right Reserved

Hak Terjemahan Dilindungi Undang-Undang

Di distribusikan oleh

CV. Fitrah Mandiri Sejahtera

Jl. Raya Medokan Semampir no. 5 Surabaya 60199

Telp. (031)70595271 Faks. (031)5990122

Dibaca dan dikoreksi kembali oleh
Center of Arabic Translation And Islamic Science
Surabaya - Indonesia

Pustaka eLBA

Tugas Kami

1. Memilih dan menerbitkan buku-buku Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.
2. Memprioritaskan buku-buku motivasi kehidupan Akhirat dan pengembangan diri cara Islam serta buku-buku pedoman praktis untuk pengamalan Islam sehari-hari.
3. Menjalankan amanah ilmiah, menjaga keotentikan tulisan dan kebenaran terjemahan dengan tetap memperhatikan rasa bahasa, sehingga enak dibaca.
4. Mengharapkan dan berterima kasih atas kritik konstruktif terhadap buku-buku eLBA, untuk mempersembahkan yang terbaik buat Islam dan umat Islam.

Tujuan Kami

Ikut mewujudkan generasi Islam yang haus ilmu syar'i, benar aqidahnya, besar motivasinya, banyak amal dan karyanya selalu mencari petunjuk-Nya sehingga bahagia dunia dan Akhiratnya.

Motto Kami

Memotivasi Dan Menunjukkan Kebenaran

Kesyukuran Dan Komitmen Kami

Menyisihkan sebagian keuntungan eLBA untuk kegiatan dakwah dan sosial.

إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى



**Memotivasi &
Menunjukkan Kebenaran**

Pengantar Penerbit

Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah yang telah menganugerahkan hidayah-Nya kepada kita untuk mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, membimbing kita di atas rel keimanan, serta menuntun kita memperbaiki amal setaip saat. Shalawat dan salam atas junjungan dan teladan kita Rasulullah ﷺ, keluarga, sahabat, dengan segenap umat beliau hingga hari Kiamat.

Pembaca yang budiman anda mungkin pernah tahu atau mendengar orang yang berpendapat umat Islam sering sibuk dengan *khilafiyah furu'iyah* sehingga lupa kepada persoalan-persoalan umat Islam yang lebih penting seperti kemiskinan, terjajahnya umat Islam di mana-mana, dan seterusnya.

Khilafiyah furu'iyah yang dimaksud misalnya jika dibahas perbedaan dalam bersuci, perbedaan dalam tata shalat dan segenap kaitannya untuk diarahkan kepada tata cara yang sesuai dengan Sunnah Nabi. Akibatnya banyak orang, bahkan mungkin kita sendiri malas untuk melihat kembali, sebenarnya wudhu kita sudah benar apa belum, shalat kita sudah sesuai sunnah atau belum,

dan sebagainya.

Sayangnya, seringkali orang tidak bisa membedakan antara *khilafiyah* (perbedaan pendapat) dan *mukhalafat* (penyimpangan). Akhirnya, banyak di antara kita yang enggan atau menanggapi sinis setiap upaya perbaikan-perbaikan hal-hal yang terkait dengan praktik-praktik ibadah. Mereka mengatakan bahwa membahas *thaharah* (bersuci) dan shalat sebagai pekerjaan yang mengulang-ulang sesuatu yang sebenarnya sudah sama-sama diketahui. Perbedaan *kaifiyah* (tata cara) dari dulu juga sudah ada dan sulit dipertemukan. Maka hanya membuang waktu membahas hal-hal seperti itu lagi.

Buku *100 Kesalahan Bersuci* termasuk salah satu upaya untuk memperbaiki cara bersuci agar tidak terlalu jauh melenceng dari Sunnah Rasulullah ﷺ. Menjelaskan mana yang *khilafiyah* mana yang *mukhalafat*. Caranya dengan menengok kembali sumber-sumber yang dapat dipercaya. Diharapkan nantinya adalah bagaimana supaya cara bersuci kita semakin dekat dengan Sunnah Rasulullah ﷺ.

Nah, buku ini *insya Allah* akan menjadi referensi praktis bagi anda untuk memperbaiki tata cara bersuci. *Selamat membaca!*

Pengantar Penerjemah

Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah yang telah menganugerahkan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan penerjemahan buku ini. Saya berharap agar buku ini memberi banyak manfaat bagi siapapun yang membacanya dan juga semoga menjadi ladang amal saya di sisi Allah. Shalawat dan salam atas junjungan dan teladan kita Rasulullah ﷺ, keluarga, sahabat, dengan segenap umat beliau hingga hari Kiamat.

Membaca buku dalam bahasa Arabnya, saya teringat dengan firman Allah, *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."* (QS. Al-Baqarah: 222)

Betapa mensucikan diri adalah salah satu syarat seorang hamba memperoleh cinta dari Allah. Kesucian yang dimaksud di sini adalah kesucian lahiriah dari najis dan hadas yang menjadi syarat sah ibadah lain terutama shalat. Bagi saya, bahasan kesalahan dalam bersuci ini sangat penting, karena dua hal;

Pertama; bersuci adalah separuh daripada iman sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "*Bersuci adalah setengah dari iman.*" (HR. Muslim)

Kedua; banyak umat muslim yang wudhunya tidak tepat karena kurang memperhatikan ilmu tentang masalah ini. Mereka sudah puas dengan cara bersuci yang diajarkan turun-temurun tanpa berusaha mencari pengetahuan yang lebih dalam. Padahal sangat mungkin di sana sini terdapat banyak kesalahan.

Karena itu semoga buku *Al-Isyarah fi Mi'ah Mukhalafat Taqa'u fit Thaharah* buah karya Sulaiman bin Abdurrahman Al-Isa yang edisi Indonesiannya berjudul *100 kesalahan dalam bersuci* ini bermanfaat, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh umat muslim yang ada di tanah air.

Harapannya adalah terjadi perbaikan tentang tata cara bersuci yang dapat menjauhkan dari penyimpangan (*mukhalafat*) dan sebaliknya mendekatkan kepada tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ.

Semoga tulisan ini menjadi pundi-pundi amal bagi penulis di sisi Allah dan menjadi penuntun kepada kebaikan bagi umat muslim yang membacanya. *Amin.*

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	5
Pengantar Penerjemah	7
Daftar Isi	9
Mukaddimah	17

100 Kesalahan Bersuci

1. Tidak Memperhatikan Masalah Wudhu, Mandi dan Menyepelkan Bersuci serta Hukum-Hukum Bersuci	27
2. Melafadzkan Niat Ketika Wudhu	28
3. Berdoa Ketika Membasuh Anggota Wudhu	30
4. Tidak Membaca <i>Basmalah</i> di Awal Wudhu	33
5. Memasukkan Tangan dari Bangun Tidur Sebelum Dicuci Terlebih Dahulu ke dalam Bak Air	35
6. Mandi Junub di Air Tergenang yang Tidak Mengalir	38
7. Anggapan Sebagian Orang Bahwa Membasuh Kemaluan Sebelum Wudhu adalah Wajib Sekalipun Ia Tidak Berhadats	40
8. Anggapan Sebagian Orang Akan Wajibnya Menanggalkan Gigi Pasangan Setiap Kali Wudhu	42

9. Meninggalkan Berkumur-kumur dan Membasuh Hidung Ketika Wudhu dan Mandi Janabah	43
10. Berkumur-kumur dan Membasuh Hidung Sebanyak 6 Kali dan Memisahkan antara Keduanya	46
11. Tidak Menyempurnakan Wudhu	49
12. Boros Menggunakan Air Ketika Wudhu	52
13. Anggapan Sebagian Orang bahwa Wudhu Tidak Sempurna Kecuali dengan Tiga Kali Basuhan	55
14. Membasuh Anggota Wudhu Lebih dari Tiga Kali	57
15. Tidak Membasuh Tangan dari Ujung Jari Sampai ke Siku	59
16. Tidak Menyela-nyelai Jari-jari Khususnya Jari-jari Kaki Ketika Wudhu dan Mandi	61
17. Tidak Sempurna Membasuh Wajah yang Sebagian Anggotanya Tidak Terkena Air	63
18. Tidak Menyela-nyelai Jenggot yang Lebat	65
19. Sebagian Orang Hanya Mengusap Bagian Depan Kepalanya Saja	68
20. Mengambil Air yang Baru untuk Membasuh Telinga	71
21. Mengusap Kepala Tiga Kali	73
22. Mengusap Tengukuk Ketika Wudhu	75
23. Sebagian Anggota Badan Tidak Terkena Air	77
24. Menaruh Sesuatu di Kepala yang Bisa Mencegah Sampainya Air Agar Model Rambut Tetap Terjaga	79
25. Memakai Minyak Wangi Jenis <i>Cologne</i>	80

26. Tidak Menghilangkan Minyak/ Lemak Pada Anggota Wudhu yang Menghalangi Air ke Kulit ...	84
27. Memanjangkan Kuku	86
28. Memakai <i>Al-Manakir</i> (Sejenis Cat Kuku)	89
29. Memperbaharui Wudhu Tanpa Diselingi Shalat	92
30. Anggapan Sebagian Orang Tidak Boleh Shalat Dua Fardlu dengan Satu Wudhu	93
31. Anggapan Tidak Boleh Shalat Orang yang Berwudhu dengan Niat untuk Menghilangkan Hadats Saja Tanpa Niat untuk Shalat	95
32. Wudhu dan Mandi dengan Bejana Emas dan Perak	96
33. Enggan Berwudhu dengan Air Zam-Zam dan Sebagai Gantinya dengan Tayamum	99
34. Orang yang Berpenyakit <i>Beser</i> Tidak Berwudhu Setiap Kali Shalat	102
35. Anggapan bahwa Mandi Bisa Mengganti Wudhu	104
36. Memaksakan Diri untuk Melakukan Shalat dengan Menahan Buang Air Kecil atau Besar	107
37. Tidak Menghafal Doa Keluar dan Masuk WC ...	109
38. Tidak Memakai Penutup Ketika Buang Hajat ...	112
39. Tidak Menjaga Diri dari Kencing	114
40. Tidak Berhati-Hati dari Percikan Kencing	116
41. Sering Was-Was Ketika Wudhu	118
42. Berlebih-lebihan Ketika Menuntaskan Kencing Sehingga Menyelisihi Batas yang Disyariatkan	120

43. Menggerak-gerakkan Kemaluan	122
44. Menyepelekan Bersuci dari Penyakit <i>Beser</i> (Keluar Kencing Terus-Menerus)	125
45. Menghadap Kiblat Ketika Kencing atau Buang Air Besar	126
46. <i>Istinja'</i> (cebok) dengan Tangan Kanan	130
47. <i>Istinja'</i> (cebok) dengan Batu yang Kurang dari Tiga	133
48. Buang Air Besar di Jalan, Tempat Peristiraha- tan dan Aliran Air	137
49. Menyebut Nama Allah di Tempat Buang Hajat dan Mengangkat Suaranya	140
50. Setelah Mandi dan Sebelum Memakai Pakaian Menyentuh Kemaluan	142
51. Memegang Kemaluan Anak Kecil Kemudian Tidak Berwudhu	144
52. Pandangan Sebagian Orang Jika Badan dan Pakaiannya Terkena Najis Setelah Berwudhu, Maka Ia Harus Mengulangi Wudhunya	145
53. Anggapan Sebagian Orang Bahwa Darah yang Keluar dari Selain Kedua Kemaluan, Seperti dari Hidung dan Gigi, Membatalkan Wudhu	146
54. Seseorang yang Tidur Sebelum Shalat, Baik di Masjidil Haram ataupun Masjid Lainnya, Ketika Iqamah -Khususnya Shalat Subuh dan Jumat- Langsung Shalat Berjamaah Tanpa Wudhu	148
55. Anggapan Sebagian Orang bahwa <i>Jima'</i> (Ber- setubuh) yang Tidak Keluar Mani Tidak Mewajib-	

kan Mandi	151
56. Wanita Mimpi Basah Tetapi Tidak Mandi	155
57. Anggapan Wajib Mandi bagi Orang yang Mimpi Sekalipun Tidak Keluar Mani	157
58. Ketidaktahuan Sebagaimana Wanita Akan Wajibnya Mandi Ketika Keluar Darah Lagi Setelah Mandi	159
59. Pasangan Suami Istri Enggan Mandi Bersama .	161
60. Sebagian Suami Istri Setelah Melakukan <i>Jima'</i> Malas Berwudhu atau Mandi sebelum Tidur	163
61. Anggapan Wajib Mandi untuk Wuquf di Arafah	165
62. Sebagian Wanita Menunda Mandi Seusai <i>Jima'</i> (senggama) atau Haidl Bila Sucinya di Waktu Malam Hingga Terbit Matahari	167
63. Wanita Tidak Mengetahui Hukum <i>Istihadlah</i>	168
64. Sebagian Wanita Menunda Mandinya Bila Ia Bersih dari Haidl di Akhir Waktu	173
65. Suami Menggauli Istrinya yang Habis Masa Haidl atau Nifasnya Tetapi Istrinya Belum Mandi .	174
66. Wanita Tidak Melakukan Shalat yang Bertepatan dengan Waktu Sucinya dari Haidl atau Nifas ...	177
67. Adanya Anggapan Bahwa Shalat yang Waktunya Bertepatan dengan Permulaan Haidl Tidak Wajib Diqadla'	180
68. Wanita Haidl Enggan Membaca Al-Qur'an atau Mendengarnya atau Membaca Kitab Tafsir ...	182
69. Anggapan Wanita Nifas, bahwa Suci itu Jika	

Sudah 40 Hari dari Melahirkan	185
70. Anggapan Sebagian Wanita yang Keguguran Sebelum Janinnya Sempurna Bahwa Ia Tidak Wajib Shalat dan Puasa	188
71. Sebagian Wanita Sengaja Mengganti Pakaian-nya Setelah Suci dari Haidl	190
72. Wanita Shalat Ketika Haidl	192
73. Anggapan Sebagian Orang Bahwa Memotong Rambut atau Kuku Membatalkan Wudhu	194
74. Adanya Anggapan Tidak Mencukur Rambut Kemaluan Lebih dari Sebulan Menyebabkan Tidak Diterima Shalatnya	196
75. Adanya Anggapan Bahwa Menghilangkan Bulu Ketiak Harus dengan Mencabutnya, Bukan Mencukurnya	198
76. Adanya Anggapan di Kalangan Wanita Bahwa Harus Mencukur Bulu Kemaluan Setiap Selesai Haidl	200
77. Tidak Bersiwak di Setiap Kali Berwudhu	202
78. Anggapan Sebagian Orang bahwa Menyentuh Wanita Membatalkan Wudhu	203
79. Orang yang Berhadats Melanjutkan Shalatnya Tidak Membatalkannya	205
80. Sebagian Wanita Tidak Mengerti Tentang Cairan-Cairan yang Keluar dari Kemaluan-nya	207
81. Tidak Berwudhu Setelah Makan Daging Unta	210
82. Sebagian Wanita Enggan Memakai <i>Al-Hina</i>	

(Inai atau Pacar) Ketika Masa Haidl	214
83. Melepas <i>Khuffain</i> (Sepatu) Setiap Kali Wudhu Sebagai Kehati-hatian dalam Bersuci	215
84. Anggapan bahwa Mengusap <i>Khuffain</i> (Sepatu) / Kaos Kaki di Musim Panas Tidak Boleh	217
85. Anggapan Wajib Niat Ketika Memakai <i>Khuffain</i> (Sepatu) Agar Nanti Boleh Mengusapnya	219
86. Memakai Kaos Kaki yang Kanan Sebelum Membasuh Kaki Kiri	221
87. Mengulang-ulangi Mengusap (Sepatu) atau Kaos Kaki Lebih dari Sekali	225
88. Mengusap Bagian Bawah <i>Khuffain</i> (Sepatu)	226
89. Lalai dalam Menentukan Batas Waktu untuk Mengusap <i>Khuffain</i> (Sepatu)	228
90. Adanya Anggapan bahwa Mengulangi Shalat bagi Orang yang Lupa Mengusap Kedua Sepatu adalah Tidak Wajib	230
91. Adanya Anggapan bahwa Jika Masa Mengusap Sepatu telah Habis, Maka Wudhunya Batal ...	231
92. Mengusap <i>Khuffain</i> (Sepatu) Hanya untuk Lima Kali Shalat Saja	233
93. Memakai <i>Khuffain</i> (Sepatu) yang Ada Gambarnya dan Mengusapnya	235
94. Anggapan bahwa Orang yang Bertayamum Kemudian Memakai Sepatu, Maka Ia Boleh Mengusap Sepatunya Bila telah Mendapatkan Air	236
95. Sebagian Orang Melakukan Tayamum Pada-	

hal Ada Air yang Bisa untuk digunakannya	238
96. Sebagian Orang Sengaja Bertayamum dengan Mengesampingkan Wudhu dan Mandi	241
97. Anggapan Sebagian Orang bahwa Satu Tayamum Tidak Boleh untuk Lebih dari Satu Shalat Fardlu	244
98. Mengusap Tangan Hingga Siku Ketika Tayamum	246
99. Tidak Bertayamum untuk Anggota yang Tidak Dibasuh atau Diusap	249
100. Memegang Al-Qur'an Tanpa Wudhu	252
101. Sebagian Orang Enggan Shalat di Belakang Kamar Mandi atau di Atas Tempat Pembuangan Air Tinja	255
102. Shalat di Kebun Umum yang Disiram dengan Air yang Berbau Busuk	257

Mukaddimah

Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan dan ampunan dari-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan dari kejahatan amal kami. Barangsiapa yang diberi hidayah oleh Allah, niscaya tiada seorangpun yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tiada satupun yang dapat memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwa tiada *Ilah* (sesembahan) yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam kepada Rasulullah ﷺ. Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ

مُسْلِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali Imran:102)

Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu," (QS. An-Nisa': 1)

Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ
فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalannmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa

mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzab: 71-72)

Amma ba'du.

Di antara rahmat Allah kepada hamba-Nya adalah diutusnya para Rasul yang mulia kepada mereka, diturunkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dan menghindarkan mereka dari penyimpangan dan kemaksiatan.

Allah telah menutup para Rasul dengan makhluk-Nya yang paling mulia, Muhammad ﷺ, dan menurunkan penutup kitab-kitab yang paling (lengkap) hukum-hukumnya, mencakup segala hal dan paling sempurna, yaitu Al-Quran, yang terjaga di dada dan di tulisan. Ia sumber petunjuk dan cahaya yang tidak bisa ditambah dan dikurangi. Allah telah berjanji untuk menjaganya. Rasulullah ﷺ telah melakukan tugas menjelaskan dan menyampaikan (dakwah) dengan sebaik-baiknya. Dia berdakwah menuju Allah dengan ilmu, dan menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Melalui Nabi kita yang membawa kabar gembira dan ancaman, Allah membuka mata yang buta, telinga yang tuli, hati yang tertutup, serta memberikan hidayah dari kesesatan, menyelamatkan dari kejahatan, melapangkan hati, dan menerangi akal. Allah tidak mewafatkan beliau hingga agama eksis, maka Allah telah meninggalkan manusia

di atas aturan yang jelas. Malamnya bagaikan siang. Tidak ada orang yang ingin menyelewengkannya kecuali binasa.

Termasuk rahmat Allah ﷻ kepada hamba-Nya adalah Dia memberikan berbagai bentuk dan sejumlah ibadah. Ia tidak membatasinya hanya pada shalat, puasa, haji, zakat, jihad, dan dzikir semata. Melainkan Dia ragamkan bentuk dan jumlahnya agar seorang hamba tidak bosan (dalam melaksanakannya). Allah menciptakan manusia untuk urusan yang sangat agung, yaitu beribadah kepada-Nya. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS. Adz-Dzariyaat: 56)

Agar ibadah seorang muslim diterima oleh Allah, maka ia harus memenuhi dua syarat:

1. Ikhlas kepada Allah dengan ibadah tersebut.
2. *Al-Mutaba'ah* (mengikuti Rasulullah ﷺ).

Ibadah yang dijadikan sebagai pendekatan diri kepada Allah ﷻ harus sesuai dengan syariat dan mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ. Keadaan sebagian manusia di zaman ini bisa mengerutkan kening. Anda melihat mereka di antara dua tepi, yaitu *tafrith* (menyepelkan) atau *ifrath* (berlebih-lebihan); kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sebagian mereka anda lihat

tidak memperdulikan dan tidak menerima perintah dan larangan syariah. Mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak meninggalkan apa yang dilarang Allah ﷻ dan Rasul-Nya, apalagi *mustahabbat* (anjuran) atau yang dimakruhkan. Sebaliknya anda mendapatkan kelompok kedua sebagai kebalikan dari kelompok pertama. Anda melihatnya telah berlebih-lebihan hingga terjerumus sampai membuat ibadah baru dalam masalah agama (*bid'ah*). Dengan akalunya mereka menganggap baik ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Di antara dua kelompok ini, anda mendapatkan orang yang berpegang dan mencukupkan dirinya dengan Sunnah Rasulullah ﷺ, dengan tidak berlebih-lebihan dan menyepelekan. Kita memohon kepada Allah semoga kita dijadikan bagian dari mereka.

Di antara ibadah yang banyak terjadi secara berlebih-lebihan dan termasuk penyepelekan oleh kedua kelompok tersebut adalah *thaharah* (bersuci).

Para Salafush Shalih telah mengingatkan kita akan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kebanyakan orang, baik karena kebodohan, kemalasan ataupun kesengajaan. Kesemuanya dipaparkan dalam kitab-kitab mereka.

Sebagian dari penyimpangan tersebut sudah dikumpulkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad

As-Sadhan dalam silsilah petunjuk dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masalah *thaharah*. Beliau menjelaskannya dengan baik. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan atas semua yang beliau berikan. Maka saya ingin ikut berpartisipasi untuk menyebutkan beberapa penyimpangan yang belum beliau sebutkan dalam kitabnya. Upaya ini didorong oleh kemauan kuat untuk ikut berpartisipasi dalam masalah ini. Semoga Allah memberikan manfaat dengannya.

Saya banyak mengambil manfaat dari kitab beliau. Saya menukilnya dan menyadur sebagian redaksinya sesuai dengan kebutuhan. Saya tidak mengaku telah memberikan permasalahan ini semua haknya, bahkan bisa jadi yang terluput dari saya lebih banyak dan lebih banyak. Inilah usaha yang sedikit.

Saya berusaha untuk selalu mengaitkan setiap masalah dengan dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah serta apa yang disebutkan oleh para ulama kita yang mulia. Saya banyak menukil fatwa *Lajnah Da'imah lil Buhuts al-Ilmiah wal Ifta'* (Komisi Kajian Ilmiah dan Fatwa di Saudi Arabia -pent.), fatwa Syaikh Muhammad Ibrahim, fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *rahimahumullah*.

Saya berterima kasih kepada semua rekan yang berpartisipasi bersama saya dalam pembuatan buku ini.

Secara khusus saya sebutkan dua rekan saya, Syaikh Abdul Aziz bin Atiq Al-Mawasy dan Syaikh Abdurrahman bin Abdullah As-Sadhan -semoga Allah membalas mereka dan memberikan mereka pahala.

Saya berdoa, semoga Allah mengajarkan semua ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan manfaat atas apa yang telah kita ajarkan, mengingatkan apa yang kita lupa, dan menjadikan pekerjaan saya ikhlas untuk Allah dan sesuai dengan Sunnah Nabi-Nya yang mulia. Sesungguhnya Dia Penolong dan Maha Kuasa untuk itu. Semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepada Nabi kita, Muhammad ﷺ, keluarga dan semua sahabatnya.






Tidak Memperhatikan Masalah Wudhu, Mandi dan Menyepelekan Bersuci serta Hukum-Hukum Bersuci

Ini merupakan permasalahan yang harus dijaui oleh seorang muslim. Bersuci dari hadats kecil dengan berwudhu dan dari hadats besar dengan mandi merupakan syarat sahnya shalat.

Orang yang menyepelekannya, tidaklah sah shalatnya. Karena dia telah meninggalkan yang wajib atau syarat (sahnya shalat-pent).

Melalui kajian kecil ini, kita akan mengkaji penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kebanyakan orang, baik karena dia tidak mengetahuinya ataupun karena menyepelekannya.



Melafadzkan Niat Ketika Wudhu

Ini bertentangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Melafadzkan niat merupakan kekurangan dalam agama dan akal. Kekurangan dalam agama, karena ia bid'ah. Dan kekurangan dalam akal karena ia sama dengan orang yang mau makan seraya berkata, "Saya berniat untuk menaruh tangan saya di piring ini dan saya ingin mengambil satu suap dan menaruhnya di mulutku, kemudian saya mengunyahnya dan menelannya hingga kenyang." Ini merupakan ketololan dan kebodohan."¹

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah mengucapkan di awal (perbuatannya), 'Nawaitu (saya berniat) menghilangkan hadats untuk membolehkan shalat.' Begitu juga tidak pernah sama sekali salah seorang sahabatnya (melakukannya). Dan tidak ada satu hurufpun, baik itu *shahih* atau *dhaif*, yang

¹Al-Fatawa Al-Kubra, Imam Ibnu Taimiyah, 1/214.

menjelaskan tentang hal itu."²

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berkata, "Yang demikian itu adalah bid'ah, karena Rasulullah ﷺ dan sahabatnya tidak pernah melakukannya. Maka itu wajib ditinggalkan. Niat terdapat dalam hati sehingga tidak perlu untuk melafadzkan niat secara mutlak."³

²*Zaadul-Ma'ad*, 1/196.

³*Al-Fatawa*, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, 2/51, cet. Mu'assasatud-Dakwah



Berdoa Ketika Membasuh Anggota Wudhu

Seperti doa sebagian orang ketika membasuh tangan kanannya, "Ya Allah! Berilah kami catatan (amalku) dengan tangan kananku." Ketika membasuh wajah ia berdoa, "Ya Allah putihkan wajahku pada hari diputihkannya wajah-wajah." Dan lain sebagainya. Mereka berdalil dengan hadits Anas yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Wahai Anas, mendekatlah kepadaku! Akan saya ajarkan batasan-batasan wudhu. Saya (Anas) mendekat. Ketika membasuh kedua tangannya beliau berdoa,*

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Ketika istinja' Rasulullah ﷺ membaca,

اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

*"Ya Allah, jagalah kemaluanku dan mudahkan urusanku." Dan seterusnya.*¹

Imam An-Nawawi berkata, "Doa ini tidak ada sumbernya." Imam Ibnu Ash-Shalah berkata, "Tidak ada hadits shahih dalam masalah ini."²

Imam Ibnul Qayyim menambahkan, "Tidak pernah dihafal dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau membaca sesuatu selain *basmalah*. Setiap hadits yang menyebutkan doa-doa bacaan ketika wudhu adalah dusta semata, dan Rasulullah ﷺ tidak pernah membaca sedikitpun darinya. Beliau juga tidak pernah mengajarkannya kepada umatnya. Tidak ada yang *tsabit* (tetap) kecuali di awalnya membaca *basmalah* dan di akhirnya membaca,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

*"Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yang Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya."*³ Ya Allah! Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertaubat

¹Di dalam sanadnya terdapat Shuhaib Al-Bushairi. Ibnu Al-Madini berkata, "Haditsnya hilang." Al-Bukhari, An-Nasa'i dan lainnya berkata, "Ia *Matruk* (ditinggalkan)." Lihat *Mizanul I'tidal*, Adz-Dzahabi, 2/367.

²At-Talkhishul Khabir, Ibnu Hajar, 1/100.

³Shahih Muslim, Kitabut Thaharah, Bab Adz-Dzikrul Mustahab Aqibal Wudhu no. 234, (An-Nawawi, 3/149); Sunan At-Tirmidzi, Kitabut

*dan orang-orang yang bersuci."*⁴

Anggota *Lajnah Daimah* berkata, "Tidak ada doa tertentu dari Nabi di tengah-tengah wudhu. Apa yang dibaca oleh orang-orang awam di saat membasuh anggota wudhu adalah bid'ah."⁵

Thaharah, Bab fi ma Yuqalu Ba'dal Wudhu, 1/77, no. 55.

⁴Tambahan ini ada di *Sunan Imam At-Tirmidzi* pada tempat yang telah disebutkan di atas.

⁵*Zaadul Ma'ad*, Ibnul Qayyim, 1/196.

⁶*Fatawa Lajnah Daa'imah*, 5/206.



Tidak Membaca *Basmalah* di Awal Wudhu

Sebagian orang -semoga Allah memberinya hidayah- tidak membaca *basmalah* di awal wudhu, baik dengan sengaja atau lupa dengan alasan bahwa hadits-hadits yang menyebutkan bacaan *basmalah* itu lemah. Imam Ahmad berkata, "Tidak ada satu haditspun yang tetap tentang hal itu."

Kami mengatakan bahwa hadits yang menyebutkan *basmalah* diriwayatkan dengan banyak jalan (*sanad*) dari hadits Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudlri, Sa'id bin Zaid dan lainnya. Lafadz hadits Abu Hurairah adalah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak berwudhu, dan tidak sah wudhu bagi orang yang tidak membaca nama Allah (*basmalah*) di (awal)nya." ¹

¹Musnad Al-Imam Ahmad, 2/418; Sunan Abu Daud, Kitabut Thaharah, Bab At-Tasmiah 'alal Wudhu, no. 101 (1/25); Sunan Ibnu Majah, Kitabut

Telah disebutkan perkataan Imam Ibnul Qayyim pada penyimpangan ketiga yang mengisyaratkan adanya bacaan *basmalah* di awal wudhu. *Al-Hafidh* Ibnu Hajar Al-Asqalani, setelah menyebutkan sanad-sanad hadits, berkata, "Secara *dhahir*, bahwa kumpulan hadits-hadits menjadikannya kuat dan menunjukkan bahwa ia memiliki sumber." Abu Bakar Ibnu Syaibah berkata, "Telah jelas bagi kita bahwa Rasulullah ﷺ membacanya."²


Anggota *Lajnah Da'imah* berpendapat bahwa wajib membaca *basmalah* ketika wudhu. Barangsiapa berwudhu tanpa *basmalah* karena lupa atau tidak mengetahui hukum *syar'i*-nya, maka wudhunya sah. Barangsiapa meninggalkannya dengan sengaja, maka wudhunya batal menurut pendapat yang benar dari para ulama berdasarkan hadits yang sudah disebutkan.

Apabila masalahnya demikian, maka kita, wahai saudaraku yang mulia, berusaha semampu kita untuk memperbaiki wudhu kita dengan membaca *basmalah* di awalnya agar kita keluar dari *khilaf* (perbedaan pendapat) dan agar menghindari terjadinya kesulitan."

Thaharah, Bab Maa Ja'a fil Wudhu no. 399 (1/140).

²*At-Talkhishul Khabir*, Ibnu Hajar, 1/75.

³*Min Mukhalafaatit Thaharah wash-Shalah*, Syaikh Abdul Aziz As-Sadhan, 1/42 (sajian).



Memasukkan Tangan dari Bangun Tidur Sebelum Dicuci Terlebih Dahulu ke Dalam Bak Air

Sebagian orang setelah bangun tidur sengaja memasukkan tangannya ke bejana sebelum membasuhnya. Dengan demikian, ia menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاءَتْ يَدُهُ

*"Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana (tempat air) sebelum dicucinya tiga kali. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam."*¹ Ini lafadz Muslim.

¹Shahihul Bukhari, Kitab Bad'ul Khalq, Bab Sifat Iblis wa Junudihi, no.3295 (Fathul Bari, 6/391); Shahih Muslim, Kitabut-Thaharah, Bab Al-

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang hikmah dari mencuci tangan. Beliau menjawab, "Ada pun hikmah dari mencuci tangan ada tiga, yaitu:

1. Khawatir adanya kotoran di tangan seperti tangan memegang tempat-tempat *istijmar* (dubur dan kemaluan) yang berkeringat atau tempat-tempat yang kotor dan lainnya.
2. Itu merupakan ibadah yang tidak dipahami maknanya.
3. Tempat di mana tangannya bermalam telah disentuh oleh setan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَمَامِهِ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرِهِ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ

*"Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya hendaknya memasukkan air ke hidungnya, karena setan bermalam di lubang hidungnya."*²

Itar fil-Istinsyar wal-Istijmar, no. 238 (An-Nawawi, 3/160); Sunan An-Nasa'i, *Kitabut Thaharah*, Bab Al-Amru bil-Istinsyar indal Istiqadh minan Naum, no. 90 (1/71).

²Shahihul Bukhari, *Kitabul Wudhu*, Bab Al-Istijmar Witran, no.162 (Fathul Bari, 1/316); Shahih Muslim, *Kitabut Thaharah*, Bab Karahatu Ghamsul Mutawadli' wa Ghairahu Yadahu Qabla Ghaslihima Tsalatsan, no. 278 (An-Nawawi, 3/229); Al-Muwatha' Imam Malik, Bab Wudhu un-Na'im idza Qama ilash-shalah, no. 36 (Az-Zarqani, 1/75); Sunan Abu Daud, *Kitabut Thaharah*, Bab fir-Rajuli Yudkhilu Yadahu fil-Ina', no.

Seseorang diperintahkan untuk membasuh hidungnya, karena lubang hidung merupakan tempat bermalamnya setan. Maka jelaslah, bahwa yang demikian itu adalah alasan membasuhnya, yaitu untuk menghilangkan najis, dan haditsnya dikenal.

103, 104, 105 (1/25); *Sunan At-Tirmidzi, Kitabut Thaharah, Bab ma Ja'a idza Istaiqadha Ahadukum fi Manamili fala Yaghmis yadahu*, no. 24 (1/36); *Sunan An-Nasa'i, Kitabut-Thaharah, BabTa'wil Qauluhu Ta'ala "Idza Qumtum ilash-Shalah"*, no. 1 (1/13).



Mandi Junub di Air Tergenang dan Tidak Mengalir

Anggota *Lajnah Daimah* ditanya tentang hukum *syar'i* seorang junub yang mandi di air tergenang yang tidak mengalir.

Jawab: *Pertama*, tidak boleh seorang yang junub mandi di air tergenang yang tidak mengalir. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra. Rasulullah sa bersabda,

لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ

"Tidak boleh salah seorang di antara kalian mandi di air tergenang dan ia junub." Ditanya lagi, "Apa yang harus dia lakukan, wahai Abu Hurairah?" Ia berkata, "Dia menciduknya dengan cidukan."¹

Kedua, bila air itu dua kullah (60 cm³) atau lebih dan tidak berubah warna, rasa atau baunya dengan mandi

¹Shahih Muslim, Kitabut Thaharah, Babun Nahyi anil Ightisal fil Maa'ir Rakid, no. 283 (An-Nawawi, 3/242).

janabah di dalamnya, maka boleh berwudhu dan mandi dengannya dan juga boleh membersihkan hadats dan kotoran di sana. Apabila berubah dengan najis, maka tidak boleh digunakan untuk membersihkan hadats (mandi besar) atau kotoran dengan bersamaan. Adapun jika ia berubah karena dipakai mandi janabah tapi bukan karena najis, maka kesuciannya diperselisihkan; dan sebagai sikap kehati-hatian, agar tidak menggunakannya untuk bersuci hingga bisa keluar dari *khilaf* (perbedaan pendapat).

Bila air kurang dari dua *kullah* dan digunakan untuk mandi junub di dalamnya, lalu airnya berubah karena kotoran junub yang ada di badan, maka tidaklah sah mandi besar dengannya demikian juga untuk membersihkan kotoran. Bila ia tidak berubah karena najis, maka terjadi perbedaan pendapat. Yang paling baik adalah tidak menggunakannya untuk bersuci bila ada alternatif untuk menggunakan yang lainnya.

Ketiga, sebagian orang mandi janabah di kolam yang terdapat di lembah atau kolam masjid, maka hal itu tidak boleh dan mereka wajib dinasihati dan diingatkan. Bila ia menerima, maka *alhamdulillah*. Dan bila tidak, maka dilaporkan kepada petugas untuk melarangnya."²

²*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah*, 5/69-70.



Anggapan Sebagian Orang Bahwa Membasuh Kemaluan Sebelum Wudhu Adalah Wajib Sekalipun Ia Tidak Berhadats

Ini kesalahan yang jelas. Anda banyak melihat orang yang mengantri di kamar mandi agar setiap orang bisa membersihkan kemaluannya sebelum wudhu tanpa ia melakukan *qadla' hajat* (misalnya: buang air besar atau kecil).

Pendapat yang benar adalah bahwa barangsiapa yang ingin shalat dan sebelumnya ia tidur atau keluar angin dari duburnya (kentut), maka ia hanya berwudhu. Dia tidak perlu membersihkan kemaluannya. Barangsiapa yang beranggapan selain ini, maka ia telah melakukan bid'ah dalam agama Allah, dan ditambah lagi itu merupakan bagian dari was-was.

Adapun jika seorang muslim ingin melakukan *qadla' hajat* seperti buang air kecil atau buang air besar, maka sebelum berwudhu ia wajib membersihkan kemaluannya dan duburnya.¹

Anggota *Lajnah Daimah* pernah ditanya tentang seseorang yang *istinja'* (membersihkan dubur dan kemaluan) setiap kali hendak berwudhu.

Mereka menjawab, "Tidak diharuskan ber-*istinja'* setiap hendak wudhu. Seseorang diharuskan *istinja'* dengan membasuh kemaluannya bila kencing atau lainnya, dan membersihkan duburnya bila keluar kotoran kemudian ia berwudhu."

Di tempat lain, mereka berkata, "Dimakruhkan melakukan *istinja'* sebab keluar angin (kentut), karena itu termasuk *ghuluw* (berlebih-lebihan). Membasuh kemaluan dan dubur tidak dinamakan wudhu, tetapi dinamakan *istinja'* bila menggunakan air dan bila dengan batu atau yang lainnya disebut *istijmar*."²

Yang menunjukkan hal tersebut adalah semua hadits Nabi yang menyebutkan sifat wudhu beliau. Tidak ada yang menyebutkan bahwa beliau membasuh kemaluannya. Ini menunjukkan tidak wajibnya membasuh kemaluan kecuali keluar kencing, kotoran atau selainnya dari dubur dan kemaluan.

¹Min Mukhalafaatit Thaharah wash Shalah, 1/44.

²Ibid, 5/101 (diringkas).



Anggapan Sebagian Orang Akan Wajibnya Menanggalkan Gigi Pasangan Setiap Kali Wudhu

Syaikh Abdullah bin Jibrin ditanya tentang orang yang memiliki gigi buatan, apakah setiap kali berkumur (untuk wudhu) ia wajib melepaskan giginya tersebut? Beliau menjawab, "Saya berpendapat tidak perlu melepasnya, karena air mengalir di mulutnya dan membersihkan giginya dan apa yang ada di bawahnya. Dia cukup menggerak-gerakkan air di mulutnya sekalipun tidak menanggalkan gigi palsu. *Wallahu A'lam.*" ¹

¹⁾ *Fatawa tertulis yang dikeluarkan oleh kantor beliau, tanggal 9/8/1415 H.*



Meninggalkan Berkumur-Kumur dan Membasuh Hidung Ketika Wudhu dan Mandi Janabah

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang seseorang yang mandi kemudian tidak berkumur-kumur dan membasuh hidung, apakah mandinya sah?

Beliau menjawab, "Tidak sah mandi tanpa berkumur-kumur dan membasuh hidung." Ini berdasarkan firman Allah,

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"Dan jika kamu junub maka mandilah." (QS. Al-Maidah: 6)

Mandi meliputi badan semuanya. Rongga mulut dan rongga hidung termasuk badan yang wajib dibersihkan. Itulah sebabnya Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk berkumur dan membasuh hidung ketika

wudhu. Keduanya juga masuk dalam firman Allah,

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

"Maka basuhlah mukamu." (QS. Al-Maidah: 6)

Apabila keduanya masuk ke dalam bagian wajah, dan wajah termasuk yang wajib dibersihkan dan dibasuh ketika mandi besar, maka bagi orang yang mandi janabah wajib berkumur-kumur dan membasuh hidung."¹

Anggota *Lajnah Daimah* pernah ditanya tentang seseorang yang berwudhu untuk shalat subuh, tetapi lupa membasuh hidung. Dia ingat ketika di rakaat kedua. Maka bagaimana hukum wudhu dan shalatnya?

Mereka menjawab, "Membasuh hidung adalah wajib ketika wudhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan beliau memerintahkannya. Sabdanya,

"Barangsiapa berwudhu, maka hendaknya memasukkan air ke hidung." Juga sabda beliau, "Barangsiapa berwudhu, maka hendaknya mengeluarkan air dari hidung."² Barangsiapa yang tidak membasuh hidungnya, maka

¹Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 4/229.

²Dari hadits Abu Hurairah, *Shahihul Bukhari, Kitabul Wudhu, Bab Al-Istinsyar fil Wudhu*, no.161 (Fathul Bari, 1/315); *Shahih Muslim, Kitabut Thaharah, Babut Itar fil Istinsyar wal Istijmar*, no.237 (An-Nawawi, 3/157); *Al-Muwatha', Kitabut Thaharah, Bab Al-Amalu fil Wudhu*, no.32 (Az-Zarqani, 1/70); *Sunan Abu Daud, Kitabut Thaharah, Babfil Istinsyar*, no. 140 (1/34); *Sunan An-Nasa'i, Kitabut Thaharah, Bab*

wudhunya tidak sah. Dan wajib baginya mengulang wudhu dan shalat yang dia lakukan." ³

Ittikhazul Istinsyar, no. 82(1/70).

³⁾*Fatawa Lajnah Daimah*, 5/209.



Berkumur-Kumur dan Membasuh Hidung Sebanyak 6 Kali dan Memisahkan Antara Keduanya

Ini yang sering terjadi pada kebanyakan orang. Anda melihat mereka memisahkan antara berkumur dengan membasuh hidung, sehingga menjadi enam kali cidukan. Imam An-Nawawi pernah ditanya, "Apakah yang lebih afdhal ketika berkumur dan membasuh hidung dengan menggunakan enam kali cidukan sebagaimana biasanya atau selain itu? Bagaimana yang shahih dari Nabi?"

Beliau menjawab, "*Al-Afdhal* dengan menggunakan tiga kali cidukan. Dia berkumur dan membasuh hidung pada setiap cidukan. Seperti inilah yang disebutkan hadits shahih dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* dan lainnya. Adapun memisahkannya dengan enam kali cidukan, tidak ada dalil shahih yang menyebutkan demikian."¹

¹*Fatawa Imam An-Nawawi*, Syaikh Ala'uddin ibnul Aththar, hal. 20.

Dari Abdullah bin Zaid, ia berkata tentang sifat wudhu Nabi, "Beliau memasukkan tangannya (ke dalam air) berkumur dan membasuh hidung dengan satu tangan. Beliau melakukan yang demikian itu sebanyak tiga kali."²

Dari Ali tentang sifat wudhu Nabi, ia berkata, "Kemudian Rasulullah ﷺ berkumur dan membasuh hidung tiga kali. Berkumur dan membasuh hidung dengan satu tangan yang ia mengambil air dengannya."³

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Terkadang Rasulullah ﷺ berkumur dan membasuh hidung dengan satu

²Shahihul Bukhari, *Kitabul Wudhu, Bab Ghaslul Rijlain ilal Ka'bain* no.186 (Fathul Bari, 1/352); Shahih Muslim, *Kitabut Thaharah, Bab Wudhu an Nabi* no.235 (An-Nawawi, 3/153); *Al-Muwatha', Kitabut Thaharah, Bab Al-Amalu fil Wudhu* no. 31 (Az-Zarqani, 1/64); Sunan Abu Daud, *Kitabut Thaharah, Bab Sifat Wudhu an-Nabi* No. 118 dan 119 (1/30). Dan dari hadits Abdullah bin Abbas, sebagaimana dalam Shahihul Bukhari, *Kitabul Wudhu, Bab Gaslu Al-Wajhi bil Yadain min Gurfatin Wahidah* no.140 (Fathul Bari, 1/290); Sunan Abu Daud, *Kitabut Thaharah, Bab Al-Wudhu Marratain* no. 137 (1/34); Sunan An-Nasa'i, *Kitabut Thaharah, Bab Mashu Al-Uzunain* no. 101(1/77); Sunan Ibnu Majah, *Kitabut Thaharah wa Sunaniha, Bab Al-Madlmadlah wal Istinsyaq min Kaffin Wahidin* no. 403 (1/141).

³Musnad Imam Ahmad, 1/154, ia merupakan tambahan Imam Abdullah bin Imam Ahmad, Sunan Abu Daud, *Kitabut Thaharah, Bab Sifat Wudhu an-Nabi* no. 111, 112, 113, (1/28); Sunan An-Nasa'i, *Kitabut Thaharah, Bab Ghaslu Al-Wajhu* no. 92 (1/72); Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih. "Di shahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam *ta'liq-nya* untuk kitab *Musnad*, no. 1322 (2/334).

cidukan. Terkadang pula dua atau tiga cidukan. Beliau menyambung antara berkumur dan membasuh hidung, setengah cidukan untuk mulutnya dan setengahnya untuk hidungnya. Tidak mungkin satu cidukan kecuali dengan cara seperti ini. Adapun dua atau tiga cidukan, itu bisa dipisahkan atau disatukan. Namun petunjuk Rasulullah ﷺ adalah menyambung antara keduanya, sebagaimana dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* dari Abdullah bin Zaid. Inilah riwayat paling shahih tentang berkumur dan membasuh hidung. Tidak ada satupun hadits shahih yang memisahkan antara berkumur dengan membasuh hidung. Ada hadits Thalhah bin Mushrif dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah ﷺ memisahkan antara berkumur dan membasuh hidung."⁴

Tetapi tidak ada riwayat kecuali dari Thalhah dari ayahnya dari kakeknya. Kakeknya tidak dikenal sebagai seorang sahabat. Beliau memasukkan air ke hidung dengan tangan kanannya dan mengeluarkannya dengan tangan kirinya."⁵

⁴*Sunan Abu Daud, Kitabul Farqu baina Al-Madlmalah wal Istinsyaq, No.139, (1/34); di sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim dan dia dhaif lihat Mizan Al-I'tidal, 3/420. Imam An-Nawawi di Tahzib Al-Asma berkata, "Seluruh ulama sepakat atas ke-dhaif-annya." Dilemahkan sanadnya juga oleh Ibnu Hajar sebagaimana dalam Bulughul Maram, hal. 30 dan di Al-Talkhish Al-Khabir, 1/78. Mushrif ayahnya Thalhah adalah majhul (tidak dikenal). Lihat At-Taqrir no. 6685 hal. 533 cetakan Muhammad Awamah.*

⁵*Zaadul Ma'ad, 1/192-193.*



Tidak Menyempurnakan Wudhu

Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, "*Asbighu* maknanya adalah 'sempurnakanlah'." ¹

Muhammad bin Ziyad berkata, "Saya mendengar Abu Hurairah yang sedang melewati orang-orang yang berwudhu, dan ia berkata, "Sempurnakanlah wudhu, karena Abul Qasim (Rasulullah) ﷺ bersabda,

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

"Kecelakaan dengan Neraka bagi tumit-tumit (yang tidak terkena air wudhu-pent)." ²

Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah ﷺ

¹Fathul Bari, 1/321.

²Shahihul Bukhari, Kitabul Wudhu, Bab Ghaslu Al-A'qab no.165 (Fathul Bari, 1/321); Shahih Muslim, Kitabut Thaharah, Bab Wujub Ghaslu Ar-Rijlain bikamalihima no.242 (An-Nawawi, 3/166); Sunan At-Tirmidzi, Kitabut Thaharah, Bab Maa Ja'a Wailun lil A'qab minan Naar, no. 41(1/58); Sunan An-Nasa'i, Kitabut Thaharah, Bab Ijab Ghusli Ar-Rijlain, no.110(1/82).

melihat seseorang yang tumitnya tidak terkena air seukuran kuku. Beliau ﷺ bersabda,

ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ

*"Kembalilah dan perbaiki wudhumu!"*³

Takutlah kepada Allah! Wahai orang-orang yang tidak menyempurnakan membasuh anggota wudhu mereka, apalagi yang tidak memperdulikannya."⁴

Shalat mereka dalam keadaan bahaya, karena Rasulullah ﷺ menyuruh orang itu untuk mengulangi wudhu dan shalatnya. Hendaklah mengingat sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

"Barangsiapa wudhu dan memperbaiki wudhunya, dosanya keluar dari jasadnya kemudian keluar dari bawah kuku-kukunya." Di riwayat lain, Utsman ﷺ berwudhu kemudian berkata, "Saya melihat Rasulullah ﷺ berwudhu seperti wudhu saya ini. Beliau bersabda, مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

³Sunan Abu Daud, Kitabut Thaharah, Bab Tafriq Al-Wudhu, no. 173 (1/44).

⁴Min Mukhalafaatit-Thaharah wash Shalah, 1/36.

*'Barangsiapa wudhu seperti ini, maka Allah mengampuni kesalahannya yang telah lampau', lalu shalat dan jalannya ke masjid adalah tambahan.'*⁵

⁵Shahihul Bukhari, *Kitabul-Wudhu, Bab Al-Wudhu Tsalatsan Tsalatsan*, no.160 (*Fathul Bari*, 1/311); Shahih Muslim, *Kitabut-Thaharah, Bab Fadlul-Wudhu wash-Shalat Aqibahu, wa Bab Khuruj Al-Khathaya ma'a Ma'i Al-Wudhu*, no. 229 (*An-Nawawi*, 3/142 dan 245, 3/169); kedua lafadz milik Imam Muslim.



Boros Menggunakan Air Ketika Wudhu

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ berwudhu dengan satu *mud* dan mandi dengan satu *sha'* hingga lima *mud*." ¹

Imam Al-Bukhari berkata, "Para ulama memakruhkan boros dalam wudhu dan mandi, dan melampaui apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ." ²

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling sedikit menggunakan air untuk wudhu. Beliau melarang umatnya berbuat boros dalam menggunakannya. Beliau juga memperingatkan bahwa akan ada di kalangan umatnya orang yang berlebihan dalam bersuci." ³

¹Shahihul Bukhari, *Kitabul Wudhu, Bab Al-Wudhu bil Mud*, no.201 (*Fathul Bari*, 1/364); Shahih Muslim, *Kitabul Haidl, Bab Al-Qadru Al-Mustahab minal Janabah*, no. 51(*An-Nawawi*, 4/11); lafadz hadits ini milik Imam Muslim. Satu *mud* adalah seukuran dengan 6 ons, sedangkan satu *sha'* seukuran dengan 4 *mud*.

²Shahihul Bukhari, *Kitabul Wudhu, Bab Maa Ja'a fil Wudhu* (*Fathul Bari*, 1/280).

³Zaadul Ma'ad, 1/191.

Dari Abdullah bin Mughaffal ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالِدُعَاءِ

"Sesungguhnya akan ada pada umatku ini sekelompok orang yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa."⁴

Maksud berlebih-lebihan dalam bersuci adalah dengan menambahkan lebih dari tiga kali, boros dengan air, berlebih-lebihan ketika mandi hingga disusupi waswas.

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya seorang Badui bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang wudhu. Rasulullah ﷺ memperlihatkan wudhunya tiga kali-tiga kali kemudian bersabda,

⁴Musnad Imam Ahmad, 4/86 dan 87, Sunan Abu Daud, Kitabut-Thaharah, Bab Al-Israf fil Maa', no.96, (1/24); Sunan Ibnu Majah, Kitabut Do'a, Bab Karahiyatul l'tida' fid Do'a, no. 3864 (2/1270); di sana tidak disebutkan "dalam bersuci".

⁵Musnad Imam Ahmad, 2/180, Sunan Abu Daud, Kitabut Thaharah, Bab Al-Wudhu Tsalatsan Tsalatsan no.135, (1/33); Sunan An-Nasa'i, Kitabut Thaharah, Bab Al-l'tida' fi Wudhu, no. 140 (1/96); Sunan Ibnu Majah, Kitabut Thaharah, Bab maa Ja'a fil Qashdi fil Wudhu wa Karahiyat At-Ta'adi, no. 422 (1/146). Lafadz Naqasha (kurang) pada hadits Abu Daud adalah mungkar dan syaz (cacat), karena dhahirnya adalah celaan terhadap wudhu kurang dari tiga (kali basuhan), padahal hal itu dibolehkan (sebagaimana dijelaskan pada kesalahan ke-13) dan merupakan perbuatan Rasulullah. Hadits yang menjelaskan tersebut adalah shahih, bagaimana dikatakan ia telah melakukan kesalahan atau berlebih-lebihan?

هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى

*"Beginilah caranya wudhu, barangsiapa menambahnya dari ini, maka ia telah melakukan kesalahan dan berlebihan."*⁵



Sebagian Orang Beranggapan Bahwa Tidak Sempurna Wudhu Kecuali dengan Tiga Kali Basuhan

Ini adalah anggapan yang keliru. Imam Al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya berkata, "Bab Wudhu dengan Sekali Basuhan." Beliau kemudian menyebutkan hadits Ibnu Abbas ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ berwudhu dengan sekali basuhan."¹

Beliau juga berkata, "Bab Wudhu dengan Dua Kali Basuhan." Dan menyebutkan hadits Abdullah bin Zaid ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ wudhu dengan dua kali basuhan."²

Beliau juga berkata, "Bab Wudhu dengan Tiga Kali Basuhan." Dan menyebutkan hadits Utsman bin Affan ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ wudhu dengan tiga kali basuhan."³

¹Shahihul Bukhari, Kitabul Wudhu, no. 157, (Fathul Bari, 1/311).

²Shahihul Bukhari, Kitabul Wudhu, no. 158, (Fathul Bari, 1/311).

³Shahihul Bukhari, Kitabul Wudhu, no. 159, (Fathul Bari, 1/311).

Anggota *Lajnah Daimah* pernah ditanya tentang orang yang hendak berwudhu untuk shalat. Apakah ia cukup membasuh anggota wudhu sekali saja kemudian mengusap yang lainnya?

Jawabnya: Cukup bagi seorang yang berwudhu untuk menuangkan air pada anggota wudhu yang wajib dia basuh ketika wudhu, asalkan air membasahi semua anggota. Basuhan kedua dan ketiga hanyalah sunnah semata. Jika basuhan pertama tidak mengenai semua anggota, maka tidak boleh anggota tersebut hanya diusap saja."⁴

Wajib bagi orang yang berwudhu untuk membasuh seluruh anggota wudhu yang wajib dibasuh. Bila tidak cukup dengan satu cidukan, maka ia menambahkannya hingga sempurna membasuh anggota semuanya."⁵

Syaikh Muhammad bin Ibrahim dalam menjelaskan basuhan kedua dan ketiga mengatakan, "Yang dimaksud adalah membasuhnya dengan tiga kali basuhan. Perlu ditegaskan yang dimaksud adalah basuhan, bukan cidukan. Bila seseorang menyangkal cukupnya satu cidukan, karena airnya hanya sedikit maka mengharuskannya lebih dari tiga cidukan."⁶

⁴⁾*Fatawa Lajnah Ad-Daimah*, 5/236.

⁵⁾*Fatawa Lajnah Ad-Daimah*, 5/236.

⁶⁾*Fatawa wa Rasaa'il Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, 2/61.



Membasuh Anggota Wudhu Lebih dari Tiga Kali

Ini terjadi pada sebagian orang. Ia menyangka bahwa tindakannya ini termasuk menyempurnakan wudhu, padahal bukan demikian. Melainkan pemborosan dan berlebih-lebihan dalam berwudhu. Ini merupakan pengelabuhan dari setan. Karena amalan bila tidak sesuai dengan yang disyariatkan, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya (tertolak), sekalipun ia ikhlas melakukannya.

Dari *Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha*, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa membuat-buat dalam urusan (agama)

¹⁾Shahihul Bukhari, Kitabush Shulh, Bab Idza Ishthalahu ala Shulhin Jur, no. 3697 (Fathul Bari, 5/355); Shahih Muslim, Kitabul Aqddiyah, Bab Naqdli Al-Ahkam Al-Bathilah, No.1718 (An-Nawawi, 12/23); Sunan Abu Daud, Kitab As-Sunnah, Bab Luzumus Sunnah, no. 4606 (4/20).

kami ini, suatu amalan yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak." ¹

Di dalam riwayat Muslim disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang bukan berdasar perintah kami, maka ia tertolak."

Bila masalahnya demikian, maka yang disunnahkan ketika wudhu adalah seseorang tidak membasuh anggota wudhunya lebih dari tiga kali. ²

Sebagaimana telah disebutkan pada kesalahan ke-12 dan disebutkan dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya.

²Min Mukhalafaatit Thaharah wash Shalah, 1/63.



Tidak Membasuh Tangan dari Ujung Jari Sampai ke Siku

Penjelasannya sebagai berikut: Ketika seorang muslim berwudhu, ia mulai dengan membaca *basmalah*, kemudian membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan membasuh hidung. Setelah itu ia membasuh muka dan kedua tangan hingga siku. Di sinilah tempat terjadinya kesalahan. Banyak orang yang mulai membasuh tangan dari pergelangannya hingga ke siku. Tindakan ini tidak tepat. Yang wajib dibasuh dari tangan adalah keseluruhannya, yaitu dari ujung jari hingga siku.¹

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Perhatikanlah sebuah masalah yang sering disepelekan oleh kebanyakan orang. Yaitu, sebagian orang bila membasuh tangannya setelah membasuh muka, ia memulai dengan membasuh ujung lengan hingga

¹Min Mukhalafaatit Thaharah, Syaikh Abdul Aziz As-Sadhan, 1/46.

siku. Dia tidak membasuh kedua telapak tangannya. Ini adalah kesalahan, karena kedua telapak tangan masuk dalam kategori tangan. Oleh karena itu adalah wajib membasuh kedua tanganmu setelah membasuh wajahmu, yang dimulai dari ujung jari tangan hingga siku."

Beliau juga berkata,"Sebagaimana juga sebagian orang di musim dingin yang memakai baju berlapis-lapis. Ia melipat ujung bajunya tapi tidak sampai siku, sehingga sikunya tidak dibasuh. Ini adalah kesalahan. Seharusnya seseorang melipat ujung bajunya melebihi sikunya agar sikunya itu bisa dibasuh."²

²*Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/153.



Tidak Menyela-Nyelai Jari-Jari Khususnya Jari-Jari Kaki Ketika Wudhu dan Mandi

Sebagian orang ketika wudhu menuangkan air ke kakinya tetapi tidak sampai ke celah jari-jarinya, sehingga ia masih kering karena air tidak sampai ke dalamnya. Hal ini tentu merusak wudhu, mandi dan juga shalatnya. Mengingat pentingnya hal tersebut, Rasulullah ﷺ menjelaskan dan mengkhususkannya. Beliau bersabda kepada salah seorang sahabatnya, Laqith bin Shabirah ﷺ,

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

*"Sempurnakanlah wudhu dan sela-selailah antara jari-jari. Sempurnakanlah menghirup air ke hidung kecuali dalam keadaan puasa."*¹

¹Musnad Imam Ahmad, 4/33, Sunan Abu Daud, Kitabut-Thaharah, Bab Al-Istinsar, no.142, (1/36); Sunan At-Tirmidzi, Kitabut-Thaharah, Bab

Imam As-Shan'ani² berkata, "Dhahirnya menunjukkan jari tangan dan kaki. Hadits ini sebagai dalil wajibnya menyempurnakan (membasuh) anggota-anggota wudhu."

Menyempurnakan wudhu, maksudnya meratakan (air) ke setiap tempatnya. Setiap anggota memiliki hak, demikian juga yang lainnya.

Dari Mustaurid bin Syidad, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah ﷺ bila berwudhu. Beliau menggosok-gosok jari kakinya dengan jari kelingkingnya."³ Di lafadz yang lain, "Beliau menyela-nyelai"⁴, Ini adalah pengganti dari "menggosok".

Maa Ja'a fi Takhililil-Ashabi', no. 38 (1/56); *Sunan An-Nasa'i*, *Kitabut-Thaharah*, *Bab Al-Mubalagah fil-Intisar*, no. 87 (1/70); *Mustadarak Al-Hakim*, *Kitabut-Thaharah*, no. 522 (1/247). Dishahihkan dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

²*Subulus Salam*, Imam Muhammad bin Ismail As-Shan'ani, 1/75.

³*Sunan Abu Daud*, *Kitabut-Thaharah*, *Bab Ghaslu Ar-Rijlain*, no.147, (1/37); *Sunan At-Tirmidzi*, *Kitabut-Thaharah*, *Bab maa Ja'a fi Takhililil-Ashabi'*, No. 40(1/57); Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib yang tidak saya ketahui kecuali dari hadits Ibnu Luhai'ah." Al-Hafidh di *At-Talkhish Al-Khabir*, 1/94 berkata, "Tetapi dikuatkan oleh Al-Laits bin Sa'id dan Amru bin Al-Harits, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, *Al-Kubra*, 1/124, dan Abu Bisyr Ad-Daulabi dan Ad-Daraquthni di *Gharaaib Malik* dari sanad Ibnu Wahb dari Ats-Tsalatsah, dan dishahihkan oleh Ibnu Al-Qathan."

⁴*Sunan Ibnu Majah*, *Kitabut-Thaharah*, *Bab Takhililil-Ashabi'*, no.446, (1/152).



Tidak Sempurna Membasuh Wajah yang Sebagian Anggotanya Tidak Terkena Air

Sebagian orang yang berwudhu, ketika membasuh wajah, ia tidak membasuh seluruh permukaan wajahnya. Bahkan sebagian wajahnya dari sisi telinganya tidak terkena air. Ini wudhu yang kurang sempurna. Pelakunya harus memperhatikan hal ini dan berusaha untuk menyempurnakan wudhunya."¹

Yang dimaksud dengan wajah adalah apa yang bisa dilihat ketika berhadapan. Batasan wajah, sebagaimana yang disebutkan oleh ahli bahasa, adalah memanjang dari tempat yang biasanya tumbuh rambut kepala hingga jenggot dan melebar dari telinga hingga ke telinga berikutnya. Dan telah dijelaskan oleh orang yang menceritakan sifat wudhu Nabi ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ membasuh wajahnya, dan tidak pernah dikatakan bahwa beliau membasuh sebagian wajahnya.²

¹Min Mukhalafaatit Thaharah wash Shalah, 2/22.

Dengan demikian, itu menunjukkan bahwa seseorang harus membasuh seluruh wajahnya.

^{2c}Seperti hadits Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zaid bin Ashim dan lainnya. Lihat *takhrij* hadits di *Jami' Al-Ushul*, (7/149) oleh Syaikh Abdul Qadir Al-Arna'uth.



Tidak Menyela-Nyelai Jenggot yang Lebat

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Jenggot ada yang tipis dan ada yang lebat. Jenggot yang tipis tidak menutup kulit, maka ia wajib dibasuh beserta apa yang di bawahnya. Karena kulit di bawah jenggot, jika terlihat, maka termasuk wajah yang bisa terlihat ketika berhadapan. Adapun jenggot yang lebat, karena menutupi kulit, maka seseorang hanya wajib membasuh permukaannya saja dan menyela-nyelainya dengan dua cara:

- ✿ Mengambil air dengan telapak tangan dan menaruhnya di bawah jenggot hingga ia disela-selai.
- ✿ Mengambil air dengan telapak tangan dan menyela-nyelai jenggot dengan jari tangan seperti menyisir.

Dalilnya adalah perkataan Utsman bin Affan رضي الله عنه, "Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyela-nyelai jenggotnya ketika wudhu."¹

Hadits ini sekalipun di sanadnya ada masalah, namun ia memiliki jalan yang banyak dan penguat yang menunjukkan bahwa ia bisa naik minimal ke tingkat hadits hasan. Dengan demikian menyela-nyelai jenggot yang tebal adalah sunnah.²

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Rasulullah ﷺ melakukannya (menyela-nyelai jenggot), namun tidak terus-menerus."³

Anggota *Lajnah Daimah* ditanya tentang menyela-nyelai jenggot ketika wudhu, apakah air harus sampai ke kulit jenggot?

Jawabnya: Wajib membasuh permukaan jenggot yang lebat, dan tidak wajib membasuh bagian dalamnya atau kulitnya yang berada di bawah kulit jenggot. Namun disyariatkan untuk disela-selai. Imam An-Nawawi berkata, "Tidak ada *khilaf* (perbedaan

¹Sunan At-Tirmidzi, *Kitabut Thaharah, Bab Maa Ja'a fi Takhlilil Lihyah*, no. 31 (1/46); Sunan Ibnu Majah, *Kitabut Thaharah, Bab Takhlilil Lihyah*, no.430, (1/148); Shahih Ibnu Khuzaimah, *Kitabul Wudhu, Bab Takhlilil Lihyah fil Wudhu 'Inda Ghusli Al-Wajhi*, no. 151 (1/78), Shahih Ibnu Hibban, *Kitabut Thaharah, Bab Sunanul Wudhu*, no.1081, (Al-Ihsan, 3/362); Al-Hakim di *Al-Mustadrak, Kitabut Thaharah*, no. 527(1/249), dishahihkan dan di *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Kitabut Thaharah, Bab Takhlilil Lihyah*, no.246, (1/90); Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Hadits ini memiliki beberapa penguat seperti hadits Anas, Amar dan Aisyah Radiyallah 'Anhum.

²*As-Syarh Al-Mumtli' ala Zaadil Mustaqni'*, (1/140) karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

³*Zaadul-Ma'ad*, 1/140.

pendapat) tentang wajibnya membasuh jenggot yang lebat dan tidak wajib membasuh kulit di bawahnya, secara konsensus. Ini merupakan madzhab mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka."

Ibnu Rusyd berkata, "Saya tidak mengetahui ada *khilaf* dalam masalah ini."

Adapun jenggot tipis yang bisa terlihat kulitnya, maka ia wajib dibasuh bagian dalam dan permukaannya."⁴

⁴) *Fatawal-Lajnah Ad-Daimah*, 5/207.



Sebagian Orang Hanya Mengusap Bagian Depan Kepalanya Saja

Sebagian orang hanya mencukupkan diri mengusap bagian depan kepalanya atau hingga tengah kepala (ketika wudhu). Dia takut sisirannya akan rusak atau tidak ingin repot melepaskan topi atau sorban yang ada di kepalanya. Dia menyangka bahwa usapan tersebut sudah cukup.

Wudhu orang tersebut kurang. Yang benar adalah ia wajib mengusap seluruh kepala, karena Allah berfirman,

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

"Dan usaplah kepalamu," (QS. Al-Maidah:6)

Maksudnya di semua kepala, bukan sebagiannya.¹ Imam Ibnu Qudamah berkata, "Sebagian orang

¹Min Mukhalafaatit Thaharah wash Shalah, 2/17.

menyangka bahwa mengusap hanya di sebagian kepala. Menurut mereka huruf *ba'* bermakna *at-tab'idl* (sebagian), seakan mereka berkata, 'Usaplah sebagian kepalamu.' Kita mengatakan bahwa firman Allah,

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

"Dan usaplah kepalamu," (QS. Al-Maidah:6)

Huruf *ba'* adalah untuk *ilshaq* (kata penghubung), seakan-akan dikatakan, 'Dan usaplah kepalamu.' Sehingga meliputi semua bagian kepala, sebagaimana firman Allah dalam masalah *tayammum*,

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

"Dan usaplah mukamu."

Perkataan mereka bahwa *ba'* menunjukkan sebagian, itu tidaklah benar." Ulama bahasa tidak mengenal hal yang demikian. Ibnu Burhan berkata, "Barangsiapa menyangka bahwa huruf *ba'* berarti *tab'idl* (sebagian), maka ia telah membawakan kepada ulama bahasa yang tidak mereka ketahui."²

Imam Asy-Syaukani berkata, "Ia (huruf *ba'*) tidak pernah bermakna *tab'idl* (sebagian). Imam Asy-Syibawaih mengingkarinya pada lima belas tempat di dalam kitabnya."³

²Al-Mugni Ma'a asy-Syarhul Kabir, 1/142.

³Nailul Authar, Imam Asy-Syaukani, 1/193.


Muhammad bin Ibrahim berkata, "Yang benar adalah seseorang harus mengusap seluruh kepalanya. Barangsiapa menyangka bahwa huruf *ba'* bermakna *tab'idl* (sebagian), padahal yang demikian tidak ada dalam bahasa Arab, tetapi yang ada bermakna *ilshaq* (kata penghubung). Kemudian Sunnah Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa beliau mengusap seluruh kepalanya." ⁴

Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim, beliau menjelaskan tentang sifat wudhu Nabi ﷺ. Ia berkata, "*Rasulullah ﷺ mengusap kepalanya mulai dari depan kemudian ke belakang.*" (Muttafaq Alaih)

Di lafadz lain, "Beliau memulai dari bagian depan kepalanya dan menjalankan kedua tangannya ke belakang kemudian mengembalikannya ke tempat beliau memulai darinya." ⁵

⁴*Fatawa wa Rasaa'il Samahatisy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, 1/62.

⁵*Shahihul Bukhari, Kitabul-Wudhu, Bab Mashur Ra'si Kullahu*, no.185 (*Fathul Bari*, 1/347); *Shahih Muslim, Kitabut Thaharah, Bab fi Wudhu'in Nabi*, no. 235 (*An-Nawawi*, 3/153).



Mengambil Air yang Baru untuk Membasuh Telinga

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Rasulullah ﷺ membasuh telinganya bersamaan dengan kepalanya. Beliau membasuh bagian luar dan dalam telinga. Tidak ada penjelasan dari beliau bahwa beliau mengambil air baru untuk kedua telinganya."¹

Syaikh Muhammad bin Ibrahim ketika mengomentari perkataan Ibnul Qayyim, 'Beliau mengambil air baru untuk kedua telinganya', berkata, "Di riwayat lain, perkataan lainnya (mengambil air baru untuk kedua telinga, pen) tidak disunnahkan dan ini yang benar. Hadits yang dijadikan sebagai dalil tentang mengambil air baru (untuk membasuh telinga) adalah hadits *wahm* (diragukan) yang tidak *tsabit*. Yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah bahwa Rasulullah ﷺ mengambil air untuk kepala, bukan untuk

¹Zaadul-Ma'ad, 1/194.

kedua telinga." ²

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, "Apakah orang yang berwudhu harus mengambil air baru untuk kedua telinganya (tidak dibarengkan dengan mengusap kepalanya)?

Beliau menjawab, "Tidak perlu mengambil air baru untuk membasuh kedua telinga. Bahkan tidak disunahkan menurut pendapat yang paling *shahih*.

Karena semua yang menceritakan tentang wudhu Nabi ﷺ tidak pernah menyebutkan bahwa beliau ﷺ mengambil air baru untuk kedua telinganya. Yang *afdhal* adalah mengusap kedua telinga dengan basahan air yang tersisa setelah membasuh kepala." ³

²Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Zaid bin Ashim. Ia melihat Rasulullah ﷺ berwudhu kemudian berkumur, membasuh hidung dan membasuh tangan yang kanan tiga kali dan tangan kiri juga tiga kali. Beliau mengusap kepalanya dengan air selain sisa kedua tangannya. Membasuh kedua kakinya hingga kedua tumitnya." *Kitab Ath Thaharah, Bab fi Wudhu'in Nabi*, no. 236 (An-Nawawi, 3/156).

³*Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/141.



Mengusap Kepala Tiga Kali

Sebagian orang ketika mengusap kepala dalam wudhu, melakukannya sebanyak tiga kali. Dia mengqiyaskan dengan anggota wudhu yang lain. Ini bertentangan dengan yang *tsabit* dari Nabi kita. Dari Ali bin Abi Thalib ra, ia menceritakan tentang sifat wudhu Rasulullah sa,

وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً

*"Dan beliau mengusap kepalanya sekali."*¹

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Yang benar adalah Rasulullah sa tidak pernah mengulang-ulangi mengusap kepala. Bahkan ketika beliau mengulang-ulangi membasuh anggota yang lain, beliau mengusap kepala

¹Sunan Abu Daud, *Kitabut Thaharah, Bab Shifat Wudhu'in Nabi*, no. 111 - 117 (1/27); Sunan At-Tirmidzi, *Kitabut Thaharah, Bab maa Ja'a fi Wudhu'in Nabi Kaifa Kana*, no.48 dan 49, (1/67). Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih. " *Sunanun Nasa'i, Kitabut Thaharah, Bab Ghasli Al-Wajhi*, no.92, (1/72).

hanya sekali. Seperti ini yang disebutkan secara jelas dari beliau. Dan tidak benar selain yang demikian berasal dari beliau."²

Imam Abu Daud berkata, "Hadits-hadits Utsman yang shahih semuanya menunjukkan bahwa mengusap kepala hanya sekali. Mereka menyebutkan wudhu itu tiga kali dan mengatakan, 'Beliau mengusap kepalanya.' Di sini mereka tidak menyebutkan jumlah bilangannya sebagaimana yang disebutkan pada selain kepala."³

²*Zaadul-Ma'ad*, (1/193).

³*Sunan Abu Daud*, pada Bab seperti sebelumnya setelah menyebutkan hadits no. 108 (1/27).



Mengusap Tenguk Ketika Wudhu

Dalil orang yang mengusap tenguk ketika wudhu adalah hadits Rasulullah ﷺ,

مَسْنُوحُ الرِّقْبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغُلِّ

"Mengusap tenguk memberikan keamanan dari kecurangan."

Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini adalah *maudlu'* (palsu) dan bukan termasuk perkataan Rasulullah ﷺ."¹

Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini disebutkan oleh Abu Muhammad Al-Juwaini. Beliau berkata, 'Para ulama hadits tidak ada yang menerima sanadnya.' Imam Al-Ghazali menyebutnya dalam *Al-Wasith*, dan dikomentari Ibnu Ash-Shalah, 'Hadits ini tidak dikenal dari Rasulullah ﷺ, hanya merupakan perkataan salah seorang Salaf.'"²

¹*Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, Imam An-Nawawi, 1/489.

²*At-Talkhish Al-Khabir*, Imam An-Nawawi, 1/92.

Hadits semacam ini dianggap *munghkar*. Apalagi dia bertentangan dengan hadits *shahih* yang menceritakan tentang sifat wudhu Nabi ﷺ, bahwa beliau tidak pernah menyebutkan sedikitpun tentang mengusap tengkuk.³

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Tidak ada hadits shahih sedikitpun yang menjelaskan tentang mengusap tengkuk."⁴

Anggota *Lajnah Daimah* ditanya, "Apakah boleh mengusap tengkuk ketika wudhu?

Mereka menjawab, "Tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ yang menyebutkan mengusap tengkuk termasuk sunnah wudhu, maka tidak disyariatkan mengusapnya."⁵

³) *Min Mukhalafaatit-Thaharah wash Shalah*, Syaikh Abdul Aziz As-Sadhan, hal. 43.

Untuk menjelaskan status hadits Thalhah bin Mushrif dari ayahnya dari kakeknya, dia melihat Rasulullah ﷺ mengusap kepalanya hingga ke tengkuknya,' (*Silsilah Ahadits Adh-Dhaifah*, hal. 69).

⁴) *Zaadul Ma'ad*, 1/195.

⁵) *Fatawa Lajnah Daimah*, 5/235.



Sebagian Anggota Badan Tidak Terkena Air

Sebagian orang bila mandi janabah -khususnya orang gemuk yang sebagian badannya terdapat lipatan-lipatan daging, seperti bagian dada- ketika menyiramkan air, ia hanya mengalir di permukaan kulit bagian atas saja, sementara bagian bawahnya (kulit yang tertutup) tetap kering karena tidak terkena air. Dengan demikian mandinya kurang sempurna.

Seharusnya dalam kondisi ini seseorang memperhatikan badannya ketika mandi dan mengalirkan air ke segenap anggota badan.¹

Di antara bagian-bagian tubuh (yang sering tidak kena air) adalah -misalnya- sebagian orang memakai jam tangan atau cincin ketika wudhu. Jam tangan atau cincin tersebut menghalangi air masuk ke kulit di bawahnya, sehingga wudhunya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, ia harus menanggalkan jam tangan atau

¹Min Mukhalafaatit-Thaharah wash Shalah, Syaikh Abdul Aziz Al-Sadhan, 1/48.

cincinnya atau menggerak-gerakkannya dari tempatnya agar air bisa mengenai semua anggota, sehingga wudhunya menjadi sempurna.

Sangat disayangkan, sebagian orang ada yang menyepelekan dan mengatakan bahwa tempat cincin itu sangat kecil sehingga tidak memudlatkan dan tidak berpengaruh pada wudhu. Telah disebutkan pada kesalahan ke-10, bahwasanya Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menyempurnakan wudhu orang yang di bagian tumitnya tidak kena air seukuran satu keping dirham, untuk mengulangi wudhunya."²

Imam Al-Bukhari berkata, "Ibnu Sirin membasuh tempat cincin ketika ia wudhu."³

²*Min Mukhalafaatit-Thaharah wash Shalah*, Syaikh Abdul Aziz As-Sadhan, 1/50 (saduran).

³*Shahihul Bukhari, Kitabul Wudhu, Bab Ghusli Al-A'qab (Fathul Bari, 1/321).*



Menaruh Sesuatu di Kepala yang Mencegah Sampainya Air Agar Model Rambut Tetap Terjaga

Sebagian orang (laki-laki atau wanita) bila ingin mandi sengaja memakai penutup yang bisa mencegah air ke rambut karena khawatir akan merusak sisirannya, atau menghilangkan minyak rambut yang dia minyaki sebelumnya, atau dia khawatir bila rambutnya terkena air akan lama basahnya karena rambutnya lebat dan panjang. Dengan demikian, mandinya kurang sempurna disebabkan tutup yang ada di atas rambutnya, padahal ia termasuk sesuatu yang wajib dibasuh.¹

¹*Min Mukhalafaatit Taharah wash Shalah, 2/11 (dengan sedikit saduran).*



Memakai Minyak Wangi Jenis *Cologne*

Kita melihat banyak orang yang memakai parfum *cologne* yang mengandung alkohol. Unsur alkohol ini bisa memabukkan karena mengandung spiritus yang sudah populer.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang hukum menggunakan parfum *cologne* yang mengandung unsur alkohol, apakah boleh atau tidak?

Beliau menjawab, "Memakai parfum *cologne* yang mengandung unsur alkohol tidaklah diperbolehkan. Karena kami telah diberitahukan oleh ahli kedokteran bahwa ia memabukkan dan mengandung unsur spiritus yang sudah populer. Itulah sebabnya diharamkan menggunakannya bagi laki-laki dan wanita."

Mengenai wudhunya tidaklah batal. Namun mengenai shalatnya masih diperbincangkan ke-*shahih*-annya, karena mayoritas ulama menganggap alkohol itu najis dan orang yang shalat dengan memakai sesuatu yang najis secara sadar dan sengaja, maka shalatnya

tidak sah. Sebagian ulama mengatakan alkohol itu tidak najis. Dengan demikian orang yang shalat dan di pakaiannya atau di badannya ada alkohol dengan lupa atau tidak tahu atau ia menganggap itu suci, maka shalatnya sah.

Untuk kehati-hatian, lebih baik membasuh badan atau pakaian yang terkena alkohol agar terbebas dari *khilaf* (perbedaan pendapat). Bila ada *cologne* yang tidak mengandung alkohol, maka tidak diharamkan memakainya, karena hukumnya tergantung pada *ilat*-nya (alasannya). Dalam hal ini kandungan alkohol, apakah ia najis atau tidak."¹

Syaikh Muhammad bin Amin Asy-Syinqithy setelah menjelaskan bahwa *khamr* adalah *najis ain*, ia berkata, "Sesuatu yang memabukkan yang populer disebut *cologne* dan biasanya digunakan sebagai pewangi adalah najis. Maka shalat menjadi tidak sah karenanya."

Firman Allah ﷻ (فَاجْتَنِبْهُ) yang artinya adalah "Jauhilah ia olehmu", membicarakan tentang sesuatu yang memabukkan.

Hal ini semakin memperkuat akan keharusan menjauhi-nya secara mutlak karena tidak berfaedah dari sisi manapun. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Qurtuby dan yang lainnya.²

¹Majmu' Fatawa wa Maqaalat Al-Mutanawwi'ah, Samahatisy Syaikh Abdul Aziz bin Baz, 6/396.

²Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an, Qurthuby, 6/288 dan seterusnya

Lebih lanjut, Syaikh Muhammad bin Amin Asy-Syinqithi mengatakan, "Tidak diragukan, sikap yang adil adalah bahwa berlumuran dengan parfum tersebut (*cologne*), menikmati aromanya, dan menganggap baik padahal termasuk sesuatu yang memabukkan, itu jelas merupakan suatu kesalahan. Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya bahwa *khamr* (sesuatu yang memabukkan) adalah keji, demikian juga yang terkandung di dalamnya."

Tidak layak bagi seorang muslim untuk memakai wangi-wangian dengan sesuatu yang dinyatakan keji oleh Tuhannya. Dia berfirman, (إِنَّهُ رَجَسٌ) "Ia adalah keji.". Diperkuat lagi dengan hadits Nabi ﷺ, bahwa beliau memerintahkan menumpahkan *khamr*. Seandainya ia mengandung manfaat lain, tentunya Nabi ﷺ telah menjelaskannya. Sebagaimana beliau telah menjelaskan manfaat kulit bangkai. Jadi, mengapa beliau menumpahkannya?³

Syaikh Muhammad bin Ibrahim juga berkata, "Adapun (perkara yang kedua) yakni mengenakan parfum jenis *cologne* apabila jelas terdapat bahan spiritus maka pendapat yang masyhur adalah bahan tersebut merupakan bahan yang memabukkan dan hal tersebut adalah *khamr*. Demikian pula sebagian bahan-bahan memabukkan yang digunakan dalam *cologne*. Maka

³Adhwaa'ul Bayan Fi Idhahil Qur'an bil Qur'an, Syaikh Muhammad Amin Muhammad Mukhtar Asy-Syinqithi, 2/129

apabila yang ditanyakan adalah jenis *cologne* yang terbuat dari bahan yang memabukkan maka tidaklah diperbolehkan untuk menggunakannya sebagai parfum. Tidak juga diperkenankan untuk menjualnya, membelinya, dan tidak boleh pula digunakan untuk shalat karena kenajisannya.⁴

⁴*Fatawa Wa Rasa'il*, Samahatusy Syaikh Muhammad bin Ibrahim, 2/93; demikian pula perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa*, 34/212 dan seterusnya.



Tidak Menghilangkan Minyak/ Lemak pada Anggota Wudhu yang Menghalangi Air ke Kulit

Sebagian orang di tangannya ada semacam minyak yang dipakai untuk mengecat tembok. Zat ini bila ada di tangan akan menghalangi air ke kulit.

Anggota *Lajnah Daimah* pernah ditanya, "Apakah sah shalat orang yang berwudhu dan di tangannya ada minyak-minyak tersebut?

Mereka menjawab, "Seorang muslim wajib mengalirkan air ke kulitnya ketika wudhu. Dia harus menghilangkan semua yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Orang-orang yang bekerja pada bidang pengecatan dan lainnya bisa memakai sesuatu yang menjaga tangannya agar tidak sampai kena minyak."¹

Beliau juga menjawab pertanyaan seseorang yang bekerja sebagai karyawan pengecatan perabot rumah

¹*Fatawa Lajnah Ad-Daimah*, 5/221.

tangga dengan bahan tir yang bercampur dengan suatu zat yang dinamakan *howeh*, dan zat ini bisa merembes atau menembus ke dalam lapisan kulit telapak tangan, yang tentunya menghalangi air wudhu ke kulit. Bagaimana hukum wudhu orang itu? Bolehkah bermakmum dengannya?

Apabila realitanya seperti yang disebutkan, bahwa ada sesuatu yang mengendap pada sebagian anggota yang wajib dibasuh dan menghalangi air ke kulit, maka wudhunya tidak sah dan shalat dengan wudhu tersebut juga tidak sah, serta tidak boleh dijadikan imam dalam shalat."²

Barangsiapa yang seusai shalat mendapatkan sesuatu pada anggota wudhunya atau sebagian darinya yang bisa menghalangi air ke kulit, maka dia harus menghilangkan penghalang tersebut dan mengulangi wudhu dan shalatnya."³

²*Ibid*, 5/220.

³*Ibid*, 5/221.



Memanjangkan Kuku

Sebagian orang sengaja memanjangkan kukunya agar bisa menaruh pacar di atasnya atau penghias dari cat. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang hukum memanjangkan kuku? Beliau menjawab, "Memanjangkan kuku adalah *makruh* bahkan bisa diharamkan, karena Rasulullah ﷺ membatasi waktu untuk memotongnya dan tidak membiarkannya lebih dari 40 hari.

Sungguh mengherankan! Orang-orang yang mengaku modern dan berperadaban maju membiarkan kuku-kuku mereka panjang. Padahal itu bisa membawa kotoran dan membuat orang menyerupai binatang. Itulah sebabnya Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُّوهُ لَيْسَ السَّانُّ وَ سَأَحَدْتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ
الظُّفْرِ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

"Apa yang bisa mengucurkan darah dan disebutkan

*nama Allah, maka makanlah, kecuali gigi dan kuku. Saya akan beritahu kalian tentang hal itu. Adapun gigi adalah tulang dan kuku adalah pisaunya orang Habasyah."*¹

Maksudnya, mereka menjadikan kuku-kuku mereka sebagai pisau untuk menyembelih dan memotong daging dan lainnya. Ini termasuk ajaran mereka yang lebih mirip dengan binatang."²

Beliau menjawab tentang hukum membiarkan kuku lebih dari 40 hari, sebagai berikut,

Bila ia membiarkan kukunya karena mengikuti orang kafir yang *fithrah*-nya telah keluar dari keselamatan, maka hukumnya haram. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

*"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongannya,"*³

¹Dari hadits Rafi' bin Khadij, *Shahihul Bukhari*, *Kitabusy Syarikah*, Bab *Qismatu Al-Ghanam* no. 2488 (*Fathul Bari*, 5/155); *Shahih Muslim*, *KitabulAdlahi*, Bab *Jawaaz Adz-Dzabhi bikulli ma Anhara Ad-Dam* no.1968 (*An-Nawawi*, 13/179); *Sunan Abu Daud*, *Kitab Al-Adlahi*, Bab *Al-Zabhi bil Marwah* no. 2821 (3/102); *Sunan At-Tirmidzi*, *Kitab Al-Ahkam*, Bab *fil Zakat fil Qashbi wa Ghairihi* no. 1491 dan 1492 (4/69); *Sunan An-Nasa'i*, *Kitabudl Dlahahaya*, Bab *An-Nahyu 'anil Dzabhi bil-Dhufri*, No. 4415 dan 4416 (7/259).

²*Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/131.

³Dari hadits Abdullah bin Umar, *Sunan Abu Daud*, *Kitabul Libas*, Bab *fi Labsi Asy-Syulrah* no. 4031 (4/44); termasuk bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di *Al-Musnad*, 2/50.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Paling tidak hadits ini menunjukkan haram, sekalipun dhahirnya menunjukkan kufurnya orang yang menyerupai mereka (orang kafir). Adapun jika membiarkannya lebih dari 40 hari karena hawa nafsu semata, maka itu bertentangan dengan fithrah dan dengan batas waktu yang ditetapkan oleh beliau bagi umatnya."⁴

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir di *ta'liqnya* atas *Al-Musnad*, 7/121, Syaikh Al-Albani di *Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah*, hal. 104.

⁴*Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/132.



Memakai *Al-Manakir* (Sejenis Cat Kuku)

Sebagian wanita menghiasi kukunya dengan cat kuku yang unsurnya bisa mencegah air ke kulit kuku. Dengan demikian wajib bagi wanita itu untuk menghilangkannya sebelum berwudhu agar air sampai ke seluruh bagian yang tertutup sehingga wudhunya menjadi sempurna.

Seorang wanita bertanya kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz tentang hukum memanjangkan kuku dan menaruh cat kuku di atasnya. Wanita itu berwudhu sebelum menaruhnya dan setelah 24 jam baru ia menghilangkannya.

Beliau menjawab, "Memanjangkan kuku bertentangan dengan sunnah. Rasulullah ﷺ telah bersabda, الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

"Kesucian (fithrah) itu ada lima: khitan, mencukur

*rambut kemaluan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku."*¹

Tidak boleh membiarkan kuku lebih dari 40 hari, sebagaimana yang disebutkan oleh Anas ؓ. Ia berkata, "Rasulullah ﷺ menetapkan batas waktu untuk memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan tidak membiarkan sesuatu darinya lebih dari 40 hari."²

Memanjangkan kuku bisa menyerupai binatang dan sebagian orang kafir. Adapun menaruh cat kuku, meninggalkannya adalah lebih baik dan wajib menghilangkannya ketika wudhu karena ia mencegah sampainya air ke kuku."³

¹Musnad Imam Ahmad, 2/229, Shahihul Bukhari, Kitabul Libas, Bab Taqlim Al-Adhfar, no.5890 (Fathul Bari, 10/361); Shahih Muslim, Kitabut Thaharah, Bab Khishal Al-Fithrah, no. 257 (An-Nawawi, 3/186); Sunan Abu Daud, Kitabut Tarajjul, Bab fi Akhzi Al-Syarib no. 4198 (4/84); Sunan At-Tirmidzi Kitabut Thaharah, Bab ma Ja'a fi Taqlim Al-Adhfar, no. 2756 (5/85); Sunan An-Nasa'i, Kitabut Thaharah, Bab Zikru Al-Fithrah, no. 9, 10 dan 11 (1/107).

²Musnad Imam Ahmad, 3/122, Sunan Abu Daud, Kitabul Adab, Bab Al-Tauqit fi Taqlim Al-Adhfar no. 2759 (4/86); Sunan An-Nasa'i, Kitabut Thaharah, Bab Al-Tauqith, no. 14 (1/22); Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Ja'far bin Sulaiman dari Imran dari Anas dan tidak menyebutkan "Rasulullah ﷺ memberikan waktu" dan inilah yang shahih.

³Al-Fatawa li Samahatisy Syaikh Abdul Aziz bin Baz, 2/79 (Kitab Ad-Dakwah).

Ada surat pertanyaan ditujukan kepada anggota *Lajnah Daimah* tentang hukum wudhu wanita yang tidak menghilangkan cat kukunya.

Mereka menjawab, "Apabila cat kuku memiliki senyawa (yang dapat menghalangi air ke kuku -pent.) di permukaan kuku, maka wudhunya tidak sah, kecuali dengan menghilangkannya sebelum wudhu. Bila tidak memiliki senyawa yang demikian, maka wudhunya sah, seperti daun pacar."⁴

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa cat kuku mempunyai senyawa yang benar-benar mencegah air sampai ke kulit.

⁴*Fatawa Lajnah Ad-Daimah*, 5/218.



Memperbaharui Wudhu Tanpa Diselingi Shalat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Para *Fuqaha* (ahli fiqih) membicarakan tentang orang yang shalat dengan wudhu pertama, apakah ia harus memperbaharui wudhunya? Adapun orang yang belum shalat, maka ia tidak disunnahkan untuk mengulangi wudhunya. Bahkan memperbaharui wudhu seperti ini adalah bid'ah yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ serta apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim di masa beliau dan setelahnya hingga hari ini."¹

¹Majmu' Al-Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 21/376.



Anggapan Sebagian Orang Tidak Boleh Shalat Dua Fardlu dengan Satu Wudhu

Sebagian orang menyangka bila ia -misalnya- berwudhu untuk shalat Ashar, dan meniatkan wudhunya untuk shalat tersebut, lalu ketika tiba waktu shalat Maghrib ia masih dalam keadaan suci, maka ia tidak boleh shalat dengan wudhu tersebut. Ia mengulangi wudhunya dengan alasan ketika wudhu untuk shalat Ashar dia tidak meniatkan untuk shalat Maghrib.

Ini pemahaman yang keliru, karena wudhu yang telah dilakukan itu sah dan tetap dalam kesuciannya (wudhu) sekalipun ia tidak berniat melakukan shalat fardlu berikutnya dengan wudhu tersebut. Bahkan ia boleh shalat lima waktu dengan satu wudhu selama tidak batal.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, apakah boleh seseorang shalat dua fardlu dengan satu wudhu? Beliau menjawab, "Ya, itu boleh.

Misalnya dia berwudhu untuk shalat Dhuhur, maka ia boleh shalat Ashar dengan wudhunya itu. Sekalipun ia tidak meniatkan wudhunya untuk dua shalat fardlu. Karena wudhu untuk shalat Dhuhur telah mengangkat hadats darinya. Apabila hadatsnya telah terangkat, maka ia tidak perlu mengulangi wudhu lagi kecuali ada penyebabnya, yaitu salah satu dari pembatal-pembatal wudhu yang sudah diketahui." ¹

Bahkan seseorang yang tidak meniatkan wudhunya untuk shalat namun hanya untuk mengangkat hadats saja, maka ia boleh shalat fardlu dan shalat sunnah berkali-kali hingga wudhunya batal. ²

¹Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 4/149.

²Ibid, 4/149.



Anggapan Tidak Boleh Shalat Orang yang Berwudhu dengan Niat untuk Menghilangkan Hadats Saja Tanpa Niat untuk Shalat

Seseorang berwudhu untuk menghilangkan hadats agar boleh membaca Al-Qur'an, atau supaya tetap dalam keadaan suci, bukan niat untuk shalat, kemudian tiba waktu shalat, apakah ia boleh shalat dengan wudhu tersebut? Atau dia harus mengulangi wudhu yang baru?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, "Bila seseorang wudhu dengan niat bukan untuk shalat, namun sekedar menghilangkan hadats saja, maka ia boleh shalat fardlu dan shalat sunnah sekehendaknya hingga wudhunya batal." ¹

¹*Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/149.



Wudhu dan Mandi dengan Bejana Emas dan Perak

Akhir-akhir ini pemakaian bejana emas dan perak telah meluas, khususnya di kalangan orang-orang kaya. Bahkan sebagian mereka membeli perabotan kamar mandi seperti tegel, bak renang atau kran air, semuanya dari emas.

Pertanyaan seputar ini pernah diajukan kepada yang mulia Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

Jawaban beliau, "Bejana emas dan perak adalah haram. Ini berdasarkan dalil dan *ijma'* (konsensus). Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَشْرَبُوا فِي آنيةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صَحَافِهِمَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

"Jangan minum dari bejana emas dan perak, dan jangan makan dengan piring dari keduanya, karena ia untuk mereka di dunia dan untuk kalian di Akhirat." (Hadits yang

disepakati keshahihannya dari Huzaifah)¹

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يَجْرُ فِي بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ

"Orang-orang yang makan dan minum dengan bejana emas dan perak, sesungguhnya ia menggelegakkan Neraka Jahannam di dalam perutnya." (Hadits Muttafaq Alaih dari Ummu Salamah, dan ini lafadz Muslim)²

Emas dan perak tidak boleh dijadikan bejana, baik untuk makan ataupun minum. Begitu juga untuk wudhu dan mandi. Semua ini diharamkan berdasarkan

¹Musnad Imam Ahmad, 5/404, Shahihul Bukhari, Kitabul Ath'imah, Bab Al-Aklu fi Ina' Mufadldladl, no.5426 (Fathul Bari, 9/465); Shahih Muslim, Kitabul Libas wal-Zinah, Bab Tahrim Isti'mal Adz-Dzahab wal Fidlal, no. 2067 (An-Nawawi, 14/48); Sunan Abu Daud, Kitabul Asyribah, Bab Al-Syarab fi Aniyati Adz-Dzhahab wal Fidlal No. 3723 (3/337); Sunan At-Tirmidzi Kitab Asyribah, Bab maa Ja'a fi Karahatisy Syarab fi Aniyati Adz-Dzhahab wal Fidlal, no. 1878 (4/264); Sunan An-Nasa'i, Kitabul Zinah, Bab Al-Nahyu an Lubsi Ad-Dibaa, no.5316, (8/585); Sunan Ibnu Majah, Kitabul Asyribah, Bab Asy-Syarbu fi Aniyah Al Fidlal, No.3414, (2/1130).

²Musnad Imam Ahmad, 6/301 dan 302, Shahihul Bukhari, Kitabul Asyribah, Bab Aniyat Adz-Dzahab, no. 5634 (Fathul Bari, 10/98); Shahih Muslim, Kitabul Libas wal Zinah, Bab Tahrim Isti'mal Awani Adz-Dzahab wal Fidlal fil Syarbi wa Ghairiha, no. 2065 (An-Nawawi, 14/38); Al-Muwaththa', Kitabul Jami', Babun Nahyu an Asy Syarabi fi Aniyati Al-Fidlal No. 1782 (Az-Zarqani, 4/369).

hadits dari Rasulullah ﷺ. Wajib bagi kita untuk melarang memperjualbelikannya sehingga tidak dipergunakan oleh seorang muslim. Allah telah mengharamkan untuk memakainya, maka jangan dipakai untuk makan, minum dan keperluan lainnya. Wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari apa yang diharamkan oleh Allah dan menjauhi *isrof* (berlebih-lebihan), *tabdzir* (boros) dan bermegah-megahan dengan harta. Bila ia memiliki keluasaan rizki, maka ketahuilah di sekitarnya adalah orang-orang fakir yang layak mendapatkan sedekah.

Lebih lanjut beliau berkata, "Adapun bermegah-megahan dengan bejana emas dan perak seperti sendok, gelas dan lainnya, semuanya adalah kemunkaran yang harus ditinggalkan dan diperingatkan. Wajib bagi orang yang memiliki kekuasaan di suatu negara yang melihat hal tersebut, baik ulama atau umara' (pemerintah), untuk mengingkari semua itu, dan menghalang-halangi orang-orang berbuat boros dan suka bermegah-megahan. Kepada Allahlah kami memohon pertolongan."³ Demikian ringkasan perkataan beliau.

³⁾ *Majmu' Fatawa wa Maqaalaat Li Samahatisy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz*, 6/378.



Enggan Berwudhu dengan Air Zam-Zam dan Sebagai Gantinya dengan Tayamum¹

Ini terjadi pada sebagian orang. Enggan berwudhu dengan air zam-zam karena banyaknya fadhilah yang dikandungnya. Dia shalat dengan tayamum, padahal ada air di hadapannya. Ini merupakan penyimpangan yang jelas terhadap nash-nash yang terang. Allah berfirman,

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

"Lalu jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)." (QS. Al-Maidah:6)

Allah tidak memberikan keringanan berupa tayamum kecuali bila seseorang tidak mendapatkan air atau adanya udzur untuk menggunakannya. Tidak ada pengecualian air zam-zam dari air lainnya. Kalimat

¹Min Mukhalafaatit Thaharah wash Shalah, 1/63.

"maa'a" yang berarti air adalah lafadz *nakirah* (bersifat umum) sehingga mencakup semua jenis air, termasuk air zam-zam. Di antara yang mendukung bolehnya wudhu dengan air zam-zam adalah riwayat Ali bin Abi Thalib tentang sifat haji Rasulullah ﷺ. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian beliau berangkat dan meminta seember air zam-zam, beliau meminum dan berwudhu dengannya."²

Imam An-Nawawi berkata, "Menurut kami tidak dimakruhkan bersuci dengan air zam-zam, demikianlah yang dikatakan oleh mayoritas ulama kecuali Imam Ahmad. Alasan kami adalah karena tidak adanya larangan. Bahkan Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

الماء طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ

"Air itu suci dan tidak menjadi najis oleh sesuatupun."

Adapun yang disebutkan oleh Ibnu Abbas berupa larangan mandi dengan air zam-zam, itu tidaklah benar berasal dari beliau."³

Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang keutamaan air zam-zam?

Beliau menjawab, "Berwudhu dengan air zam-zam dan beristinja' dengannya, begitu juga mandi janabah

²Musnad Imam Ahmad, 1/76 (ia termasuk tambahan dari Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal) dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir, 2/19.

³Fataawa Imam An-Nawawi, hal. 12.

adalah boleh bila dibutuhkan. Di dalam hadits disebutkan bahwa suatu ketika air terpancar dari celah jari-jari Rasulullah ﷺ. Lalu Orang-orang mengambil air tersebut untuk keperluan mereka, seperti untuk minum, wudhu, mencuci pakaian dan istinja'. Air zam-zam, jika tidak sama dengan air yang keluar dari celah jari-jari Rasulullah ﷺ, maka ia tidak lebih mulia daripadanya. Keduanya adalah air yang mulia. Jika berwudhu, mandi, istinja' dan mencuci pakaian dengan air yang terpancar dari jari-jari Rasulullah ﷺ dibolehkan, maka tentunya begitu juga dengan air zam-zam.

Kesimpulannya, air zam-zam adalah air yang suci dan bersih yang disunnahkan untuk meminumnya, dan tidak mengapa jika dipakai untuk wudhu, mencuci pakaian dan *istinja'* bila memang dibutuhkan sebagaimana yang telah dijelaskan."⁴

⁴*Fatawa Tata' laq bil Hajji wal Umrah waz Ziyarah*, hal. 131.



Orang yang Berpenyakit *Beser* Tidak Berwudhu Setiap Kali Shalat

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang apa yang harus dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit *beser* ketika wudhu?

Beliau menjawab, "Yang wajib dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit *beser* adalah tidak berwudhu untuk shalat, kecuali setelah masuk waktu shalat. Sesudah membasuh kemaluan, ia membungkusnya dengan sesuatu agar najis tidak mengenai pakaian dan badannya, lalu ia berwudhu dan shalat. Dia boleh shalat fardlu dan sunnah. Jika ia ingin shalat sunnah di luar waktu shalat (wajib)nya, dia harus melakukan apa yang telah kami sebutkan, seperti menjaga dari najis, kemudian wudhu dan shalat." ¹

Syaikh Abdullah bin Jibrin berkata, "Jika kencing keluar terus-menerus atau setelahnya ada tetesan yang

¹Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, 4/149.

tidak berhenti dalam beberapa jam, maka itu adalah (penyakit) besar. Orang yang mengalami hal ini dihukumi sama seperti orang yang selalu berhadats. Dia tidak berwudhu kecuali setelah masuk waktu shalat, dan harus berwudhu setiap kali hendak shalat. Tidaklah mengapa jika kencing terus-menerus keluar setelah ia berwudhu disaat masuknya waktu shalat, sekalipun kencing itu mengenai pakaian dan badannya setelah ia menggunakan sesuatu yang bisa menjaganya."²

Dia menaruh kapas atau kain di kepala kemaluannya, atau membuatkan bungkusannya atau lipatan (di ujung kemaluan) untuk menjaga agar kencingnya tidak mengotori pakaiannya."³

²*Fatawa Islamiyah*, 1/196.

³*Ibid*, 1/199.



Anggapan Bahwa Mandi Bisa Mengganti Wudhu

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, apakah mandi bisa menjadi pengganti wudhu? Beliau menjawab, "Jika mandi janabah, maka ia tidak perlu berwudhu (setelahnya). Ini berdasarkan firman Allah,

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَّرُوا

"Dan jika kamu junub, maka mandilah." (QS. Al-Maidah: 6)

Jika seseorang junub, kemudian dia menyelam di kolam atau sungai atau lainnya dan berniat untuk menghilangkan janabahnya, ia berkumur dan memasukkan air ke hidung, maka terangkat darinya hadats kecil dan besar. Karena Allah tidak mewajibkan ketika junub kecuali mandi saja, yaitu menyiramkan air ke seluruh anggota badan. Sekalipun yang *afdhal* bagi

orang yang mandi janabah adalah berwudhu sebelumnya. Rasulullah ﷺ bila mandi janabah, ia membasuh kemaluannya setelah mencuci kedua telapak tangannya, lalu berwudhu sebagaimana wudhu akan shalat. Setelah itu beliau menuangkan air di kepalanya. Bila merasa sudah mengenai kulit kepalanya, beliau pun menuangkan tiga kali di atasnya baru membasuh anggota badannya yang lain.

Adapun mandi untuk membersihkan diri atau menyegarkan tubuh (mandi biasa), maka ia tidak cukup sebagai pengganti wudhu. Karena wudhu adalah ibadah, sementara mandi adalah adat (kebiasaan). Sekalipun agama menganjurkan untuk menjaga kebersihan, tetapi kebersihan bukan dengan cara ini. Melainkan kebersihan di segala sesuatu yang perlu dibersihkan. Dengan demikian, mandi untuk membersihkan diri atau sekedar menyegarkan tubuh (mandi biasa), tidaklah cukup menggantikan wudhu.¹

Jika ketika mandi tersebut ia berniat untuk mengangkat hadats kecil, maka ia bisa menggantikan wudhu. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai yang diniatkan." (Hadits

¹Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 4/228.

Muttafaq Alaih dari Umar bin Al-Khattab).²

Tetapi harus diperhatikan tentang berkumur dan memasukkan air ke hidung, karena ia mesti dilakukan ketika wudhu dan mandi.³

²Shahihul Bukhari, *Kitab Bad'u Al-Wahyi, Bab Kaifa Kana Bada' Al-Wahyu ila Rasulillah saw*, no. 1 (Fathul Bari, 1/15); Shahih Muslim, *Kitab Al-Imarat, Bab Qauluhu Shallallahu Alaih wasallam, "Innama Al-A'mal bi an-Niyat*, no. 1907 (An-Nawawi, 13/79); Sunan Abu Daud, *Kitabul Thalaq wal Bayyinah, Bab ma Uniya bihi Al-Thalaq wa l Bayyinah*, No. 2201 (2/262); Sunan At-Tirmidzi, *Kitab Fadlail Al-Jihad, Bab Ma Ja'af fi Man Yuqatil Riya' wa li Ad-Dunia*, no. 1647 (4/154); Sunan An-Nasa'i, *Kitabut Thaharah, Bab An-Niyat fil Wudhu*, no. 75 (1/62); Sunan Ibnu Majah, *Kitab Az-Zuhdu, Babun Niyat*, no. 4227 (2/1413).

³Telah disebutkan hukum berkumur dan memasukkan air ke hidung pada bahasan kesalahan ke-9.



Memaksakan Diri untuk Melakukan Shalat dengan Menahan Buang Air Kecil atau Besar

Sebagian orang -semoga Allah memberinya hidayah- ketika masuk waktu shalat dia menahan kencing, kemudian berusaha tetap melakukan shalatnya. Ini terjadi khususnya ketika dalam perjalanan. Dia tidak menyadari bahwa tindakannya itu telah menyiksa dirinya, dan bahwa ia telah melakukan hal yang terlarang, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahu 'anha*, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

*"Tidak boleh shalat ketika dihidangkan makanan dan tidak pula dengan menahan dua kotoran (kencing dan buang air besar)."*¹

¹Shahih Muslim, *Kitabul Masajid*, Bab Karahatush Shalat bi Hadlrat Ath-Tha'am, no. 560 (An-Nawawi, /64); Sunan Abu Daud *Kitabut-Thaharah*, Bab Ayushallir Rajulu wahuwa Haqin, no. 89(1/22).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang menahan (kencing dan buang air besar), manakah yang *afdhal*. Shalat dengan wudhu tetapi menahan (kencing dan buang air besar) atau membatalkan wudhu kemudian bertayammum karena tidak adanya air?

Beliau menjawab, "Shalat dengan tayammum tanpa menahan (kencing dan buang air besar) itu lebih *afdhal* daripada wudhu tetapi menahan hajat tersebut. Karena shalat sambil menahan hajat adalah makruh dan terlarang. Tentang keabsahan shalatnya terdapat dua riwayat (pendapat). Adapun shalat dengan tayammum adalah sah dan tidak ada kemakruhan di dalamnya menurut kesepakatan ulama."²

²⁾ *Fatawa Syaikhul Islam*, 21/473.



Tidak Menghafal Doa Keluar dan Masuk WC

Disunnahkan ketika masuk WC untuk membaca,

بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

"Dengan nama Allah, aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan." ¹

Dan ketika keluar membaca,

غُفْرَانِكَ

"(Kami memohon) ampunan-Mu." ²

¹Shahihul Bukhari, Kitabul-Wudhu, Bab Ma Yaquful indAl-Khala', no. 142 (Fathul Bari, 1/292); Shahih Muslim, Kitab Al-Haidl, Bab Ma Yaquful idza Arada Dukhul Al-Khala', no. 5 (An-Nawawi, 1/10); Sunan Abu Daud, Kitabut-Thaharah, Bab Ma Yaquful Al-Rajulu idza Dakhala Al-Khala', no. 4 (1/10); Sunan Ibnu Majah, Kitabut-Thaharah, Bab Ma Yaqufulur-Rajulu idza Dakhala Al-Khala' no. 298 (1/109).

²Musnad Imam Ahmad, 6/155, Sunan Abu Daud, Kitabut Thaharah, Bab Ma Yaquful Al-Rajulu idza Kharaja minal Khala', no. 30 (1/8); Sunan At-

Ketika masuk WC mendahulukan kaki kiri dan ketika keluar dengan kaki kanan. Dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda,

سَتَرَ مَا بَيْنَ الْجِنَّ وَ عَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلُوا الْكَنِيفَ أَنْ يَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ

"Penutup aurat anak Adam dari jin adalah bila ia masuk WC membaca: *bismillah*."

Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bila masuk ke WC membaca,

بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

"Dengan nama Allah, aku berindung dari setan laki-laki dan setan perempuan."

Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bila keluar dari WC membaca,

Tirmidzi, Kitabut Thaharah, Bab Ma Yaqu al-Rajulu idza Kharaja minal Khala', no. 7 (1/12); Sunan Ibnu Majah, Kitabut Thaharah, Bab Ma Yaqu al idza Kharaja minal-Khala', no. 300 (1/110); Shahih Ibnu Khuzaimah, Kitabut Wudhu, Bab Al-Qaul indal Khuruj minal-Mutawadli', no. 90 (1/48); Ibnu As-Sunni, Bab Ma Yaqu al idza Kharaja minal Khala', no. 23 Mustadrak Al-Hakim, Kitabut Thaharah, no. 562 dan 563 (1/261); beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, As-Sunanul Kubra, Imam Al-Baihaqi, Kitabut Thaharah, Bab Ma Yaqu al idza Kharaja minal Khala', (1/156); dishahihkan oleh Imam An-Nawawi di Al-Majmu', 2/89.

“(Kami memohon) ampunan-Mu.”

Imam An-Nawawi berkata, “Apabila beliau masuk WC maksudnya bila ingin memasuki WC. Begitulah yang disebutkan secara jelas dalam riwayat Al-Bukhari. Ini berdasarkan kesepakatan, disunnahkan baik (WC) yang ada di dalam bangunan atau di tanah lapang.”³ Demikian juga membaca *Ghufranaka* ketika sudah keluar dari WC.

Akan kita jumpai pada kesalahan ke-49 tentang tidak bolehnya mengeraskan suara ketika berdoa di tempat buang hajat.

³⁾ *Al-Majmu' Syarhul Muhazzab*, Imam An-Nawawi, 2/89.



Tidak Memakai Penutup Ketika Buang Hajat

Sebagian orang tidak mempedulikan untuk menutup auratnya dengan cara *syar'i* ketika buang hajat. Dia hanya menutup dua kemaluannya saja. Ini bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ yang menyuruh menutup paha karena termasuk aurat. Dari Jarhad, bahwasanya Rasulullah ﷺ melewati dirinya yang sedang terbuka pahanya, Rasulullah ﷺ bersabda,

غَطَّهَا فَإِنَّهَا عَوْرَةٌ

"Tutupilah paha, karena itu termasuk aurat." ¹

¹Musnad Imam Ahmad, 3/478 dan 479, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara *ta'liq*, Kitabush-Shalat, Bab Ma Yadzku fil-Fahdzi, beliau berkata, "Diriwayatkan dari Jarhad, Rasulullah ﷺ bersabda,

الْفَخْذُ عَوْرَةٌ

"Paha adalah aurat." (Fathul Bari, 1/570); Sunan Abu Daud, Kitabul-Hammam, Bab An-Nahyu at-Taharri, no. 4014 (4/40); Sunan At-Tirmidzi, Kitabul-Adab, Bab Ma Ja'a annal Al-Fahz Aurat, no. 2798

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ؓ,
Rasulullah ﷺ bersabda,

غَطَّهَا فَإِنَّهَا عَوْرَةٌ

"Tutupilah paha karena ia adalah aurat." ²

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang seseorang yang buang hajat di tempat wudhu sehingga auratnya terbuka?

Beliau menjawab, "Seseorang tidak boleh membuka auratnya hingga terlihat oleh orang yang tidak boleh melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di tempat-tempat yang disiapkan untuk wudhu dan terlihat oleh orang lain, maka ia telah berdosa. Dengan demikian kami katakan, "Tidak boleh membuka aurat di depan orang lain untuk *istinja'*, tetapi usahakan di tempat tanpa seorangpun yang bisa melihatnya." ³

(5/103) At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan, *Shahih Ibnu Hibban*, *Kitab Ash-Shalat*, no. 1710 (4/609); *Mustadrak Al-Hakim*, *Kitabul Libas*, No. 3760 (4/200); ia berkata, "Hadits shahih sanadnya dan tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Adz-Dzhahabi."

²*Sunan At-Tirmidzi*, *Kitab Al-Adab*, *Bab Ma Ja'a annal Fahdz Aurat*, no. 2796 (5/103).

³*Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/107.



Tidak Menjaga Diri dari Kencing

Yang demikian ini mendapatkan ancaman. Bagaimana tidak? Rasulullah ﷺ mengategorikannya sebagai dosa besar.¹ Dari Ibnu Abbas ؓ, Ia berkata, "Rasulullah ﷺ melewati salah satu perkebunan Makkah. Beliau mendengar dua orang yang sedang diadzab di kuburnya. Rasulullah ﷺ bersabda,

يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ - ثُمَّ قَالَ - بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ
وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالتَّمِيمَةِ

"Keduanya sedang diadzab, keduanya tidaklah diadzab karena dosa besar." Kemudian beliau bersabda, "Salah satunya tidak menjaga diri dari kencing dan yang lainnya karena namimah (suka mengadu domba)."²

¹Mukhalafatut Thaharah washl Shalat, 1/ 38.

²Shahihul Bukhari, Kitabul Wudhu, Bab Minal Kabair la Yastatir min Baulihi, no. 216 (Fathul Bari, 1/379); Shahih Muslim, Kitabut Thaharah, Bab Al-Dalil ala Najasati Al-Baul, no. 292 (An-Nawawi, 3/ 275); Sunan

Ini lafadz Al-Bukhari. Adapun Muslim dan Abu Daud menggunakan lafadz "*Yastanzih*" (menjauhkan diri) sebagai pengganti "*Yastatir*" (menjaga diri). Imam Ibnu Hajar berkata, "Kebanyakan riwayat menggunakan kata '*yastatir*' yaitu tidak membuat penghalang antara dirinya dengan kencingnya. Maksudnya, tidak menjaga dirinya. Sehingga bisa dipertemukan dengan riwayat '*yastanzih*' yang berarti menjauhkan diri. Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam *Al-Mustakhraj* dari jalan Waqi', dari A'masy disebutkan, 'Tidak menjaga diri.' Ini adalah tafsir yang dimaksud."³

Dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ juga bersabda,

أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ

"Kebanyakan adzab kubur itu dari kencing."⁴

Abu Daud, Kitabut Thaharah, Bab Al-Istibra' min Al-Baul, no. 20 dan 21 (1/6); Sunan At-Tirmidzi Kitabut Thaharah, Bab Ma Ja'a fi Tasydid fil-Baul, no. 70 (1/102); Sunan An-Nasa'i, Kitabut-Thaharah, Bab Al-Tanazzuh fil-Baul no. 31(1/33); Sunan Ibnu Majah, Kitabut Thaharah, Babut Tasydid fil-Baul, no. 347 (1/125).

³Fathul Bari, (1/380).

⁴Mustadrak Al-Hakim, Kitabut Thaharah, no. 653 (1/293); dia menshahihkannya dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga oleh Al-Daraquthni, Kitabut Thaharah, Bab Najasat Al-Baul wal Amru bit Tanazzuh minhu, no. 8 (1/128) Al-Hafidh Ibnu Hajar di Bulughul Maram, hal. 40 berkata, "Hadits ini shahih sanadnya."



Tidak Berhati-Hati dari Percikan Kencing

Sebagian orang -semoga Allah memberinya hidayah- ketika duduk untuk buang hajat, dia tidak menjaga diri dari percikan kencing yang mengenai baju dan badannya. Dia tidak mempedulikan masalah ini, baik karena ketidaktahuannya atau karena meremehkannya.

Hal ini menyebabkan terkenanya najis di pakaian dan badannya akibat kerasnya percikan kencing atau air yang menimpa kencingnya.

Sebuah pertanyaan pernah diajukan kepada *Lajnah Daimah*. Berikut petikannya,

“Apabila seseorang kencing dan kembali wudhu, apakah percikan kencing yang menimpanya itu dianggap suci, ataukah dia membasahi tangannya lalu mengusapnya?

Jawaban: Kencing itu najis. Jika yang mengenai seseorang itu percikan kencing, maka ia wajib membersihkan tempat yang terkena tersebut, baik

badan maupun pakaiannya. Tidak boleh hanya sekedar mengusapnya dengan air. Begitu juga halnya bila ia terkena oleh percikan air yang terkena kencing."¹

¹⁾*Fatawal Lajnah Ad-Daimah*, 5/236.



Sering Was-Was Ketika Wudhu

Seorang pemuda bertanya kepada Syaikh Abdullah bin Jibrin, "Ketika wudhu, saya merasakan adanya tetesan kencing. Atau setelah wudhu atau ketika melakukan kegiatan lain, saya merasakan sesuatu yang keluar. Bagaimana hukumnya?"

Beliau menjawab, "Sering sekali setan memberikan was-was, sehingga seseorang merasa seakan-akan batal wudhunya karena keluar angin atau kencing, padahal sebenarnya itu tidak terjadi. Orang yang mengalami perasaan seperti itu harus merasa yakin bahwa ia tetap dalam keadaan suci, dan janganlah menoleh ke perasaan was-wasnya tersebut. Dengan cara ini ia akan selamat dan segera tebebas dari perasaan yang menghantuinya.

Bila ia menuruti perasaannya, maka ia akan terus-menerus dalam kebingungan. Was-wasnya semakin mengental, kemudian ia memaksa dirinya mengulangi wudhu, sehingga shalat berjamaah di awal waktu bisa terlewatkan. Akhirnya ia akan merasa bosan dan berat

dalam beribadah. Itulah yang diinginkan oleh setan terkutuk."¹

Anggota *Lajnah Dainnah* berkata, "Seseorang harus mencegah was-was dalam dirinya dengan semampunya. Yaitu, dengan menyibukkan dirinya men-*tadabburi* (mengkaji) Al-Qur'an, mengingat keagungan Allah dan lainnya. Dianjurkan juga untuk mengucapkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits shahih yaitu,

آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

'Saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.' Kemudian berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk."²

¹*Fatawa Islamiyah*, 1/225.

²*Fatawa Lajnah Da'imah*, 5/229.



Berlebih-Lebihan Ketika Menuntaskan Kencing Sehingga Menyelisihi Batas yang Disyariatkan

Seringkali dalam masalah bersuci, seseorang telah membukakan pintu bagi setan. Kondisi ini terus berlanjut hingga akhirnya ia tunduk kepada setan dan masuk dalam lingkaran orang-orang yang was-was. Ini adalah masalah yang luas. Di antara yang terjadi pada sebagian orang adalah berlebih-lebihan ketika menuntaskan kencing sehingga menyelisihi batas yang disyariatkan. Dia berusaha memaksa dirinya untuk mengeluarkan apa yang bisa dikeluarkan (ketika kencing), sekalipun dengan susah payah dan sulit. Ini termasuk berlebih-lebihan dan pemaksaan diri yang tercela.¹

Syaikh Muhammad bin Abdussalam berkata, "Rasulullah ﷺ sama sekali tidak pernah melakukan

¹Mukhalafatut Thaharah wash Shalat, 2/19.

seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang terkena was-was (agar semua air kencingnya keluar -pent.) dengan mengurut kemaluannya, berdehem-dehem, melompat, memegang tali, naik ke tangga, membalutkan kain di pangkal kemaluan, dan menuangkan air di atasnya, memeriksanya dari waktu ke waktu, dan memberinya obat. Semua itu termasuk bid'ah orang-orang yang terkena was-was dan termasuk tipu daya setan." ²

²*Al-Sunan wal Mu'tada'at*, Al-Qusyairy, hal. 25.



Menggerak-Gerakkan Kemaluan

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mengomentari perkataan pengarang kitab "*Zaadul-Mustaqni'*", "*Wanatrahu tsalatsan* (menggerak-gerakkan (kemaluan) tiga kali," Berkata, "*An-natru* maksudnya adalah seseorang menggerakkan kemaluannya dari dalam (misalnya dengan cara berdehem-dehem, pent.), bukan dengan tangannya." ¹ Berdasarkan hadits lemah yang tidak shahih, yaitu hadits Isa bin Yazdad dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتَرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"Apabila salah seorang di antara kalian kencing, maka hendaknya dia menggerak-gerakkan kemaluannya tiga kali." ²

¹Sebagian ulama mengartikannya dengan menariknya dengan kuat. Di *Qamus Al-Muhithi*, hal. 616 disebutkan *Istantara min baulihi* maksudnya menariknya dan mengeluarkan sisa-sisa (kencing) dari kemaluan ketika *istinja'*.

²*Musnad Imam Ahmad*, 4/247; *Sunan Ibnu Majah*, *Kitabut Thaharah*,

Syaikh Muhammad bin Ibrahim juga mengomentari perkataan penulis kitab "*Az-Zaad*". Beliau berkata, "Menggerakkan (kemaluan) dengan mengusapnya dan hal-hal lain yang disebutkan dalam hal ini adalah bid'ah dan penyebab terbesar timbulnya beser (keluar kencing terus menerus -pent). Karena kemaluan itu mirip dengan payudara jika ia dibiarkan akan kering. Menuntaskan kencing itu harus dilakukan, tetapi dengan hati-hati, dan atas kehendak Allah yang sesuai dengan kudratnya." ³

Anggota *Lajnah Daimah* menjawab pertanyaan, bila seseorang sudah terbiasa menggerak-gerakkan kemaluannya, bagaimanakah agar ia bisa meninggalkan kebiasaan tersebut?

Jawabannya, "Jika seseorang mengetahui akan bahaya sebuah kebiasaan tertentu, dan membayangkan akibat yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut, misalnya menggerak-gerakkan kemaluan yang bisa membuat orang beser dan tidak bisa menahannya sehingga badan dan pakaiannya menjadi najis, maka

Bab Al-Istibra' ba'da Al-Baul, No. 326 (1/118); *Sunan Al-Baihaqi (Al-Kubra)*; *Kitabut-Thaharah, Bab Al-Istibra' 'an Al-Baul*, no. 552 (1/182); Imam Al-Bushairi dalam *Al-Zawaaid*, hal. 77 berkata, "Izdad atau Yazdad bukanlah seorang sahabat." Al-Hafizh Ibnu Hajar di *Al-Taqrīb*, (hal. 97) mengatakan dia *majhul*. Zam'ah berkata di *At-Taqrīb*, hal. 41 ia *dhaif*. Disebutkan di *Bulughul Maram* (hal. 41) diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah.

³*Fatawa wa Rasaa'il Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, 2/31.

tentunya ia akan meninggalkan kebiasaan jelek tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi." ⁴

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Menggerak-gerakkan kemaluan itu bid'ah, bukan sunnah. Seseorang tidak selayaknya menggerak-gerakkan kemaluannya." ⁵

⁴) *Fatawal Lajnah Ad-Daimah*, 5/91.

⁵) *Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, 21/106.



Menyepelkan Bersuci dari Penyakit Besar (Keluar Kencing Terus-Menerus)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Wajib bagi orang yang berpenyakit besar agar tidak wudhu kecuali setelah masuk waktu shalat. Setelah membasuh kemaluannya, ia membungkusnya dengan sesuatu agar najis tidak mengenai pakaian dan badannya, kemudian ia wudhu dan shalat. Dia boleh shalat wajib dan sunnah." ¹

Syaikh Abdullah bin Jibrin berkata, "Jika kencingnya keluar terus-menerus dan tidak pernah berhenti, maka ia shalat menurut kemampuannya (keadaannya). Jika ia bisa meminimalkannya, maka ia harus melakukannya walau dengan menaruhkan kapas atau kain di atas kepala kemaluannya dan lainnya. Atau membuatkan penghalang tertentu untuk menjaga kencingnya agar tidak mengotori pakaiannya." ²

¹*Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Muh. bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/197.

²*Fatawa Islamiyah*, 1/199.



Menghadap Kiblat Ketika Kencing atau Buang Air Besar

Banyak orang yang menyepelekan atau lalai ketika buang hajat. Mereka menghadap kiblat atau membelakanginya, khususnya ketika berada di tanah lapang. Ini bertentangan dengan hadits yang melarang menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Dari Abu Ayyub Al-Anshari رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُؤَلِّهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

"Apabila salah seorang di antara kalian melakukan buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Tetapi menghadaplah ke Timur atau ke Barat (selain kiblat)." ¹

¹Shahihul Bukhari, Kitabul Wudhu, Bab la Tastaqbilu Al-Qiblata bi Ghaitin wala Baulin, no. 144 (Fathul Bari, 1/295); Shahih Muslim, Kitabut Thaharah, Bab Al-Istithabah, No. 264 (An-Nawawi, 3/195). (Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan menghadap ke Timur atau ke Barat,

Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi ؓ, ia berkata, *"Rasulullah ﷺ melarang kami untuk menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang air besar atau buang air kecil."*²

Begitu juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا

*"Apabila salah seorang di antara kalian duduk untuk buang air besar, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya."*³

Abu Ayyub Al-Anshari berkata setelah menyebutkan hadits Rasulullah ﷺ dimuka, "Kami pergi ke Syam dan mendapatkan WC dibangun menghadap ke Ka'bah. Kami berpaling darinya dan ber-*istighfar* kepada Allah.

Yang lebih mengerutkan dahi, banyak kaum muslimin di zaman sekarang ini ketika membangun rumah tidak mempedulikan perubahan arah WC yang seharusnya tidak menghadap ke kiblat. Bahkan sebagian mereka sengaja membangunnya (menghadap

karena beliau mengucapkan haditsnya ini di Madinah, yang kiblatnya adalah ke Selatan-pent).

²Shahih Muslim, Kitabut-Thaharah, Bab Al-Istithabah, no. 262 (An-Nawawi, 3/194).

³Musnad Imam Ahmad, 2/247; Shahih Muslim, Kitabut Thaharah, Bab Al-Istithabah, no. 265 (An-Nawawi, 3/196).

atau membelakangi kiblat) bila itu sesuai dengan rancangan bangunan. Ini termasuk musibah yang banyak menimpa.

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, di antaranya:⁴

1. Larangan menghadap kiblat dan membelakanginya secara mutlak, baik di dalam bangunan atau di tanah lapang.
2. Boleh menghadap kiblat dan membelakanginya di dalam bangunan dan tidak boleh di luarnya.
3. Larangan ini hanya bersifat makruh *tanzih* (makruh yang tidak mendekati haram) sebagai bentuk kompromi antara beberapa dalil.

Di antara orang yang mengatakan haram (secara mutlak) adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah⁵ dan Imam Ibnul Qayyim. Beliau (Imam Ibnul Qayyim) berkata, "Tidak ada perbedaan antara WC yang berada di tanah lapang dan di dalam bangunan. Ini berdasarkan belasan dalil."

Syaikh Abdurrahman Al-Qasim berkata, "Inilah *madzhab* (pendapat) yang paling shahih dalam masalah

⁴Lihat *Al-Mughni ma'a Asy-Syarh Al-Kabir*, 1/184, *Al-Majmu'*, Imam An-Nawawi, 2/95 dan *I'lam Al-Muwaqfi'in*, 2/202 dan 4/280.

⁵*Al-Ikhtiyarat*, hal. 8, *Tahzib As-Sunan ma'a Mukhtashar Abu Daud*, 1/22.

ini. Orang yang membedakan (antara WC di dalam bangunan dan di luarnya) tidak memiliki dalil yang bisa mendukung pendapat mereka."⁶

Apabila di sana terdapat rancangan bangunan yang belum dilaksanakan, dan terdapat WC yang menghadap ke kiblat atau membelakanginya, maka lebih baik diperbarui sehingga ketika buang hajat tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya, agar keluar dari pertentangan tentang masalah tersebut. Begitu juga orang yang ingin merenovasi rumahnya, hendaklah memperhatikan arah WC-nya.

⁶⁾ *Khasyiah Asy-Syaikh ibn Qasim 'ala Ar-Raudl Al-Murbi'*, 1/134.



Istinja' (Cebok) dengan Tangan Kanan

Rasulullah ﷺ melarang ber-*istinja'* dan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Dari Abu Qatadah, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذْ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ

"Apabila salah seorang di antara kalian kencing, maka janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Jika mendatangi WC (buang air besar) janganlah beristinja' dengan tangan kanan." Ini riwayat Abu Daud. Adapun riwayat Al-Bukhari, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذْ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ

"Apabila salah seorang di antara kalian kencing, maka janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan juga janganlah istinja' dengan tangan kanannya."

Dan dalam riwayat Muslim,

لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يُبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ

"Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan janganlah beristinja' dari buang air dengan tangan kanannya."¹

Semua ini adalah riwayat shahih dan *sharih* (jelas) yang melarang memegang kemaluan dengan tangan kanan dan ber-istinja' dengan tangan kanan.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, "Tidak boleh ber-istijmar (istinja' dengan batu) dengan tangan kanan berdasarkan perkataan Salman dalam haditsnya, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang salah seorang di antara kita untuk ber-istinja' dengan tangan kanan."

Bila tangan kiri terputus atau sakit dan lainnya, maka ia diperbolehkan *istijmar* dengan tangan kanannya, karena dalam keadaan darurat dan tidak ada masalah dengan yang demikian."²

Syaikh Abdullah bin Jibrin ditanya tentang larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan, apakah menunjukkan haram atau sekedar makruh?

¹Shahihul Bukhari, *Kitabul Wudhu*, Bab An-Nahyu 'an Al-Istinja' bil-Yamin, no. 153 (Fathul Bari, 1/304); Shahih Muslim, *Kitabut Thaharah*, Baban Nahyu 'an Al-Istinja' bil Yamin, no. 267 (An-Nawawi, 3/203); Sunan Abu Daud, *Kitabut Thaharah*, Bab Karahiyatu Massu Adz-Dzakar bil Yamin fil Istibra', no. 31 (1/8); Sunan At-Tirmidzi, *Kitabut Thaharah*, Bab Maa Ja'a fi Karahiyati Massi Al-Istinja' bil-Yamin, no. 15 (1/23); Sunan An-Nasa'i, *Kitabut Thaharah*, Baban-Nahyu 'an Massi Adz-Dzakar bil Yamin 'indal Hajah, no. 24 (1/29); Sunan Ibnu Majah, *Kitabut Thaharah*, Bab Karahiyati Massi Adz-Dzakar bil Yamin wal Istinja' bil Yamin, no. 310 (1/113).

Apakah wanita juga demikian?

Beliau menjawab, "Dzahir larangan di sini menunjukkan haram dan tidak ada yang memalingkan dari makna tersebut. Maka diharamkan memegang kemaluan dengan tangan kanan, demikian juga ketika *istinja'* (cebok) dan *istijmar* (*istinja'* dengan batu). Wanita juga diharamkan memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Ini merupakan bentuk penghormatan bagi tangan kanan, karena ia dipakai untuk makan, minum, memberi dan menerima, maka tidak boleh menggunakannya untuk hal-hal yang kotor."³

Perlu diperhatikan, seorang wanita hendaknya tidak memegang kemaluan anaknya dengan tangan kanannya ketika memandikannya tetapi dengan tangan kirinya.

²⁾ *Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Baz*, 2/56 (Kitab *Ad-Dakwah*).

³⁾ *Fatawa* khusus dikeluarkan oleh kantor beliau tanggal 17/7/1415 H.



***Istinja'* (Cebok) dengan Batu yang Kurang dari Tiga**

Telah disebutkan sebelumnya dalam perkataan Salman yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ melarang kita menghadap kiblat ketika buang air besar atau kecil, dan seterusnya hingga perkataan, "atau ber-*istinja'* dengan kurang dari tiga batu, atau ber-*istinja'* dengan kotoran atau tulang."¹

Juga disebutkan dalam hadits Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mendatangi dan menyuruhku untuk membawakannya tiga batu. Saya hanya mendapatkan dua batu dan tidak mendapatkan yang ketiga. Saya membawakannya *ar-rautsah* (kotoran unta yang sudah mengering). Beliau mengambil dua batu dan membuang *ar-rautsah*, dan bersabda, "Ini najis."²

¹Telah di-*tahrij* dalam bahasan penyimpangan no. 40.

²*Shahihul Bukhari, Kitabul Wudhu, Babla Yastanji bil Rautsah*, No. 156 (*Fathul Bari*, 1/308); *Sunan At-Tirmidzi, Kitabut Thaharah, Bab Ma Ja'a fil Istinja' bil Hajarain*, no. 17(1/25); *Sunan An-Nasa'i, Kitabut-*

Imam Ahmad dan Ad-Daraquthni menambahkan, "Berikanlah saya yang lainnya."³

Dari hadits ini bisa dipahami bahwa orang yang ingin *istijmar* (*istinja'* dengan batu) setelah buang hajat, hendaknya tidak ber-*istijmar* dengan kurang dari tiga batu. Orang yang melebihkannya dari tiga adalah lebih baik, tetapi jumlahnya hendaknya ganjil. Riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ

"Barangsiapa beristijmar, hendaknya dengan jumlah yang witr (ganjil)."⁴

Tidak boleh ber-*istijmar* dengan tulang atau

Thaharah, Bab Ar-Rukhshah fil Istithabah bil Hajarain, no. 42 (1/42); *Sunan Ibnu Majah, Kitabut Thaharah, Bab Al-Istinja' bil Hijarah wa an-Nahy an Ar-Rauts*, No.314 (1/114).

³Musnad Imam Ahmad, 1/450, Syaikh Ahmad Syakir dalam ta'liqnya di *Al-Musnad*, 6/146 berkata, "Dia merupakan ziyadah (tambahan) yang *tsabit* (benar)." Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dengan lafadz ini, 1/103 dari jalur Ishaq Al-Handhali dari Abdur Razzaq. Jalur ini diriwayatkan oleh Ma'mar dari Abu Ishaq dari Al-Qamah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh dalam *Muqaddimah Fathul Bari*, hal. 346 yang menyebutkan juga jalur-jalur hadits ini. Al-Mujid bin Taimiyah juga menyebutkan tambahan ini di *Al-Muntaqa*, hal. 162.

Al-Hafidh di kitab *Fathul Bari*, 1/309, berkata, "Perawinya *tsiqat* dan *tsabit*. Dan *Sunanud Daraquthni, Kitabut Thaharah, Bab Al-Istinja'*, no. 5 (1/55).

⁴Telah di-tahkhirij pada kesalahan no. 9.

kotoran, karena Rasulullah ﷺ melarangnya. Dari Jabir bin Abdullah ؓ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang untuk menghilangkan (kotoran) dengan tulang dan kotoran."⁵

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, "Istijmar dilakukan dengan batu atau yang bisa menggantikannya. Jumlahnya harus tiga buah dan harus bersih, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُؤْتِرْ

"Barangsiapa beristijmar, hendaknya dengan jumlah yang ganjil." Juga sabda Nabi ﷺ,

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ ثَلَاثَةٌ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزَى عَنْهُ

"Apabila salah seorang di antara kalian pergi buang air besar, maka hendaklah membawa tiga batu, karena itu sudah mencukupinya."⁶

Juga adanya larangan Rasulullah ﷺ untuk istijmar dengan kurang dari tiga batu.⁷

Tidak boleh istijmar dengan kotoran, tulang,

⁵Shahih Muslim, Kitabut Thaharah, Bab Al-Istithabah, no. 263 (An-Nawawi, 3/195); Sunan Abu Daud, Kitabut Thaharah, Babmaa Yunha anhu 'an Yustanja bihi, no. 38 (1/10).

⁶Sunan Abu Daud, Kitabut Thaharah, Bab Al-Istinja' bil Hijarah, no. 40 (1/10); Sunan An-Nasa'i, Kitabut Thaharah, Bab Al-Ijtidza' fil-Istithabah bil Hijarah duna Ghairiha no. 44 (1/44).

⁷HR. Muslim dari Salman Al-Farisi.

makanan, atau semua yang memiliki kehormatan (nilai). Paling *afdhal* seseorang ber-*istijmar* dengan batu atau yang mirip dengannya seperti tissu, batu bata dari tanah yang kering dan lainnya. Seseorang boleh memilih antara *istinja'* dengan air atau dengan batu dan yang mirip dengannya, atau menggabungkan keduanya. Jika menggunakan batu, maka jumlahnya cukup dengan tiga saja hingga bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Jika tidak cukup, maka ia bisa menambahnya menjadi empat atau lima hingga bersih. Dan yang *afdhal* jika jumlahnya tetap witr (ganjil), sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ

'Barangsiapa beristijmar, hendaknya dengan witr (jumlah yang ganjil).' (Ringkasan dari perkataan Syaikh.)

⁸⁾Al-Fatawa li Syaikh Abdul Aziz bin Baz, 2/55-56 (Kitab Ad-Dakwah).



Buang Air Besar di Jalan, Tempat Peristirahatan dan Aliran Air

Imam Ibnu An-Nuhhas berkata, "Imam Al-Khattabi dan yang lainnya telah menjelaskan keharaman semua itu." Dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

اتَّقُوا اللَّعَّائِنَ

"Takutlah kepada dua hal yang melaknat. Para sahabat bertanya, 'Apa dua hal yang melaknat tersebut, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab,

الَّذِينَ يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ

'Orang yang buang air besar di jalan (yang dilewati) orang-orang atau di tempat peristirahatan mereka.'¹

¹Shahih Muslim, *Kitabut Thaharah, Bab An-Nahyu an Takhalli fit Thariq wal Zhilal*, no. 269 (An-Nawawi, 3/207); Sunan Abu Daud, *Kitabut-Thaharah, Bab Al-Mawaadli' allati Nahaa an-Nabi 'an Al Baul fiha*, no. 25(1/7). Diriwayat Abu Daud dengan lafadz, "Takutlah kepada hal-

Al-La'anain maksudnya adalah dua hal yang bisa melaknat, yang membuat manusia mendapatkannya dan yang mengajak kepadanya." ²

Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim (yang menshahihkannya dari Mu'adz), meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَتَقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَ : الْبِرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَفَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظِّلَّ

"Takutlah kepada tiga hal yang melaknat yaitu buang air besar di aliran air, di tepi jalan dan di tempat peristirahatan." ³

Diriwayatkan oleh At-Thabrani dari Khuzaifah bin Usaid, Rasulullah ﷺ bersabda,

hal yang bisa melaknat."

²⁾Ma' alim Al-Sunan, Imam Sulaiman Al-Khattabi, 1/192

³⁾Sunan Abu Daud, *Kitabut Thaharah, Bab Al-Mawaadli' allati Nahaa an-Nabi 'an Al-Baul fiha*, no. 26 (1/7); Sunan Ibnu Majah, *Kitabut Thaharah, Baban-Nahyu an Al-Khala' 'ala Qaari'at At-Thariq*, no. 328(1/119); Al-Hakim di *Al-Mustadrak, Kitabut Thaharah*, no. 594(1/273). Dishahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, begitu juga dishahihkan oleh Ibnu As-Sikkin. Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam *Al-Talkhis Al-Khabir*, 1/105 berkata, "Dishahihkan oleh Ibnu Al-Sikkin dan Al-Hakim. Di sini ada masalah, karena Abu Sa'id tidak pernah mendengar dari Mu'adz. Dan hadits ini tidak dikenal kecuali dari sanad ini, demikian dikatakan oleh Ibnu Al-Qathan." Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani, beliau berkata, "Hadits ini memiliki *syawahid* (penguat) yang bisa menaikkan ke derajat minimal hasan, (*Al-Irwa'*, 1/100).

مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طَرِيقِهِمْ وَجَبَتْ لَعْنَتُهُمْ

"Barangsiapa menyakiti orang-orang muslim di jalan-jalan mereka, maka ia wajib untuk mendapatkan laknat dari mereka." ⁴

⁴Mu'jam At- Thabrani Al-Kabir, no.3050. Dihasankan oleh Imam Al-Mundziri di At-Tarhib wat Tarhib, 1/134 dan dihasankan juga oleh Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah, no. 2294 (5/372).



Menyebut Nama Allah di Tempat Buang Hajat dan Mengangkat Suaranya

Anggota *Lajnah Daimah* ditanya tentang hukum menyebut nama Allah di kamar mandi? Apakah orang yang mandi janabah wajib ber-*tasyahud* ketika menuangkan air di badannya?

Mereka menjawab, "Dimakruhkan bagi orang yang berada di kamar mandi untuk menyebut nama Allah atau ber-*tahlil* (mengucapkan *La Ilaaha Ilallaah*). Juga tidak disyariatkan bagi orang yang mandi janabah untuk ber-*tasyahud* ketika menuangkan air di badannya. Tetapi disunnahkan bagi orang yang ingin masuk kamar mandi atau tempat buang hajat atau kamar kecilnya agar berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan wanita sebelum ia masuk.

Dan setelah keluar dari tempat buang hajatnya, ia mengucapkan, "*Ghufranaaka*" (aku mohon ampunan-Mu). Seusai mandi janabah dan keluar dari kamar mandi, ia dianjurkan membaca,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yang Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah! Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci."

Semua yang kami sebutkan sebelumnya ada anjurannya dari Rasulullah."¹

¹Fatawal-Lajnah Ad-Daimah, 5/96.



Setelah Mandi dan Sebelum Memakai Pakaian Menyentuh Kemaluan

Sebagian orang setelah selesai mandi, baik karena janabah atau lainnya, dan sebelum memakai pakaian, tangannya memegang atau menyentuh kemaluannya dan ia tidak mempedulikannya. Kemudian dia shalat dengan mandi tersebut.

Dia tidak mengetahui bahwa memegang kemaluan dengan tangan adalah membatalkan wudhu. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Yusrah binti Shafwan. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

*"Barangsiapa memegang atau menyentuh kemaluannya, maka hendaklah berwudhu."*¹

¹Musnad Imam Ahmad, 6/406 dan 407, Sunan Abu Daud, Kitabut-Thaharah, Bab Al-Wudhu min Massa Adz-Dzakar, no. 181 (1/46); Sunan At-Tirmidzi, Kitabut Thaharah, Bab Al-Wudhu min Massa Adz-Dzakar, no. 82 (1/126); Sunan An-Nasa'i, Kitabut Thaharah, Bab Al-Wudhu min

Oleh karena itu, kita katakan kepada orang yang mandi, "Berusahalah untuk tidak memegang kemaluanmu dengan tangan agar wudhumu tidak batal. Jika anda memegangnya dengan tangan maka anda harus mengulangi wudhu anda.

Anggota *Lajnah Daimah* ditanya, "Apakah sekedar menyentuh atau memegang aurat atau menggaruknya dengan terhalang kain dan tidak menimbulkan syahwat, itu bisa membatalkan wudhu?

Mereka menjawab, "Jika anda menyentuh salah satu kemaluan anda tanpa penghalang, maka membatalkan wudhu walaupun tidak menimbulkan syahwat. Tetapi jika menyentuhnya dengan penghalang (misalnya:kain, baju, dan yang lainnya), maka tidak membatalkan wudhu."²

Massa Adz-Zakar, no. 163 dan 164 (1/108); *Sunan Ibnu Majah*, *Kitabut-Thaharah*, *Bab Al-Wudhu min Massa Adz-Dzakar*, no. 479 (1/161) dan lainnya. Imam Al-Haitsami di *Al-Majma'*, 1/245 berkata, "Diriwayatkan oleh At-Thabrani di *Al-Ausath* dan *Al-Kabir* dan ia ada di *Sunan*, perawinya adalah shahih."

²*Mukhalafatut Thaharah wash Shalat*, 1/59.



Memegang Kemaluan Anak Kecil Kemudian tidak Berwudhu

Ketika menggantikan pakaian anak atau memandikannya, terkadang tangan ibu memegang kemaluan anaknya, ketika itu wudhunya menjadi batal, bila sebelumnya ia telah berwudhu. Anggota *Lajnah Daimah* pernah ditanya tentang batal tidaknya wudhu jika memegang kemaluan anak ketika menggantikan bajunya. Mereka menjawab, "Memegang aurat tanpa penghalang (misalnya: kain baju, celana) bisa membatalkan wudhu, baik yang dipegang itu anak kecil atau orang dewasa. Ini berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ,

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Barangsiapa memegang kemaluannya, maka hendaklah berwudhu."¹ Menyentuh kemaluan orang lain sama hukumnya dengan menyentuh kemaluan sendiri."²

¹Lihat *takhrij* haditsnya pada kesalahan no. 50.

²*Fatawa Lajnah Daimah*, 5/265.



Anggapan Sebagian Orang Jika Badan atau Pakaianya Terkena Najis Setelah Berwudhu, Maka Ia Harus Mengulangi Wudhunya

Ini adalah pandangan yang keliru. Dalam kasus seperti ini tidak perlu ada pengulangan wudhu karena ada kaitannya dengan menghilangkan najis. Cukuplah bagi seseorang dengan menghilangkan najis dari pakaian dan badannya.

Anggota *Lajnah Daimah* mendapat pertanyaan sebagai berikut, "Saya telah berwudhu untuk shalat, lalu saya menggendong anak dan ia mengencingi bajuku. Saya membasuh bagian yang terkena kencing kemudian langsung shalat tanpa mengulangi wudhu. Apakah shalat saya sah?"

Jawabannya, "Shalatnya sah, karena kencing anak tersebut tidak membatalkan wudhu, tetapi hanya diwajibkan membasuh bagian yang terkena kencing saja."¹

¹*Fatawa Lajnah Daimah*, 5/286.



Anggapan Sebagian Orang Bahwa Darah yang Keluar dari Selain Kedua Kemaluan, Seperti dari Hidung dan Gigi Membatalkan Wudhu

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang darah yang keluar dari tubuh seseorang, apakah ia najis dan membatalkan wudhu?

Beliau menjawab bahwa darah yang keluar dari tubuh manusia, jika berasal dari dua jalan (dubur dan kubul), baik sedikit ataupun banyak, maka ia najis dan membatalkan wudhu.

Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan wanita untuk membasuh darah haidl secara mutlak. Ini merupakan dalil akan kenajisannya. Ia sama sekali tidak ditolerir walaupun sedikit. Ia juga membatalkan wudhu, baik sedikit ataupun banyak.

Adapun darah yang keluar dari anggota tubuh yang lain, seperti hidung, gigi, luka dan lainnya, baik

sedikit ataupun banyak, maka tidak membatalkan wudhu. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wudhu menjadi batal karenanya. Jadi hukumnya tetap suci hingga ada dalil yang membatalkannya. Adapun tentang najis atau tidaknya, yang populer di kalangan para ulama adalah najis dan wajib dibasuh kecuali bisa ditolerir karena sedikit dan sulit dihindari."¹

¹*Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin*, 4/200.



Seseorang yang Tidur Sebelum Shalat, Baik di Masjidil Haram ataupun Masjid Lainnya, Ketika *Iqamah* -Khususnya Shalat Subuh dan Jumat- Langsung Shalat Berjamaah Tanpa Wudhu

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* pernah ditanya tentang sebagian orang yang tidur di Masjidil Haram. Misalnya, sebelum Dhuhur atau Ashar. Ketika ada orang yang datang membangunkan, mereka bangun dan langsung shalat tanpa wudhu. Begitu juga yang dilakukan oleh sebagian wanita. Bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab, "Tidur itu membatalkan wudhu jika nyenyak dan menghilangkan kesadaran, sebagaimana yang diriwayatkan sahabat yang mulia Shafwan bin Asal Al-Muradi. Ia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami, apabila kami musafir hendaknya tidak melepaskan sepatu selama tiga hari tiga malam kecuali

untuk (mandi) janabah. Sedangkan untuk buang air besar, kencing dan tidur (tidak perlu dilepas-pent)."¹ (Diriwayatkan oleh An-Nasai dan At-Tirmidzi. Lafadz ini miliknya dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.)

Juga diriwayatkan oleh Mu'awiyah, Rasulullah ﷺ bersabda,

الْعَيْنُ وَكَأُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوَكَاءُ

"Mata adalah pengikat pantat. Apabila kedua mata tertidur, maka terlepas ikatannya."²

Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Thabrani. Sanadnya *dhaif*, namun ia memiliki *syawahid* (sanad lain) yang menguatkannya seperti hadits Shafwan bin Asad di atas, sehingga derajat haditsnya terangkat menjadi

¹Musnad Imam Ahmad, 4/239, Sunan At-Tirmidzi, Kitabut-Thaharah, Bab Al-Mashu ala Al-Khuffain lil Musafirin wal Muqim, no. 92 (1/159); Sunan An-Nasa'i, Kitabut Thaharah, Bab At-Tauqit fil Mashu ala Al-Khuffain lil Musafirin, no. 126 (1/89); Sunan Ibnu Majah, Kitabut-Thaharah, Bab Al-Wudhu minan Naum, no. 478 (1/161); Shahih Ibnu Khuzaimah, Kitabut Thaharah, no. 193(1/97); Shahih Ibnu Hibban, Kitabut Thaharah, Bab Al-Mashu ala Al-Khuffain, no. 1319(4/147); dan lainnya. Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

²Musnad Imam Ahmad, 4/96, Al-Thabrani di Mu'jam Al-Kabir, Imam Al-Haitsami dalam Al-Majma', 1/247, berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan At-Thabrani di Al-Kabir, di dalamnya ada Abu Bakar bin Abu Maryam, dia lemah karena hafalannya berubah (ikhtilath).

hadits hasan.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang laki-laki atau perempuan yang tidur di Masjidil Haram atau lainnya, wudhunya batal dan wajib berwudhu lagi. Apabila ia shalat tanpa wudhu, maka shalatnya tidak sah. Wudhu *syar'i* (yang benar) adalah membasuh muka sambil berkumur-kumur dan membasuh hidung, membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala hingga telinga, dan membasuh kaki hingga mata kaki. Tidak perlu melakukan *istinja'* (membersihkan dubur) karena tidur, kentut, memegang kemaluan dan makan daging unta. *Istinja'* atau *istijmar* hanya wajib dilakukan karena kencing, buang air besar dan yang semakna dengannya sebelum wudhu. Adapun kantuk tidak membatalkan wudhu karena tidak menghilangkan kesadaran. Dengan demikian, semua hadits yang berkaitan dalam masalah ini bisa digabungkan. Allahlah Pemberi *Taufiq*.^{11 3}

³¹Al-Fatawa li Syaikh Abdul Aziz bin Baz, 1/38 (Kitab Ad-Dakwah).



Anggapan Sebagian Orang Bahwa *Jima'* (Bersetubuh) yang Tidak Keluar Mani Tidak Mewajibkan Mandi

Sebagian suami jika menggauli istrinya, mereka tidak mandi dan tidak pula menyuruh istrinya mandi, kecuali bila keduanya keluar mani. Ini adalah pandangan yang salah. Adapun penyebabnya bisa karena ketidaktahuannya tentang hukumnya, akibat tidak mau bertanya kepada para ulama, atau karena mereka telah membaca hadits Rasulullah ﷺ yang menyebutkan,

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

"*Sesungguhnya mandi itu jika keluar mani.*"¹

¹Shahihul Bukhari, Kitabul Wudhu, Bab Man Yara Al-Wudhu illa minal Makhrajain, no. 180, (Fathul Bari, 1/430); Shahih Muslim, Kitabul Haidl, Bab Innamal Ma'a minal Ma'i, no. 343 (An-Nawawi, 4/48); Sunan Abu Daud, Kitabul Thaharah, Bab fil Iksal, no. 217 (1/55).

Mereka menyangka bahwa tidak wajib mandi kecuali jika ia mengeluarkan mani. Yang dipegang oleh mayoritas ulama bahwa hadits di atas adalah *mansukh* (terhapus hukumnya) dengan hadits Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَّذَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Apabila seseorang duduk di atas anggota badannya yang empat,² kemudian ia menggaulinya, maka ia wajib mandi."³ (Muttafaq Alaih)

Di riwayat Muslim ada tambahan,

وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ

"Sekalipun tidak mengeluarkan (mani)".

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ketika ditanya oleh Abu Musa Al-Asy'ari tentang sesuatu yang mewajibkan mandi, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

²Yang dimaksud dengan anggota badannya yang empat adalah kedua tangan dan kedua kakinya, atau kedua kaki dan kedua pahanya, atau kedua lengan dan pahanya, atau keempat sisi kemaluannya.

³Shahihul Bukhari, *Kitabul Ghuslu, Bab Idza Iltaqal Khitaanani*, no. 291 (Fathul Bari, 1/470); Shahih Muslim, *Kitabul Haidl, Bab Naskhul Ma'a minal Ma'a*, no. 348 (An-Nawawi, 4/53); Sunan Abu Daud, *Kitabut-Thaharah, Bab Al-Iksal*, no. 216 (1/56); Sunan An-Nasa'i, *Kitabut-Thaharah, Bab Al-Ghuslu idza Iltaqal Khitaanani*, no. 191 (1/119).

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Apabila seseorang duduk di atas anggota badannya yang empat, dan bertemu dua khitan, maka ia wajib mandi." ⁴
Hadits-hadits dalam masalah ini banyak sekali. ⁵

Anggota *Lajnah Daimah* pernah ditanya, "Apakah masuknya penis ke kemaluan wanita tanpa mengeluarkan mani mewajibkan mandi ataukah tidak?"

Mereka menjawab, "Ya. wajib mandi bagi keduanya berdasarkan dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut." ⁶

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, "Apakah suami istri wajib mandi setelah melakukan hubungan badan sekalipun tidak keluar mani?"

Beliau menjawab, "Ya, keduanya wajib mandi, baik keluar maninya atau tidak. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah yang dengan jelas mewajibkan mandi, sekalipun tidak mengeluarkan mani. Hal ini tidak

⁴Shahih Muslim, *Kitabul Haidl, Bab Naskhul Ma'a minal Ma'a wa Wujub Al-Ghusli*, no. 349 (An-Nawawi, 4/55); *Al-Muwatha'*, Imam Malik, *Kitabut-Thaharah, BabWajibul Gusli idza Iltaqal Khitaanani*, no. 102 (Az-Zarqani, 1/140); *Sunan At-Tirmidzi, Kitabut Thaharah, Bab Ma Ja'a idza Iltaqal Khitaanani wajaba Al-Guslu*, no. 108-109 (1/180).

⁵Lihat hadits-hadits yang menunjukkan wajib mandi di kitab *Jami' Al-Ushul*, 7/267 dan seterusnya.

⁶*Fatawa Lajnah Ad-Daimah*, 5/294.

diketahui oleh banyak orang, maka ingatkanlah mereka!"⁷

Sebagai penutup, kami katakan bahwa barangsiapa yang menggauli istrinya dan kemaluan dia menyentuh kemaluan istrinya, maka keduanya wajib mandi sekalipun tidak keluar mani. Bila ia shalat dan tidak mandi, maka ia telah shalat dalam keadaan junub, shalatnya batal.⁸

⁷*Mukhalafatut Thaharah wash Shalat*, 1/58.

⁸*Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/223.



Wanita Mimpi Basah Tetapi Tidak Mandi

Sebagian wanita tidak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi karena mimpi basah. Kita mendengar dari sebagian mereka yang mimpi basah, tetapi tidak mandi karena kejahilan mereka.

Ada sebuah pertanyaan ditujukan kepada Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Apakah wanita bisa bermimpi? Bila ia bermimpi (*jima'*), apa yang wajib ia lakukan? Apa sangsi wanita yang mimpi basah dan tidak mandi?

Jawaban beliau, "Terkadang wanita juga bermimpi, karena ia adalah saudara kandungnya laki-laki. Sebagaimana laki-laki bisa bermimpi, begitu juga wanita.

Apabila wanita mimpi (begitu juga laki-laki) dan tidak mendapatkan sesuatu setelah bangun, yaitu ia tidak mendapatkan bekas air (mani), maka ia tidak wajib mandi. Bila ia mendapatkan air (basah), maka ia wajib mandi.

Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah ﷺ, apakah wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Rasulullah ﷺ menjawab,

نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتْ الْمَاءَ

"Ya, jika melihat air (basah)." ¹

Apabila wanita melihat air (mani), maka ia wajib mandi. Adapun orang yang dulunya pernah mimpi basah, bila ia tidak melihat air (mani), maka ia tidak wajib mandi. Tapi bila ia melihatnya (basah), maka ia memperkirakan berapa shalat yang ia tinggalkan kemudian meng*qadla'*nya. Apa yang berlaku bagi wanita juga sama berlakunya bagi laki-laki.²

¹Shahihul Bukhari, *Kitabul Ghusli, Bab Idza Ihtalamat Al-Mar'ah*, no.282 (Fathul Bari, 1/462); Shahih Muslim, *Kitabul Haidl, Bab Wujub Al-Ghasli minal Mar'ah Bikhuruj Al-Mani minha*, no. 313 (An-Nawawi, 3/283); *Al-Muwatha'*, Imam Malik, *Kitabut Thaharah, Bab Ghuslu Al-Mar'ah idza Ra'at fil-Manam mitslu ma Yara Ar-Rajul*, no. 122 (Az-Zarqani, 1/209); Sunan Abu Daud, *Kitabut Thaharah, Bab Fil Mar'ah Tara ma Yara Al-Rajulu*, No. 237(1/61); Sunan At-Tirmidzi, *Kitabut Thaharah, Bab Ma Ja'a fil-Mar'ah Tara fil-Manam mitslu ma Yara Al-Rajulu*, no. 122 (1/209); Sunan An-Nasa'i, *Kitabut Thaharah, Bab Ghuslu Al-Mar'ah Tara fi Manamiha ma Yara Al-Rajulu* no.197 (1/123); Sunan Ibnu Majah, *Kitabut Thaharah, Bab fil Mar'ah Tara fi Manamiha ma Yara Ar-Rajulu*, no. 600 (1/197).

²Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 4/230



Anggapan Wajib Mandi Bagi Orang yang Mimpi Sekalipun Tidak Keluar Mani

Telah disebutkan sebelumnya bahwa orang yang bermimpi dan keluar mani, maka ia wajib mandi. Yang demikian itu sama hukumnya, baik bagi laki-laki ataupun wanita. Adapun jika ia tidak mendapatkan bekas mimpi (mani) di pakaian dan lainnya, maka ia tidak wajib mandi.

Pernah diajukan kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz sebuah pertanyaan, "Dalam beberapa kesempatan saya ingat suatu mimpi setelah bangun dari tidur. Tetapi saya tidak melihat ada bekas (mani) dari mimpi tersebut. Apakah saya wajib mandi?"

Beliau menjawab, "Seorang yang bermimpi tidak wajib mandi, kecuali jika keluar mani. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الماءُ مِنَ الماءِ

"Air (mandi) karena keluar air (mani)."

Maksudnya, adanya air mandi disebabkan karena adanya air mani. Demikian pendapat para ulama tentang orang yang bermimpi."¹

Syaikh Abdullah bin Jibrin berkata, "Tidak diwajibkan mandi bagi orang yang bermimpi dan tidak mendapatkan basah (mani) berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

"Air (mandi) karena keluar air (mani)."

Bila ia mendapatkan mani di pakaiannya atau di badannya, maka ia wajib mandi sekalipun tidak ingat suatu mimpi."²

¹Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Baz, 1/40 (Kitab Ad-Dakwah).

²Fatawa Islamiyah, disusun oleh Muhammad Al-Musnid, 1/220



Ketidaktahuan Sebagian Wanita akan Wajibnya Mandi Ketika Keluar Darah Lagi Setelah Mandi

Untuk lebih jelasnya, kita baca pertanyaan seorang wanita berikut ini, "Saya perhatikan ketika mandi seusai haidl yang biasanya berlangsung lima hari, terkadang kembali keluar darah dengan kadar yang sangat sedikit, langsung setelah mandi. Setelah itu tidak ada lagi yang keluar. Saya tidak mengerti apakah saya hanya menentukan kebiasaan saya yang lima hari itu saja, kemudian shalat dan puasa serta tidak mempedulikan darah yang baru saja keluar tersebut, ataukah saya menganggapnya bagian dari haidl, sehingga saya tidak shalat dan puasa. Perlu diketahui, hal itu tidak terjadi setiap kali haidl, tetapi pada dua atau tiga kali haidl saja. Mohon dijelaskan!"

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjawabnya, "Jika yang keluar darimu setelah mandi adalah *shufrah* (warna kuning) atau keruh kotor, maka ia tidak

dianggap sebagai suatu apapun, tetapi hukumnya sama dengan kencing.

Adapun jika yang keluar itu darah yang jelas, maka ia dianggap sebagai haidl. Anda harus mengulangi mandi, berdasarkan hadits Ummu Athiyah, sahabat Rasulullah ﷺ. Ia berkata, "Kami tidak menganggap warna kuning dan keruh setelah mandi sebagai suatu apapun."^{1,2}

¹Shahihul Bukhari, *Kitabul Haidl, Babush Shufrah wal Kudrah fi Ghairi Ayyam Al-Haidl*, no.326 (Fathul Bari, 1/507) tanpa tambahan "setelah mandi"; Sunan Abu Daud, *Kitabut Thaharah, Bab Fil Mar'ah Tara Al-Kudrah wal Shufrah ba'da Al Thahr*, no. 307(1/83); Sunan An-Nasa'i, *Kitabul Haidl, Bab Al Shufrah wal Kudrah* no. 366(1/204); Sunan Ibnu Majah, *Kitabut Thaharah, Bab Maa Ja'a fil Haidl Tara ba'da Al-Thahr Al-Shufrah wal Kudrah*, no. 647 (1/212).

²Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Baz, 1/44 (Kitab Ad-Dakwah).



Pasangan Suami Istri Enggan Mandi Bersama

Sebagian suami enggan untuk mandi berdua dengan istrinya. Begitu juga istri enggan mandi bersama suaminya. Yang benar adalah seperti yang disebutkan dalam hadits Rasulullah ﷺ, bahwa seorang suami boleh mandi junub bersama istrinya dalam satu bejana. Dari *Ummul Mukminin* Ummu Salamah, ia berkata, "Saya bersama Rasulullah ﷺ mandi junub dengan satu bejana."¹

Dari *Ummul Mukminin* Aisyah, ia berkata, "Saya mandi junub bersama Rasulullah ﷺ dari satu bejana,

¹Shahihul Bukhari, *Kitabul Haidl, Bab An-Naum ma'a Al-Haidl wahiya fi Tsiyabiha*, no.322 (*Fathul Bari*, 1/53); Shahih Muslim, *Kitabul Haidl, Bab Al-Qadru Al-Mustahab minal Ma' fi Ghusli Al-Janabah*, no.324 (*An-Nawawi*, 4/10).

²Shahihul Bukhari, *Kitabul Ghusli,, Bab Ghusli Ar-Rajulu ma'a Imra' atili*, no.250 (*Fathul Bari*, 1/433); Shahih Muslim, *Kitabul Haidl, Bab Al-Qadru Al-Mustahab minal Ma' fi Ghusli Al-Janabah*, no.319 (*An-Nawawi*, 3/4).

tangan kami berseliweran di dalamnya."²

Di dalam lafadz Al-Bukhari disebutkan, "Di satu bejana, kami menciduk bersama." Di dalam lafadz Muslim, "Dari satu bejana untuk saya dan dia. Dia mendahuluiku sehingga saya berkata, 'Biarkan untukku, biarkan untukku!'"

Dari salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang wanita mandi dengan sisa laki-laki, dan laki-laki mandi dengan sisa wanita. Tetapi hendaknya keduanya menciduk bersama."³

Anggota *Lajnah Daimah* berkata, "Dari hadits-hadits ini jelas bahwa mandinya suami istri dalam satu bejana bersama adalah boleh. Adapun mandinya salah seorang di antara mereka atau wudhunya dengan sisa lainnya, maka tidak mengapa. Tetapi lebih baik tidak melakukannya, jika bisa mendapatkan (air) yang lainnya sebagai sikap untuk mengamalkan semua hadits."⁴

³Sunan Abu Daud, *Kitabut Thaharah, Bab An-Nahyu 'an Al-Wudhu bi Fadli Wudhu Al-Mar'ah*, no. 81(1/21); Sunan An-Nasa'i, *Kitabut-Thaharah, Bab Dzikru an-Nahyi an Al-Igtisal bi Fadli Al-Junub* no. 238(1/142), *Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram*, hal. 21 berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang *shahih*."

⁴*Fatawa Lajnah Ad-Daimah*, 5/314.



Sebagian Suami Istri Setelah Melakukan *Jima'* Malas Berwudhu atau Mandi Sebelum Tidur

Padahal mereka dianjurkan untuk tidak tidur sebelum wudhu dan lebih utama jika mandi.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam nasihatnya berkata, "...tetapi masalah yang seyogyanya dipahami adalah keduanya tidaklah tidur kecuali setelah melakukan salah satu cara bersuci, yaitu wudhu atau mandi." ¹

Anggota *Lajnah Daimah* pernah ditanya, "Apakah orang yang junub boleh tidur sebelum mereka wudhu?"

Beliau menjawab, "Seseorang boleh tidur dalam keadaan junub dan tidak wudhu. Tetapi yang lebih utama adalah tidak tidur kecuali setelah membersihkan kemaluannya kemudian berwudhu sebagaimana

¹*Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/230.

wudhu untuk shalat.

Al-Jama'ah meriwayatkan dari Aisyah. Ia berkata, 'Rasulullah ﷺ bila ingin tidur dalam keadaan junub, beliau pun membasuh kemaluannya dan berwudhu sebagaimana wudhu akan shalat.'² Semoga Allah memberikan taufiq."³

²Shahihul Bukhari, *Kitabul Ghusli, Bab Al-Junub Yatawadla'u tsuma Yanamu*, no.288 (Fathul Bari, 1/468); Shahih Muslim, *Kitabul Haidl,, BabJawaaz Naum Al-Junub*, no.305, 307 (An-Nawawi, 3/277); *Al-Muwatha'*, *Kitabut Thaharah,, Bab Wudhu Al-Junub idza Arada an-Yanama aw Yuth'im*, no. 106 (Az-Zarqani, 1/144); Sunan Abu Daud, *Kitabut-Thaharah , Bab Al-Junub Ya'kul*, no. 222 (1/57); Sunan At-Tirmidzi, *Kitabut Thaharah, Bab Maa Ja'a fil-Junub Yanamu Qabla an Yaghtasil*, no. 118 dan 119 (1/202); Sunan An-Nasa'i, *Kitabut-Thaharah, BabWudhu Al-Junub Idza Arada an Ya'kul* no.255(1/151).

³Fatawal-Lajnah Ad-Daimah, 5/298 dan 312.



Anggapan Wajib Mandi untuk Wuquf di Arafah

Sebagian orang beranggapan bahwa wuquf di Arafah disyaratkan harus suci dari hadats besar. Orang yang tidur setelah melaksanakan shalat Dhuhur dan Ashar kemudian mimpi basah, maka ia wajib mandi agar wuqufnya sah.

Ini merupakan pemahaman yang keliru. Wuquf seseorang di Arafah (dalam keadaan seperti itu) adalah sah dan hajinya juga sah. Begitu juga halnya wanita yang haidl atau nifas, maka ia bisa melakukan semua pekerjaan haji seperti wuquf di Arafah, *mabit* (tinggal) di Muzdalifah, meluntar jumrah dan semua amalan haji. Semua ini tidak disyaratkan harus bersuci, kecuali thawaf di Ka'bah.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang seseorang yang berhaji dan di malam Arafah (9 Dzulhijjah) dia mimpi basah. Dia wuquf di Arafah dan tidak mandi kecuali setelah hari raya (10

Dzulhijjah), bagaimana hukum hajinya? Berilah kami penjelasan. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan!

Beliau menjawab, "Hajinya sah karena semua amalan haji tidak disyaratkan harus bersuci, kecuali thawaf. Ada perbedaan pendapat di dalamnya. Tetapi wanita haidl dilarang thawaf secara mutlak. Orang yang tidak mensyaratkan bahwa thawaf harus suci, juga berpendapat demikian. Mereka mengatakan bahwa wanita yang haidl tidak boleh thawaf, karena konsekwensinya ia harus tinggal di Masjidil Haram dalam keadaan haidl, dan ini tidak boleh.

Tetapi orang tersebut disalahkan, mengapa ia tidak mandi sepanjang hari Arafah? Bila ia mengatakan tidak ada air, maka kita mengatakan, "Jika anda tidak memiliki air, anda bisa tayamum hingga mendapatkan air." Biasanya di tahun-tahun terakhir ini *-alhamdulillah-* persediaan air banyak sekali sehingga memungkinkan seseorang mandi kapan saja ia menghendaki. Begitu juga ia tidak boleh mengakhirkan waktu shalatnya di Arafah. Dia seharusnya segera mandi dan shalat. Bila tidak mendapatkan air, ia bisa melakukan tayamum." ¹

¹*Liqat Syahriyyat ma'a Fadlilat Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, hal. 53.



Sebagian Wanita Menunda Mandi Seusai *Jima'* atau Haidl Bila Sucinya di Waktu Malam Hingga Terbit Matahari ¹

Imam An-Nuhhas dalam masalah ini berkata, "Apa yang dilakukan oleh kebanyakan wanita dengan menunda mandinya seusai *jima'* atau bersih dari haidl di waktu malam hingga terbit matahari, kemudian ia mandi dan mengqadla' shalat subuh adalah haram secara *ijma'* (konsensus). Seharusnya ia segera mandi dan shalat subuh sebelum terbit matahari, karena shalat tidak boleh dengan sengaja dilakukan di luar waktunya sebagaimana telah disepakati sebelumnya.

Dan ini termasuk dosa besar. Apabila suami mengetahui hal tersebut dan ia tidak mengingkarinya, maka mereka bersama menanggung dosa, jika ia mengetahui keharamannya. Bila ia tidak mengetahuinya, maka ia mendapatkan dosa atas kebodohnya dan dosa maksiatnya."²

¹ *Mukhalafatut Taharah*, Syaikh Abd Aziz As-Sadhan, 2/14

² *Tanbihul Ghafilin*, Imam Ahmad An-Nuhhas, hal. 161.



Wanita Tidak Mengetahui Hukum *Istihadlah*

Istihadlah adalah darah yang keluar dari rahim wanita di saat bukan waktunya dan keluar secara terus menerus, sebagaimana dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Aisyah, ia berkata, "Fatimah binti Hubaisy datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah! Saya seorang wanita yang *istihadlah* dan tidak pernah suci...."¹

Atau darahnya terputus untuk waktu yang singkat

¹Shahihul Bukhari, *Kitabul Wudhu,, Bab Ghuslu Ad-Dam*, no.228 (*Fathul Bari*, 1/396); *Shahih Muslim, Kitabul Haidl, Bab Al-Mustahadlah, Ghusluha wa Shalatuha*, no.333 (*An-Nawawi*, 4/23); *Al-Muwatha', Kitabut Thaharah, Bab Al-Mustahadlah*, no. 132 (*Az-Zarqani*, 1/176); *Sunan Abu Daud, Kitabut Thaharah, BabMan ruwiya annal Haidlah idza Adbarat la Tada'u Ash-Shalat*, no. 282(1/74); *Sunan At-Tirmidzi, Kitabut Thaharah, Bab Maa Ja'a fil Mustahadlah*, no. 125 (1/217); *Sunan An-Nasa'i, Kitabul Haidl, Bab Dzikr Al-Aqra'* no. 212, (1/131); *Sunan Ibnu Majah, Kitabut Thaharah, Bab Maa Ja'a fil-Mustahadlah*, no. 621 dan 624 (1/203).

seperti sehari atau dua hari dalam sebulan, sebagaimana dalam hadits Hamnah binti Jahsy. Ia berkata, "Saya *istihadlah* dengan darah yang banyak sekali, saya mendatangi Rasulullah ﷺ untuk meminta fatwanya. Beliau bersabda,

إِنَّمَا هِيَ رُكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ

"Ia hanya gerakan (goyangan) dari setan." ²

Sebelum memasuki pembahasan tentang hukum-hukum *istihadlah*, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pembagian *istihadlah*. *Istihadlah* ada tiga macam:

1. Seseorang memiliki waktu haidl tertentu sebelum datangnya *istihadlah*. Dalam hal ini ia kembali mengikuti waktu haidlnya yang telah pasti

²Musnad Imam Ahmad, 6/382 dan 439, Sunan Abu Daud, Kitabut-Thaharah, Bab Man Qaala, "Idza Aqbalat Al-Haidlah Tada'u Ash-Shalat, no. 287(1/76); Sunan At-Tirmidzi, Kitabut Thaharah, Bab Maa Ja'a fil-Mustahadlah Tajma' baina Ash-Shalatain bi Ghuslin Wahid, no. 128 (1/221); Sunan Ibnu Majah, Kitabut-Thaharah, Babmaa Ja'a fil-Mustahadlah, no. 622 (1/203). Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan dan shahih." Ia juga berkata, "Saya bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini, beliau menjawab, "Ia hadits hasan dan shahih." Imam Ahmad bin Hambal juga berkata, "Hadits hasan shahih." Imam Al-Shan'ani di *Subulus Salam* (1/184) berkata, "Dengan demikian anda mengetahui bahwa orang yang mengatakan hadits ini tidak shahih adalah tidak benar, bahkan ia telah dishahihkan oleh para ulama."

sebelumnya. Ia duduk (tidak shalat dan lainnya) dan menganggapnya sebagai haidl. Dan di luar (waktu tertentu tersebut) ia anggap *istihadlah*.³

2. Seseorang tidak memiliki waktu haidl yang tertentu sebelum ia *istihadlah*. Sejak pertama haidl darahnya keluar terus-menerus, maka dia harus melakukan pembedaan warna darah haidl yang hitam dan kental serta memiliki bau tertentu. Itulah ciri-ciri darah haidl. Jika tidak seperti itu maka dianggap darah *istihadlah*.
3. Seseorang tidak memiliki waktu haidl tertentu sebelum datangnya *istihadlah* dan kondisi darahnya tidak bisa dibedakan. Sejak awal haidl darahnya keluar terus-menerus dengan satu sifat (warna dan bau) atau berubah-ubah. Ini tidak mungkin darah haidl. Dalam keadaan seperti ini dia dikategorikan sebagaimana kebiasaan mayoritas wanita yaitu masa haidl enam atau tujuh hari setiap bulan. Terhitung sejak hari pertama ia melihat darah, dan selebihnya dianggap darah *istihadlah*.

Hukum-Hukum *Istihadlah*

Dari paparan sebelumnya kita mengetahui kapan bercak darah dianggap haidl atau *istihadlah*. Bila ia darah

³⁾Misalnya seorang wanita biasanya haidl 6 hari setiap bulan di awal bulan. Maka setiap 6 hari di awal bulan-bulan berikutnya dianggap haidl dan tidak boleh shalat, puasa dan lainnya, di luar enam hari itu dianggap *istihadlah*-pent.

haidl, maka seseorang, dikenakan padanya hukum-hukum haidl, dan bila ia darah *istihadlah*, maka dikenakan padanya hukum-hukum *istihadlah*. Adapun hukum-hukum *istihadlah* sama dengan ketika suci. Tidak ada bedanya antara wanita yang *istihadlah* dengan wanita yang suci (tidak keluar darahnya), kecuali dalam beberapa hal, di antaranya:

1. Wajib wudhu untuk setiap kali shalat, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ kepada Fatimah binti Abi Hubaisy,

ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ

"Kemudian wudhulah untuk setiap kali shalat."

2. Ketika akan wudhu, ia harus membasuh terlebih dahulu bekas darah, dan kemudian menutup kemaluannya dengan kain untuk mencegah (mengalirnya) darah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ kepada Hamnah,

أَنْعَتُ لَكَ الْكَرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ

"Saya berikan kamu kapas untuk menyerap darah." Hamnah berkata, "Sesungguhnya ia lebih banyak dari itu." Rasulullah ﷺ bersabda,

فَاتَّخِذِي ثَوْبًا

"Ambilkan kain." Dia berkata, "Sesungguhnya ia lebih banyak dari itu. Ia mengalir deras."

3. Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya melakukan hubungan badan antara suami dan istri yang *istihadlah* jika tidak dikhawatirkan melakukan zina ketika meninggalkannya. Yang benar adalah bolehnya *jima'* (bersetubuh) secara mutlak, karena ada sepuluh bahkan lebih dari itu wanita di zaman Rasulullah ﷺ yang *istihadlah*. Rasulullah tidak pernah melarang suami-suami mereka untuk menggaulinya." ⁴

Demikian ringkasan tulisan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

⁴*Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/321-325 (diringkas).



Sebagian Wanita Menunda Mandinya Bila ia Bersih dari Haidl di Akhir Waktu

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Sebagian wanita ada yang suci (berhenti haidl) di tengah-tengah waktu shalat. Ia menunda mandinya hingga akhir waktu dengan alasan tidak bisa sempurna mandinya dalam waktu yang sempit. Ini bukan alasan dan udzur, karena ia bisa melakukan kewajiban (mandi) yang paling minimal (misalnya, sekedar membasuh seluruh tubuh saja-pent). Kemudian ia melakukan shalat di waktunya. Bila ia memiliki waktu luang, maka ia bisa mandi yang lebih sempurna."¹

¹*"Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 4/319.*



Suami Menggauli Istrinya yang Habis Masa Haidl atau Nifasnya Tetapi Istrinya Belum Mandi

Anggota *Lajnah Daimah* pernah ditanya tentang seseorang yang menggauli istrinya yang habis masa haidlnya tetapi belum mandi. Ia menggaulinya karena tidak mengetahui hukumnya, apakah ia harus membayar kafarah?

Mereka menjawab, "Menggauli wanita yang sedang haidl di kemaluannya adalah haram. Ini berdasarkan firman Allah,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidl. Katakanlah, 'Haidl itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidl; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci." (QS. Al-Baqarah: 222)

Orang yang melakukan demikian, hendaknya ber-*istighfar* kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya atas kesalahan yang dia lakukan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan penulis kitab *Sunan* dengan sanad yang *jayyid* (baik) dari Ibnu Abbas. Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang menggauli istrinya ketika sedang haidl,

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

*"Ia bersedekah dengan satu atau setengah dinar."*¹

Yang mana saja dia berikan (1 atau ½ dinar), itu sudah mencukupinya. Nilai 1 dinar sama dengan 40 Real Saudi. Jadi yang harus anda berikan kepada orang-orang fakir adalah 20 atau 40 real.²

Istri tidak boleh digauli setelah terputus darahnya (habis masa haidl/ nifas) sebelum ia mandi. Ini berdasarkan firman Allah,

¹Musnad Imam Ahmad, 1/242, *Sunan Abu Daud*, *Kitabut Thaharah*, *Babl'tyan Al-Haidl*, no. 264 (1/69); *Sunan At-Tirmidzi*, *Kitabut-Thaharah*, *Babmaa Ja'a fil-Kaffarah fi zalika*, no. 136 dan 137 (1/245); *Sunan An-Nasa'i*, *Kitabut-Thaharah*, *Bab Ma Yajibu ala man Ata Halilatuhu fi haali Haidlatiha ba'da Ilmihi bi Nahiyillah Azza wajalla an Wath'iha*, no. 288(1/168); *Sunan Ibnu Majah*, *Kitabut-Thaharah*, *BabKafarati man Ata Haidlan*, no. 640(1/210). Dishahihkan oleh Ibnu Syakir dalam *ta'liq*-nya di kitab *Al-Musnad*, 4/152.

²Bila 1 Riyal = Rp. 3000, maka yang harus dikeluarkan adalah 20 Riyal X Rp. 3000= Rp. 60.000,- (-pent).

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

"Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." (QS. Al-Baqarah: 222)

Allah tidak mengizinkan menggauli wanita haidl hingga ia berhenti dari haidlnya dan melakukan mandi.

Barangsiapa menggauli istrinya sebelum ia mandi, maka ia berdosa dan wajib membayar kafarah. Jika istrinya hamil dari hubungan ketika haidl atau setelah selesai haidl tetapi belum mandi, maka tidak dikatakan anak haram. Ia tetap anaknya yang *syar'i* (sah)."³

³⁾Fatawal Lajnah Ad-Daimah, 5/398.



Wanita Tidak Melakukan Shalat Bertepatan dengan Waktu Sucinya dari Haidl atau Nifas

Sebagian wanita setelah suci (selesai haidl atau nifas) tidak melakukan shalat yang bertepatan dengan waktu sucinya tersebut, tetapi ia mulai mengerjakan shalat yang berikutnya. Ini terjadi karena ketidaktahuannya. Yang benar bahwa shalat yang bertepatan dengan waktu sucinya, tetaplah wajib dilakukan.¹

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Jika ia suci dan waktunya masih tersisa seukuran satu rakaat shalat atau lebih, maka ia wajib melakukan shalat pada waktu sucinya tersebut. Ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat Ashar sebelum terbenam matahari, maka ia telah mendapatkan

¹Mukhalafatut Thaharah wash Shalat, 2/11.

(waktu) Ashar."²

Apabila ia suci di waktu ashar atau sebelum terbenam matahari, atau di waktu subuh sebelum terbit matahari dan masih ada waktu seukuran shalat satu rakaat, maka ia harus shalat ashar (sebelum terbenam matahari) dan shalat subuh (sebelum terbit matahari).³

Imam Ibnu An-Nuhhas berkata, "Begitu juga yang dilakukan oleh wanita. Ketika salah seorang di antara mereka suci dari haidl dan masih ada waktu tersisa yang memungkinkan dirinya untuk mandi dan shalat, namun ia melalaikannya sehingga habis waktunya. Ini juga diharamkan.

Seharusnya dia bersegera agar bisa mendapatkan waktu (shalat). Wajib bagi suami untuk mengingatkannya dan memberitahukannya tentang kewajibannya.

²Dari hadits Abu Hurairah diriwayatkan dalam *Shahihul Bukhari, Kitab Mawaaqit Ash-Shalat, Bab Man Adraka minal Fajri Rakaat*, no.579 (*Fathul Bari*, 2/67); *Shahih Muslim, Kitabul Masajid, Bab Man Adraka Rakaat minash Shalat*, no.608 (*An-Nawawi*, 5/147); *Al-Muwatha'*, *Kitab Wuqut Ash-Shalat*, no. 4 (*Az-Zarqani*, 1/31); *Sunan Abu Daud, Kitabush Shalat, Babfi Waqti Al-Ashr*, no. 412(1/112); *Sunan At-Tirmidzi, Kitabush Shalat, Bab Maa Ja'a fi man Adraka Rakaat minal-Ashr*, no.186 (1/353); *Sunan An-Nasa'i, Kitabul Mawaaqit, Bab Man Adraka Rak'atain minal Ashr* no. 516, (1/279); *Sunan Ibnu Majah, Kitabush Shalat, Bab Waqtu Ash-Shalat fil-Uzri wadl Dlarurah*, no. 699 (1/229).

²*Fatawal Mar'ah*, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, editor Muhammad Al-Musnid, hal. 25.

³*Tanbih Al-Ghafilin*, hal. 504.

nya. Apabila suami tidak melakukan hal tersebut, maka ia juga menanggung dosanya. Kemudian kebanyakan mereka tidak mengqadla' shalat tersebut. Padahal mengqadla'nya adalah wajib jika ia mendapatkan waktu yang memungkinkan untuk ber-takbiratul Ihram. Ini adalah pendapat yang paling jelas."⁴

⁴Tanbihul Ghafilin, 504.



Adanya Anggapan Bahwa Shalat yang Waktunya Bertepatan dengan Permulaan Haidl Tidak Wajib Diqadla'

Di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian wanita adalah apabila datangnya haidl setelah masuk waktu shalat beberapa saat, setelah suci, mereka tidak mengqadla' shalat. Dia menyangka bahwa shalat yang bertepatan dengan awal haidlnya dianggap masuk waktu haidl (sehingga tidak wajib qadla'). Ini anggapan yang keliru. Hukum shalat tersebut adalah wajib dilakukan, maka ia harus mengqadla'nya. ¹

Imam Ibnu An-Nuhas ketika menyebutkan beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh wanita, ia berkata, "Di antara kebanyakan wanita jika datangnya haidl setelah masuk waktu shalat, maka ia tidak mengqadla' shalat tersebut setelah ia suci. Ini termasuk masalah yang harus diperhatikan dan dijelaskan kepada

¹Mukhalafatut Thaharah wash-Shalat, 2/13.

orang-orang, karena tidak banyak diketahui oleh para lelaki, apalagi oleh wanita. Apabila wanita haidl setelah masuk waktu shalat, dan waktu berlalu seukuran ia bisa melakukan shalat (namun ia tidak shalat-pent), maka ia wajib mengqadla' shalat tersebut." ²

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Apabila datangnya haidl setelah masuk waktu shalat, seperti ia mulai haidl setengah jam setelah masuk waktu Dhuhur, maka setelah suci dari haidl ia harus mengqadla' shalat yang telah masuk waktunya itu sementara ia dalam keadaan suci. Berdasarkan firman Allah,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa': 103) ³

²⁾Tanbih Al-Ghafilin, hal. 504 dan 505.

³⁾Fatawal Mar'ah, Syaikh Muhammd bin Shalih Al-Utsaimin, editor Muhammad Al-Musnid, hal. 25.



Wanita Haidl Enggan Membaca Al-Qur'an atau Mendengarnya atau Membaca Kitab Tafsir

Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang wanita yang haidl. Bolehkah ia membaca kitab Tafsir?

Beliau menjawab, "Tidak mengapa wanita yang haidl atau nifas membaca kitab Tafsir juga Al-Qur'an, dengan tidak menyentuhnya. Ini menurut pendapat yang shahih dari para ulama."

Di tempat yang lain, beliau berkata, "Tidak mengapa ia membaca Al-Qur'an, menurut pendapat yang benar. Karena tidak ada dalil shahih dan *sharikh* (jelas) yang melarang wanita haidl dan nifas membaca Al-Qur'an. Adapun tentang hadits Ibnu Umar yang menyebutkan, "*Wanita haidl dan orang junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Qur'an.*"¹

¹Sunan At-Tirmidzi, *Kitabut Thaharah*, Bab *Maa Ja'a fil Junub wal Haidl Annahuma Yaqra'ani Al-Qur'an*, no. 131(1/236), *Sunan Ibnu Majah*,

Adalah hadits *dhaif* karena dari riwayat Isma'il bin 'Iyyasy dari *Hijaziyin*, dan ia *dhaif* ketika meriwayatkan dari mereka."

Ia boleh membaca Al-Qur'an dengan tanpa menyentuh-nya, yaitu dengan menghafal. Ia boleh memegangnya dengan memakai pembatas (lapis tangan) seperti baju yang bersih dan lainnya. Begitu juga halnya dengan kertas yang di dalamnya ditulis Al-Qur'an, bila ia membutuhkannya.

Adapun orang yang junub, ia tidak boleh membaca Al-Qur'an hingga ia mandi, karena adanya hadits shahih yang melarangnya. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّهُ كَانَ لَا يَحْجُزُهُ شَيْءٌ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ

"Tidak ada sesuatu yang menghalangi membaca Al-Qur'an kecuali janabah."²

Kitabut-Thaharah, Bab Maa Ja'a fi Qira'ati Al-Qur'an 'ala Ghairi Thaharat, no.595, (1/195).

²Dari hadits Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, 1/83, *Sunan Abu Daud, Kitabut-Thaharah, Bab fil-Junub Yaqra' Al-Qur'an*, no. 229 (1/83); *Sunan At-Tirmidzi, Kitabut-Thaharah, Babfil-Rajuli Yaqra' Al-Qur'an 'ala Kulli Haalin maa lam Yakun Junuban*, no. 146(1/273); *Sunan An-Nasa'i, Kitabut-Thaharah, Bab Hajbu Al-Junub mi Qira'ati Al-Qur'an*, no. 265 dan 266 (1/157); *Sunan Ibnu Majah, Kitabut-Thaharah, Bab Maa Ja'a fi Qira'ati Al-Qur'an 'ala Ghairi Thaharah*, no. 594 (1/195). Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan lagi shahih." Diriwayatkan oleh Al-Hakim di *Al-Mustadrak, Kitabul'Ath'imah*, No. 7083 (4/120) dan dia menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzhabi.

Dalam lafadz lain, termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik, Rasulullah bersabda, "Adapun orang yang junub, maka jangan (membaca Al-Qur'an) walaupun satu ayat." ³

Orang yang junub boleh membaca kitab tafsir, hadits dan lainnya, dengan tidak membaca ayat yang ada di dalamnya. Perbedaan antara junub dan haidl/nifas adalah bahwa orang yang junub waktunya sebentar. Ia bisa segera mandi setelah selesai melakukan hubungan dengan istrinya, dan waktunya tidak lama.

Urusannya ada di tangannya, kapan saja ia menghendaki mandi, ia bisa melakukannya. Jika tidak bisa mendapatkan atau menggunakan air, maka ia bisa tayamum kemudian shalat dan membaca Al-Qur'an.

Adapun orang yang haidl dan nifas, urusannya bukan di tangannya, namun di Tangan Allah. Haidl dan nifas membutuhkan waktu yang lama. Itulah sebabnya dibolehkan membaca Al-Qur'an, agar ia tidak lupa dan terlewatkan keutamaan membaca dan mempelajari hukum-hukum agama yang ada di dalamnya. Inilah yang benar dan paling shahih menurut pendapat para ulama. Semoga Allah merahmati mereka." ⁴

³Musnad Imam Ahmad, 1/110, dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam *ta'liq* beliau atas *Musnad*, 2/162 dari hadits Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Ali sebagaimana di *kitabul Majma'*, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah ﷺ wudhu kemudian membaca sesuatu. "Lalu ia menyebutkan hadits di atas. Imam Al-Haitsami dalam *Kitabul Majma'* berkata, "Perawinya terpercaya."

⁴*Al-Fatawa*, Syaikh bin Baz, 1/40, 42-43 (*Kitab Ad-Dakwah*).



Anggapan Wanita Nifas, Bahwa Suci itu Jika Sudah 40 Hari dari Melahirkan

Sebagian wanita -semoga Allah memberinya hidayah- beranggapan bahwa seorang yang melahirkan belumlah suci kecuali setelah sempurna 40 hari dari melahirkannya. Konsekwensi dari masalah ini adalah meninggalkan shalat, puasa dan ibadah lainnya.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang wanita nifas: apakah harus menunggu 40 hari dengan tidak shalat dan tidak puasa, atau yang menjadi ukuran adalah terputusnya darah?

Beliau menjawab, "Nifas tidak memiliki waktu yang tertentu. Selama darahnya keluar, maka ia tidak shalat, tidak puasa dan tidak berhubungan suami-istri. Jika ia mendapatkan dirinya suci (darahnya berhenti keluar) sekalipun baru 10 atau 15 hari, maka ia shalat, puasa dan boleh digauli oleh suaminya dan tidak ada masalah dalam hal tersebut. Yang penting, nifas adalah sesuatu yang bisa diketahui dan hukumnya bergantung

pada ada atau tidak keluarnya darah. Kapan saja darahnya masih keluar, maka hukumnya tetap (tidak shalat, puasa dan berhubungan suami-istri, pent). Jika ia telah suci, maka semua hukumnya menjadi boleh (boleh shalat, puasa dan berhubungan suami-istri). Jika lebih dari 60 hari, itu termasuk *istihadlah* dan dia menunggu (tidak shalat, tidak puasa dan tidak berhubungan suami-istri) ketika waktu haidnya saja. Setelah itu ia mandi kemudian shalat."

Di tempat lain, beliau berkata, "Jika wanita nifas suci sebelum 40 hari, ia wajib puasa ketika bulan Ramadhan dan ia wajib shalat, juga boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Ia telah suci dan tidak ada yang menghalanginya untuk puasa, shalat dan melakukan hubungan badan." ¹

Syaikh Abdul Aziz bin Baz juga pernah ditanya tentang masalah ini dan beliau menjawab, "Ya, dia boleh shalat, puasa, haji dan umrah. Suaminya boleh menggaulinya sebelum 40 hari jika ia telah suci. Sekalipun baru 20 hari, ia harus segera mandi kemudian shalat, puasa dan boleh digauli suaminya. Adapun yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abul Ash, bahwa beliau memakruhkan yang demikian (shalat, puasa dan hubungan suami-istri sebelum 40 hari-pent) dimaknai sebagai makruh *tanzih* (larangan yang tidak mengikat)

¹*Sittun Su'alan an Ahkam Al-Haidl*, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal. 12, cet. Dar Ibnu Khuzaimah.

dan itu hanya ijtiha*d* beliau semata dan tidak memiliki dalil. Yang benar adalah tidak mengapa yang demikian itu jika ia suci sebelum 40 hari, karena kesuciannya adalah sah. Jika darahnya keluar lagi dalam masa 40 hari, maka itu dianggap sebagai nifas. Puasa, shalat dan haji yang sudah dilakukan adalah sah dan tidak perlu diulangi selama ia melakukannya ketika dalam keadaan suci."²

²*Al-Fatawa li Samahatisy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz*, 1/43-43.



Anggapan Sebagian Wanita yang Keguguran Sebelum Janinnya Sempurna Bahwa Ia Tidak Wajib Shalat dan Puasa

Sebagian wanita ada yang mengalami pendarahan karena memikul suatu beban yang berat atau karena suatu penyakit yang mengakibatkan keguguran. Selanjutnya ia meninggalkan shalat dan puasa karena menganggap darahnya sebagai nifas.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Jika janinnya belum sempurna, maka darahnya tersebut bukan darah nifas. Oleh karena itu, ia tetap wajib shalat dan puasa, dan puasanya sah. Jika janinnya sudah sempurna, maka darahnya dianggap nifas. Ia tidak boleh shalat dan puasa karenanya (selama keluar darahnya).

Kaidahnya dalam masalah ini adalah jika janinnya (yang keguguran tersebut) sudah sempurna maka darah yang keluar adalah darah nifas. Jika janinnya belum sempurna, maka bukan darah nifas. Jika itu darah nifas,

maka ia diharamkan sebagaimana bagi orang yang nifas. Dan bila bukan darah nifas, maka tidak diharamkan baginya (puasa, shalat dan hubungan suami-istri, pent)." ¹

¹*Sittun Su'alan an Ahkam Al-Haidl*, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal. 18, cet. Dar Ibnu Khuzaimah.



Sebagian Wanita Sengaja Mengganti Pakaianya Setelah Suci dari Haidl

Sebagian wanita beranggapan bahwa ia harus mengganti pakaianya setelah ia suci dari haidlnya, sekalipun pakaianya itu tidak terkena darahnya.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang masalah ini dan beliau menjawab, "Tidak mesti demikian, karena haidl tidak mengotori badan. Ia hanya mengotori apa yang terkena dengannya saja. Itulah sebabnya Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada wanita apabila darah haidlnya mengenai pakaianya agar dicuci, kemudian shalat dengan pakaian tersebut."¹

¹Shahihul Bukhari, *Kitabul-Wudhu*, Bab *Ghuslu Ad-Dam*, no.227 (1/395); Shahih Muslim, *Kitabut Thaharah*, Bab *Najasat Al-Dam wa Kaifa Ghusluhu*, No.291 (An-Nawawi, 3/256); *Al-Muwaththa'*, *Kitabut-Thaharah*, Bab *Jami' Al-Haidlah*, no. 131 (Az-Zarqani, 1/174); *Sunan Abu Daud*, *Kitabut-Thaharah*, Bab *Al-Mar'ah Taghsilu Tsaubaha allazi Talbisuhu fi Haidliha*, no. 360,361 dan 362 (1/112); *Sunan At-Tirmidzi*,

Dari Asma' binti Abu Bakar, Rasulullah ﷺ bersabda tentang darah haidl yang mengenai pakaian,

تَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ

*"Mengeruknya kemudian menyiramkan air dan membasuhnya, kemudian shalat dengannya."*²

Kitabut-Thaharah, Babmaa Ja'a fi Ghasli Dam Al-Haidl minal-Tsaub, no.138 (1/254); Sunan An-Nasa'i, Kitabut-Thaharah, Bab Dam Al-Haidl Yushib Al-Tsaub no.292, (1/170); Sunan Ibnu Majah, Kitabut-Thaharah, Babmaa Ja'a fi Dam Al-Haidl Yushibu Al-Tsaub, No. 629 (1/206).

²*Fatawa Lajnah Ad-Daimah, 5/395.*



Wanita Shalat Ketika Haidl

Kasusnya -misalnya- seorang wanita yang berada di tengah perkumpulan bersama wanita-wanita yang lain. Ketika waktu shalat tiba, ia ikut shalat bersama mereka karena malu padahal ia belum suci dari haidlnya. Shalat karena malu adalah haram.

Anggota *Lajnah Daimah* pernah ditanya, "Apakah wanita haidl boleh shalat?"

Mereka menjawab, "Wanita yang sedang haidl tidak boleh shalat. Shalat tidak wajib baginya, dan ia tidak mengqadla'nya setelah selesai haidlnya. Jika sudah berhenti haidl, maka ia segera mandi dan shalat yang sedang masuk waktunya."¹

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang wanita yang shalat karena malu padahal ia masih haidl. Bagaimana hukum tindakannya tersebut?

¹*Fatawa Lajnah Ad-Daimah*, 5/395.

Beliau menjawab, "Tidak boleh bagi wanita yang sedang haidl atau nifas melakukan shalat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ tentang wanita,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يَصُمْ

*"Bukankah ketika haidl ia tidak shalat dan tidak puasa?"*²

Seluruh ulama sepakat bahwa tidak boleh bagi wanita haidl untuk puasa dan tidak boleh baginya untuk shalat. Dengan demikian, wanita yang berbuat demikian harus bertaubat kepada Allah dan ber-*istighfar* kepada-Nya dari apa yang dia lakukan."³

²Dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan dalam *Shahihul Bukhari, Kitabul Haidl, Bab Tarku Al-Haidl Al-Shaum*, no. 304 (*Fathul Bari*, 1/487).

³*Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/272.



Anggapan Sebagian Orang Bahwa Memotong Rambut atau Kuku Membatalkan Wudhu

Yang benar, bahwa semuanya itu tidak apa-apa, dan wudhunya tidak batal.¹

Anggota *Lajnah Da'imah* pernah ditanya tentang membersihkan sebagian anggota badan dengan sabun setelah wudhu, begitu juga memotong rambut dan kuku setelah wudhu.

Mereka menjawab, "Apabila seseorang berwudhu kemudian membasuh sebagian anggotanya dengan sabun atau memotong rambut dan kukunya, maka itu semua tidak membatalkan wudhunya."²

Di tempat yang lain, mereka berkata, "Memotong kuku bukan termasuk yang membatalkan wudhu."³


¹*Mukhalafatut Thaharah wash: Shalat*, 2/22.

²*Fatawa Lajnah Ad-Daimah*, 5/284.

³*Ibid*, 5/285.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang masalah ini dan beliau menjawab, "Seseorang yang memotong rambutnya, kukunya atau kulitnya tidak membatalkan wudhunya."⁴

⁴*Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/205.



Adanya Anggapan Tidak Mencukur Rambut Kemaluan Lebih dari Sebulan Menyebabkan Tidak Diterima Shalatnya

Anggota *Lajnah Daimah* ditanya tentang hukum seseorang yang tidak mencukur rambut kemaluannya lebih dari sebulan. Apakah shalatnya diterima?

Mereka menjawab, "Mencukur rambut kemaluan termasuk *sunanul fithrah* yang tidak boleh dibiarkan lebih dari 40 hari tanpa dicukur. Ini berdasarkan hadits yang shahih tentang itu. Keterlambatan mencukurnya tidak berpengaruh pada diterima atau tidaknya shalat. Orang yang mengatakan demikian (bahwa tidak diterima shalat orang yang tidak mencukur rambut kemaluannya lebih dari 40 hari) adalah orang yang jahil terhadap hukum agama yang suci."¹

Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Kami diberikan waktu untuk memotong kumis, memotong kuku,

¹*Fatawa Lajnah Ad-Daimah*, 5/126.

mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan tidak lebih dari 40 hari." ²

²*Shahih Muslim, Kitabut Thaharah, Bab Hishal Al-Fithrah*, no. 51 (An-Nawawi, 3/186); *Sunan Ibnu Majah, Kitabut Thaharah, Bab Al-Fithrah*, no. 295 (1/108).



Adanya Anggapan Bahwa Menghilangkan Bulu Ketiak Harus dengan Mencabutnya, Bukan Mencukurnya

Sebagian orang menyangka bahwa mencukur bulu ketiak dengan pisau cukur atau lainnya yang bisa menghilangkan bulu ketiak adalah tidak boleh. Ia hanya dibolehkan dengan cara dicabuti meskipun mengalami kesulitan.

Yang diperintahkan (syariat) adalah menghilangkan bulu ketiak, baik itu dengan mencabutnya, mencukurnya atau lainnya. Tetapi mencabutnya lebih baik bila itu mudah baginya, karena adanya hadits yang menyebutkan demikian.

Imam An-Nawawi berkata, "Yang sunnah adalah mencabutnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Dan jika seseorang mencukurnya maka itu juga sah. Yunus bin Abdul A'la berkata, "Saya masuk menemui Imam Asy-Syafi'i, beliau memiliki pisau untuk mencukur ketiaknya. Asy-Syafi'i berkata, "Saya


sudah mengetahui bahwa yang sunnah adalah mencabutnya, tetapi saya tidak bisa menahan sakitnya. Jika dihilangkan dengan *an-nurah* (obat penghilang rambut) tidaklah mengapa."

Imam Al-Ghazali berkata, "Yang sunnah adalah dengan mencabutnya, dan itu mudah bagi orang yang sudah terbiasa. Jika ia mencukurnya, maka itu juga boleh karena tujuan intinya adalah membersihkannya."¹

Demikianlah yang difatwakan oleh *Lajnah Daimah* tentang bolehnya menghilangkan bulu dan kemaluan dengan obat penghilang rambut yang dikenal dengan *an-nurah* atau dengan mencukur atau mencabutnya."²

¹*Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Imam An-Nawawi, 1/341.

²*Fatawal-Lajnah Ad-Daimah*, 5/127 dan 171.



Adanya Anggapan di Kalangan Wanita Bahwa Harus Mencukur Bulu Kemaluan Setiap Selesai Haidl

Anggota *Lajnah Daimah* pernah ditanya: "Apakah setiap selesai haidl wanita harus mencukur bulu kemaluannya?"

Mereka menjawab, "Menghilangkan bulu kemaluan dengan mencabuti, dengan obat, mencukur atau memotongnya termasuk *sunanul fithrah* yang dianjurkan oleh Islam. Tetapi ia tidak mengharuskannya setiap kali selesai haidl. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda,


الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْحِتَّانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

"*Al-fithrah (kesucian) itu ada lima; khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan*

mencukur kumis."¹ Di depan telah disebutkan hadits Anas bin Malik ² yang menjelaskan tentang pembatasan waktu oleh Nabi, yaitu tidak membiarkannya lebih dari 40 hari.

¹Musnad Imam Ahmad, 20/229, Shahihul Bukhari, Kitabul Libas,, Bab Qashu Al-Syarib, no.5889 (Fathul Bari, 10/347); Shahih Muslim, Kitabut Thaharah, Bab Kluishal Al-Fithrah, no.49 (An-Nawawi, 3/189); Sunan Abu Daud, Kitabul Tarajul, Bab fi Akhzi Asy-Syarib, no. 4198(4/84); Sunan At-Tirmidzi, Kitabul Adab, Bab Maa Ja'a fi Taqlim Al-Adhafir, no.2756 (5/85); Sunan An-Nasa'i, Kitabut Thaharah, Bab Dzikru Al-Fithrah, no.9 dan 10, (1/20).

²Penyimpangan ke-74



Tidak Bersiwak di Setiap Kali Berwudhu

Di antara sunnah yang ditinggalkan dan jarang kita lihat orang melakukan dan menjaganya kecuali sebagian kecil saja adalah bersiwak pada setiap kali wudhu. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

لَوْلَا أَن أُشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ

"Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap wudhu"¹

¹Imam Al-Bukhari menyebutkan dengan *ta'liq*, *Kitabul Shaum*, Bab *Siwak Al-Rathbi wal Yabis li Al-Shaim*, *Al-Muwatha'*, *Kitabut-Thaharah*, *Babmaa Ja'a fil-Siwak*, no. 143 (Az-Zarqani, 1/194); *Musnad Imam Ahmad*, 2/250, *Sunan An-Nasai* (Al-Kubra); *Kitabul Shiyam*, Bab *Al-Siwak li Al-Sha'im bil Ghadat*, (2/196-197); *Sunan Al-Baihaqi* (Al-Kubra); *Kitabut Thaharah*, Bab *Ad-Dalil 'ala anna Al-Siwak Sunnah Laisa biwajib*, no. 146 (1/57); Al-Hakim di *Al-Mustadrak*, *Kitabut-Thaharah*, no.516, (1/240); dishahihkan dan disepakati oleh Adz-Dzhahabi dan mengisyaratkan bahwa *Syaikhain* (Al-Bukhari dan Muslim) meriwayatkannya dari Abu Hurairah, namun tidak disebutkan lafadz "*Al-Fardlu*" (diwajibkan); Ahmad Syakir menshahihkan hadits ini dalam *ta'liq*-nya untuk kitab *Al-Musnad*, 13/141.



Anggapan Sebagian Orang Bahwa Menyentuh Wanita Membatalkan Wudhu

Sebagian laki-laki enggan bersalaman dengan wanita seperti dengan ibunya, saudaranya, istrinya dan mahram-mahramnya yang lain. Ia beranggapan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhunya sehingga memaksa dirinya tidak bersalaman dengan mereka atau memberikan sesuatu dengan tangannya. Dia berdalil dengan firman Allah,

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

"Atau menyentuh perempuan." (QS. Al-Maidah: 6)

Anggota *Lajnah Daimah* pernah ditanya tentang seorang yang berwudhu bila memegang tangan istrinya, apakah wudhunya batal?

Mereka menjawab, "Terdapat perbedaan di kalangan ulama apabila seorang laki-laki menyentuh wanita secara langsung (tanpa lapis), apakah wudhunya

batal atau tidak. Pendapat yang paling kuat adalah wudhunya tidak batal, baik menyentuhnya dengan syahwat atau tidak. Karena Rasulullah ﷺ mencium salah seorang istrinya dan tidak wudhu.¹

Ini termasuk masalah yang penting. Seandainya ia membatalkan wudhu, niscaya Rasulullah ﷺ telah menjelaskannya. Adapun firman Allah,

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

"Atau menyentuh perempuan." (QS. Al-Maidah: 6)

Maksudnya adalah *jima'* (bersetubuh) menurut pendapat ulama yang paling shahih.²

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Pendapat yang kuat bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu secara mutlak, baik dengan syahwat atau tidak. Kecuali bila ia mengeluarkan sesuatu. Bila yang keluar adalah mani, maka ia wajib mandi. Dan bila yang keluar adalah madzi, maka ia wajib membersihkan kemaluannya dan berwudhu."³

¹Musnad Imam Ahmad, 6/210, Sunan Abu Daud, Kitabut Thaharah, Bab Al-Wudhu minal Qublah, no. 178 dan 179 (1/45-46); Sunan At-Tirmidzi, Kitabut Thaharah, Bab Maa Ja'a fi Tarki Al-Wudhu minal-Qublah, no.86 (1/133); Sunan Ibnu Majah, Kitabut Thaharah, Bab Al-Wudhu minal-Qublah, no. 502 (1/168); Sunan Al-Baihaqi (Al-Kubra); Kitabut-Thaharah, Bab Al-Wudhu minal-Mulamasah, no. 611(1/200).

²Fatawa Lajnah Ad-Daimah, 5/266 dan 267.

³Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 4/202.



Orang yang Berhadats Melanjutkan Shalatnya, Tidak Membatalkannya

Sebagian orang ketika shalat batal wudhunya, baik karena kentut atau lainnya, tetapi dia tetap melanjutkan shalatnya dan tidak memutuskannya. Itu dilakukan karena malu atau agar tidak memutuskan *shaf* (barisan shalat) di belakangnya atau mengganggunya.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang hukum orang yang batal wudhunya ketika shalat, tetapi tetap meneruskan shalatnya dan tidak memutuskannya.

Beliau menjawab, "Kami berharap semoga Allah memaafkannya. Seharusnya bila seseorang berhadats (batal wudhunya) ketika ia shalat atau ingat bahwa ia belum wudhu, maka segeralah ia menghentikan shalatnya, kemudian pergi wudhu dan kembali shalat apa yang dia dapatkan dari jamaah. Adapun *shaf* makmum, maka *sutrah* (pembatas) imam adalah *sutrah* mereka juga. Bila ia berjalan di antara *shaf* makmum, maka itu tidak mengapa. Yang wajib adalah ketika ia

keluar dari *shaf* dengan cara diam dan tenang, agar tidak mengganggu orang yang sedang shalat. Jika tidak bisa keluar¹, maka ia duduk hingga selesai shalat dan tidak mengikuti (shalat) imam."²

¹Misalnya ia menggunakan kursi roda atau karena tua dan lainnya.

²*Al-Fatawa li Samahatisy Syaikh Abdul Aziz bin Baz*, 2/91 (Kitab *Ad-Dakwah*).



Sebagian Wanita Tidak Mengerti Tentang Cairan-Cairan yang Keluar dari Kemaluan

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, "Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu suci atau najis? Apakah membatalkan wudhu? Sebagian wanita beranggapan hal itu tidak membatalkan wudhu."

Beliau menjawab, "Yang jelas, menurut saya, setelah saya mengkaji tentang cairan yang keluar; jika bukan dari *al-matsanah* (saluran kencingnya)¹, tetapi dari rahimnya maka ia suci. Tetapi itu membatalkan wudhu sekalipun suci, karena tidak disyaratkan yang membatalkan wudhu itu harus najis. Angin (kentut) yang keluar dari dubur tidak memiliki *jisim* (bentuk),

¹"Di tempat lain beliau berkata, "Adapun apa yang keluar dari saluran kencingnya maka ia najis karena sama hukumnya dengan kencing." hal. 284.

namun ia tetap membatalkan wudhu. Dengan demikian, jika ia keluar ketika wudhu, maka ia harus mengulangi wudhunya. Bila terus-menerus keluar, maka ia tidak membatalkan wudhu. Namun tidak boleh berwudhu untuk shalat, kecuali setelah masuk waktunya. Dengan wudhunya tersebut ia boleh shalat wajib dan Sunnah, membaca Al-Qur'an, dan melakukan apa saja yang ia dibolehkan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama tentang orang yang terus-menerus keluar kencingnya.

Apabila keluarnya terputus (tidak terus-menerus), dan biasanya ia terputus ketika masuk waktu shalat, maka ia akhirkkan shalatnya hingga waktu terputusnya (tidak keluarnya) tersebut, selama ia tidak khawatir keluar waktu shalat. Bila khawatir waktu shalat habis, ia berwudhu dan menjaganya (menahannya dengan kain dan lainnya) kemudian ia shalat. Tidak ada perbedaan antara sedikit dan banyaknya, karena semuanya keluar dari kemaluan sehingga ia tetap membatalkan (wudhu).

Adapun anggapan sebagian wanita yang mengatakan bahwa itu (cairan dari kemaluan) tidak membatalkan wudhu, saya tidak mengetahui dasar alasannya kecuali dalam perkataan Ibnu Hazm, ia berkata, "Sesungguhnya itu (cairan dari kemaluan) tidak membatalkan wudhu." Namun beliau tidak menyebutkan dalilnya. Jika ia memiliki dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah atau perkataan sahabat, niscaya itu bisa dijadikan *hujjah* (dalil).

Hendaknya seorang wanita bertaqwa kepada Allah dan berusaha untuk menjaga kesuciannya. Karena shalat tidak diterima kecuali dengan bersuci, sekalipun ia shalat seratus kali. Bahkan sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya orang yang shalat tanpa wudhu bisa dikafirkan, karena hal ini termasuk penghinaan terhadap ayat-ayat Allah."²

Dalam kesempatan lain, beliau ditanya, "Bila wanita tidak wudhu dengan keluarnya cairan tersebut karena ia tidak mengetahui hukumnya, maka apa sangsinya?"

Dia harus bertaubat kepada Allah. Bila ia berada di tempat yang tidak ada orang yang bisa ditanya, misalnya ia hidup di kampung dan tidak pernah terlintas di hatinya bahwa itu membatalkan wudhunya, maka ia tidak berdosa. Tetapi jika ia tinggal di tempat yang banyak ulama, tetapi ia malas dan tidak bertanya, maka ia harus mengqadla' shalat yang dia tinggalkan!"³

Anggota *Lajnah Daimah* ketika menjawab pertanyaan tentang cairan yang keluar dari rahim wanita, mereka berkata, "Hukumnya sama dengan kencing. Ia harus membersihkannya kemudian berwudhu dan membasuh badan dan pakaian yang terkena olehnya."⁴

²Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 4/284.

³Ibid, 4/287.

⁴Fatawa Lajnah Ad-Daimah, 5/384.



Tidak Berwudhu Setelah Makan Daging Unta

Banyak orang yang meremehkan untuk bertanya tentang daging yang dia makan, apakah daging kambing atau unta?

Kebanyakan hal ini terjadi di bulan Ramadhan. Seringkali orang-orang yang puasa mengkonsumsi sebagian makanan yang dicampur dengan daging yang tidak mungkin bisa membedakan daging tersebut kecuali dengan bertanya kepada pemilik rumah. Sebagian di antara mereka enggan bertanya, bahkan ia berdalil dengan firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّ لَكُمْ
تَسْؤُلُكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu." (QS. Al-Maidah:

Seharusnya juga pemilik rumah memberitahukan kepada tamunya bahwa ini adalah daging unta. Atau tamu bertanya kepada tuan rumah, apakah ini daging kambing atau unta, karena makan daging unta membatalkan wudhu.

Dari Jabir bin Samurah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah kami harus wudhu (setelah makan) daging kambing?" Rasulullah ﷺ menjawab,

إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ

'Kalau kamu mau silakan wudhu. Kalau tidak mau wudhu juga tidak mengapa.' Dia bertanya, 'Apakah kami harus wudhu (setelah makan) daging unta?' Rasulullah ﷺ menjawab,

نَعَمْ. فَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ

'Ya, Kamu harus wudhu karena makan daging unta.' ¹

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang orang yang makan daging unta di tempat orang lain, lalu dia pergi shalat dan tidak berwudhu lagi.

¹Musnad Imam Ahmad, 5/86, 88, 93 dan di beberapa tempat, Shahih Muslim, Kitabul Haidl, Bab Al-Wudhu min Luhum Al-Ibil, no. 360 (An-Nawawi, 3/64); Sunan Ibnu Majah, Kitabut-Thaharah, Bab Ma Ja'a fil-Wudhu min Luhum Al-Ibil, no. 495(1/166).

Apakah ia harus diberitahu atau tidak?

Beliau menjawab, "Ya, ia harus diberitahu. Karena ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Rasulullah ﷺ bersabda kepada para sahabat yang mengingatkannya ketika beliau lupa dalam shalatnya. Beliau bersabda kepada mereka,

فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

"Bila aku lupa, maka ingatkan aku." ²

Ini sebagai dalil bila seseorang melihat orang lain meninggalkan kewajiban atau jatuh kepada yang haram, maka ia wajib diingatkan. Jangan mengatakan bahwa orang ini diberikan keringanan sementara anda membiarkannya dalam ketidaktahuannya. Kita harus mengatakan bahwa dia *udzur* (diberi keringanan), tetapi anda dengan ilmu anda tidaklah diberikan *udzur*. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain laksana

²Dari hadits Abdullah bin Mas'ud ؓ yang diriwayatkan dalam *Shahihul Bukhari, Kitabul Shalat, Bab At-Tawajjuh nahwal-Qiblat haitsu Kana*, no. 401 (Fathul Bari, 1/600); *Shahih Muslim, Kitabul Masajid, Bab As-Sahwu fih-Shalat wal-Sujud lahu*, no. 572 (An-Nawawi, 5/85); *Sunan Abu Daud, Kitabush Shalat, Bab idza Shalla Khamsan*, no. 1020 dan 1022 (1/268); *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Ash-Shalat, Bab maa Ja'a fi Sajdatai Al-Sahwi ba'da Al-Salam wal-Kalam*, no. 396 dan 393 (2/238); *Sunan An-Nasa'i, Kitab As-Sahwi, Bab maa Yaf'lu man Shalla Khamsan*, no. 1253 (3/37); *Sunan Ibnu Majah, Kitab Iqamat Al-Shalat wal-Sunnah, Bab Man Shalla Al-Dluhru Khamsan wa Huwa Sahin*, no. 1205 (1/380).

bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Dengan demikian anda harus memberitahukannya dan orang tersebut harus mengulangi shalatnya."³

³⁾*Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/204.



Sebagian Wanita Enggan Memakai *Al-Hina* (Inai atau Pacar) Ketika Masa Haidl

Sebagian wanita enggan memakai *al-hina* di waktu haidl dengan anggapan akan membuat mandinya tidak sah.

Anggota *Lajnah Daimah* pernah ditanya, "Apakah menggunakan *al-hina* ketika haidl akan membuat mandi (janabah) tidak sah?"

Beliau menjawab, "Menggunakan *al-hina* tidak berpengaruh pada mandi dan wudhu, karena ia tidak memiliki ketebalan dan tidak menghalangi air sampai ke kulit. Bila ia masih berbentuk *jisim* (memiliki ketebalan), maka wajib dihilangkan sebelum mandi agar tidak menghalangi air."¹

¹*Fatawa Lajnah Ad-Daimah*, 5/222



Melepas *Khuffain* (Sepatu) dan Kaos Kaki Setiap Kali Wudhu Sebagai Kehati-hatian dalam Bersuci

Tindakan ini bertentangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan memberatkan diri. Ajaran mengusap *khuffain* adalah berdalil. Banyak hadits Nabi ﷺ yang menjelaskan tentang demikian, sebagaimana perkataan seorang penyair.

Di antara hadits yang *mutawatir* sebagaimana kata penyair:

Barang siapa yang berdusta¹

*Dan barangsiapa membangun masjid karena Allah,
Ru'yatullah, syafaah dan telaga*

Mengusap kedua sepatu, dan ini baru sebagian

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang hukum orang yang selalu membuka

¹Maksudnya hadits, "*Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah mengambil tempatnya di Neraka.*" - Pent.

khuffain setiap kali wudhu sebagai bentuk kehati-hatian dalam bersuci.

Beliau menjawab, "Ini bertentangan dengan sunnah dan *tasyabbuh* (menyerupai) orang-orang *Rafidlah* (sekarang lebih dikenal dengan nama Syi'ah -pen.) yang tidak membolehkan mengusap *khuffain*. Rasulullah ﷺ bersabda kepada Mughirah bin Syu'bah ketika ia ingin membuka sepatu beliau,

دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ

"Biarkan keduanya karena saya memakainya dalam keadaan sudah berwudhu."² Kemudian beliau mengusap keduanya."³

²Shahihul Bukhari, *Kitabul Wudhu*, Bab *Idza Adkhala Rijlaih Wahuma Thahirataani*, no.206 (Fathul Bari, 1/370); Shahih Muslim, *Kitabut-Thaharah*, Bab *Al-Mashu 'ala Al-Khuffaini*, no.273 (An-Nawawi, 3/215); *Al-Muwatha'*, *Kitabut-Thaharah*, Bab *Maa Ja'a fil-Mashi 'ala Al-Khuffaini*, no. 70 (Az-Zarqani, 1/114); Sunan Abu Daud, *Kitabut-Thaharah*, Bab *Al-Mashu 'ala Al-Khuffaini*, No.149 (1/37); Sunan At-Tirmidzi, *Kitabut-Thaharah*, Bab *Maa Ja'a fil-Mashi 'ala Al-Khuffaini*, no. 98,99 dan 100 (1/165); Sunan An-Nasa'i, *Kitabut-Thaharah*, Bab *Al-Mashu 'ala Al-Khuffaini*, no.123, (1/88); Sunan Ibnu Majah, *Kitabut-Thaharah*, Babur-Rajulu Yasta'in ala Wudhuihi Fayushibbu alaihi, no. 389(1/137).

³Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 4/158



Anggapan Bahwa Mengusap *Khuffain* (Sepatu) atau Kaos Kaki di Musim Panas Tidak Boleh

Sebagian orang berpendapat bahwa mengusap sepatu atau kaos kaki tidak dibolehkan kecuali di musim dingin. Adapun di musim panas, maka tidak boleh dilakukan karena tidak adanya kesulitan. Ini tidaklah benar, karena keumuman hadits yang shahih menunjukkan bolehnya mengusap sepatu dan kaos kaki di musim dingin juga di musim panas.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, "Saya tidak pernah mengetahui ada dalil *syar'i* yang mengkhususkan (mengusap sepatu/ kaos kaki) hanya di musim dingin. Tetapi dia tidak boleh mengusap sepatu atau kaos kaki dan lainnya kecuali dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama. Di antaranya, kaos kaki harus menutupi telapak kaki hingga mata kaki, dipakai setelah wudhu dan menjaga waktunya, yaitu sehari semalam bagi orang yang *muqim* (tidak bepergian) dan

tiga hari tiga malam bagi yang musafir, terhitung dari usapan pertama setelah hadats. Ini menurut pendapat ulama yang paling shahih." ¹

¹*Al-Fatawa li Samahatisy Syaikh Abdul Aziz bin Baz, 1/35, terbitan Mu'ssasih Ad-Dakwah.*



Anggapan Wajib Niat Ketika Memakai *Khuffain* (Sepatu) Agar Nanti Boleh Mengusapnya

Sebagian orang -misalnya- berwudhu untuk shalat ashar kemudian memakai kaos kaki setelahnya. Ketika datang waktu maghrib, anda melihatnya ketika wudhu, membuka kaos dan membasuh kakinya. Ia tidak mencukupkan diri dengan mengusap kaos kaki. Bila anda menanyakannya, mengapa tidak mengusap kaos kaki saja? Dia akan menjawab, "Saya tidak berniat mengusapnya ketika wudhu untuk shalat ashar."

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, "Apakah disyaratkan agar boleh mengusap sepatu harus berniat mengusapnya? Begitu juga dengan niat waktunya?

Beliau menjawab, "Niat di sini tidak diwajibkan, karena perbuatan ini hanya berkaitan dengan keberadaannya, sehingga tidak perlu niat. Sebagaimana orang yang memakai pakaian untuk shalat, ia tidak

disyaratkan berniat menutup auratnya. Demikian juga tidak disyaratkan ketika memakai sepatu berniat untuk mengusapnya atau berniat kapan waktunya. Bila musafir, ia boleh mengusapnya selama tiga hari tiga malam, baik ia niatkan atau tidak. Dan jika *muqim* (tidak bepergian) ia boleh mengusapnya sehari dan semalam, baik ia telah niatkan atau tidak." ¹

¹*Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/165



Memakai Kaos Kaki yang Kanan Sebelum Membasuh Kaki Kiri

Seorang laki-laki atau wanita berwudhu, setelah membasuh kaki kanan dan sebelum membasuh kaki kirinya, ia memakai kaus kaki kanan. Kemudian setelah itu membasuh kaki kiri dan memakai kaus khaki kirinya.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang masalah ini dan beliau menjawab, "Yang utama dan lebih baik adalah tidak memakai kaos kaki sebelum selesai membasuh kaki kirinya. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَيْسَ خُفِّهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا
إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ حَنَابَةٍ

"Apabila salah seorang di antara kalian memakai sepatunya, hendaklah mengusap keduanya dan shalatlah dengan (memakai)nya. Jangan membukanya kalau ia mau,

kecuali bila ia janabah."¹ Dikeluarkan oleh Ad-Daaraquthni dan Al-Hakim dan ia menshahihkannya dari hadits Anas bin Malik.

Juga berdasarkan hadits Abu Bakar Ats-Tsaqafi, bahwasanya Rasulullah ﷺ memberikan keringanan bagi orang yang musafir tiga hari tiga malam dan orang yang *muqim* sehari semalam bilamana ia wudhu dan memakai sepatunya untuk mengusap keduanya."²

Dikeluarkan oleh Ad-Daaraquthni dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

Di dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia melihat Rasulullah ﷺ berwudhu. Ketika ia ingin melepaskan sepatu Rasulullah ﷺ, beliau bersabda kepadanya,

دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ

"Biarkan keduanya karena saya memakainya dalam keadaan sudah berwudhu".³

¹Sunanud Daaraquthni, *Kitabut Thaharah, Bab Fil Mashi 'ala Al-Khuffain min Ghairi Tauqith*, no. 3 (1/204); *Mustadrak Al-Hakim, Kitabut-Thaharah*, no. 643 (1/290) dan mensahihkannya.

²Sunanud Daaraquthni, *Kitabut Thaharah, Bab Fil Mashi 'ala Al-Khuffain min Ghairi Tauqith*, no. 2(1/202); *Shahih Ibnu Khuzaimah, Kitabut-Thaharah*, no. 192(1/96). *Shahih Ibnu Hibban, Kitabut-Thaharah*, no. 1324 (Al-Ihsan, 4/153).

³*Shahihul Bukhari, Kitatul Wudhu, Bab Idza Adkhala Rijlaih wahuma Thahirataani*, No.206 (Fathul Bari, 1/370); *Shahih Muslim, Kitabut-Thaharah, Bab Al-Mashu 'ala Al-Khuffaini*, No.273 (An-Nawawi,

Ketiga hadits ini dan juga hadist-hadits yang semakna dengannya adalah jelas, bahwa seorang muslim tidak boleh mengusap kedua sepatunya kecuali jika dia memakainya setelah sempurna wudhunya. Orang yang memakai sepatu atau kaus kakinya yang kanan sebelum membasuh kakinya yang kiri, maka *thaharah*-nya tidak sempurna.

Sebagian ulama berpendapat bahwa boleh mengusap sekalipun seseorang telah memakai sepatu atau kaus kakinya yang kanan sebelum membasuh kakinya yang kiri, karena setiap salah satu dari keduanya dipakai setelah membasuh kakinya. Untuk kehati-hatian, yang diamalkan adalah cara pertama. Dan inilah yang paling jelas dalilnya. Orang yang terlanjur melakukannya hendaknya membuka kembali sepatu atau kaos kaki kanannya kemudian mengusapnya dan mengulangi memakainya setelah membasuh kaki kirinya, sehingga ia keluar dari *khilaf* (perbedaan pendapat) dan menjaga agamanya."⁴

3/215); *Al-Muwatha'*, *Kitabut-Thaharah*, *Bab Maa Ja'a fil-Mashu 'ala Al-Khuffaini*, no. 70 (Az-Zarqani, 1/114); *Sunan Abu Daud*, *Kitabut-Thaharah*, *Bab Al-Mashu 'ala Al-Khuffaini*, no.149 (1/37); *Sunan At-Tirmidzi*, *Kitabut-Thaharah*, *Bab Maa Ja'a fil-Mashu 'ala Al-Khuffaini*, no. 98,99 dan 100 (1/165); *Sunan An-Nasa'i*, *Kitabut-Thaharah*, *Bab Al-Mashu 'ala Al-Khuffaini*, no.123, (1/88); *Sunan Ibnu Majah*, *Kitabut-Thaharah*, *Bab Al-Rajulu Yasta'in ala Wudhuihi Fayushibbu alaihi*, no. 389(1/137).

⁴*Al-Fatawa li Samahatisy Syaikh Abdul Aziz bin Baz*, 1/37, (*Kitab Ad-Dakwah*).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Yang kuat adalah pendapat pertama. Karena orang yang belum membasuh kaki kirinya tidak benar disebut telah wudhu. Pendapat yang demikian lebih utama."⁵

⁵*Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/175.



Mengulang-Ulangi Mengusap Sepatu atau Kaos Kaki Lebih dari Sekali

Kita menyaksikan sebagian orang ketika mengusap kaos kakinya, ia mengulang-ulangnya lebih dari sekali. Dia menganalogikannya dengan membasuh kaki. Syaikh Abdullah bin Jibrin pernah ditanya tentang hukum mengulang-ulangi mengusap sepatu atau kaos kaki lebih dari sekali. Beliau menjawab, "Tidak perlu diulang-ulangi dan tidak bisa di-qiyas-kan (dianalog-kan) dengan membasuh kaki, karena "*membasuh*" adalah tindakan membersihkan kulit dan menghilangkan kotoran yang ada padanya. Adapun mengusap ia adalah ibadah dan pengamalan dari perintah yang mutlak. *Wallahu A'lam*."

"*Fatawa* tertulis yang dikeluarkan oleh kantor beliau tertanggal 23/7/1415H.



Mengusap Bagian Bawah *Khuffain* (Sepatu)

Perbuatan ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ menyangkut sifat mengusap kedua sepatu. Imam Ibnul Qayyim berkata, "Rasulullah ﷺ mengusap punggung (atas) sepatunya. Dan tidak benar beliau mengusap bagian bawah sepatunya, kecuali disebutkan dalam hadits yang *munqathi'* (terputus sanadnya)"¹. Hadits-hadist yang

¹Dari Hadits Al-Mughirah bin Al-Syu'bah, yang lafadznya,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ

"Bahwasanya Rasulullah mengusap bagian atas sepatu dan bagian bawahnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, *Kitabut-Thaharah*, Bab *Kaifa Al-Mashu*, no.165 (1/42); At-Tirmidzi, *Kitabut-Thaharah*, Bab *Maa Ja' a fil-Mashi 'ala Al-Khuffaini A'laahu wa Asfalahu*, no. 97, (1/162); Ibnu Majah, *Kitabut-Thaharah*, Bab *Fil Mashi 'a'la Al-Khuffaini wa Asfalahu*, no. 550(1/182). Imam Abu Daud berkata, "Saya diberitahu bahwa Tsaur dalam hadits ini tidak pernah mendengar dari Raja'. "Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *ma'lul*." Dia juga berkata, "Saya bertanya pada Abu Zur'ah dan

shahih menyelisihinya."² Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Seandainya agama itu (ditetapkan) dengan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih utama diusap dari bagian atasnya. Saya melihat Rasulullah ﷺ mengusap bagian atas sepatunya."³

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang hukum mengusap bagian bawah sepatu. Beliau menjawab, "Mengusap bagian bawah sepatu tidak termasuk sunnah. Di dalam *Sunan* dari hadits Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Seandainya agama itu (ditetapkan) dengan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Saya melihat Rasulullah ﷺ mengusap bagian atas sepatunya."

Dalil ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah mengusap bagian atasnya saja."⁴

Muhammad bin Ismail (Al-Bukhari) tentang hadits ini? Beliau berdua menjawab, "Tidak shahih." Imam Ibnul Qayyim dalam *Tahzib As-Sunan* berkata, "Hadits ini telah didhaifkan oleh para ulama besar seperti Al-Bukhari, Abu Zur'ah, At-Tirmidzi, Abu Daud dan Asy-Syafi'i. Dan dari kalangan ulama *mutaakhirin* adalah Abu Muhammad bin Hazm, dan itulah yang benar. Karena semua hadits yang shahih menentangnya." (*Mukhtashar Sunan Abu Daud*, Imam Al-Mundziri, 1/125) dan Imam Ibnul Qayyim menghukumi hadits ini dengan *inqitha'* (sanadnya terputus).

²Zaadul-Ma'ad, 1/199.

³Sunan Abu Daud, *Kitabut-Thaharah*, Bab Kaifal-Mashu, no.164 (1/42).

⁴Majmu' Fatawa wa Rasaa'il Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 4/177.



Lalai dalam Menentukan Batas Waktu untuk Mengusap Sepatu

Sebagian orang lupa lalu tetap mengusap kaos kakinya setelah habis masa mengusapnya, yaitu sehari semalam bagi yang *muqim* dan tiga hari tiga malam bagi yang musafir. Dia ingat setelah selesai shalat bahwa masa mengusap sepatu baginya telah habis. Dia tidak mempedulikan masalah tersebut dan tidak mengulangi shalatnya.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang hukum orang yang mengusap sepatunya setelah habis masa mengusapnya dan ia shalat dengannya.

Beliau menjawab, "Apabila waktu mengusap sepatu telah habis, kemudian seseorang shalat setelah masa mengusapnya habis, maka ia wajib mengulangi wudhunya secara sempurna dengan membasuh kakinya, kemudian wajib mengulangi shalatnya

tersebut. Karena dia belum membasuh kakinya dan ia shalat dengan wudhu yang tidak sempurna. Adapun bila masa mengusapnya habis dan ia masih ada wudhu, lalu ia shalat setelah masa mengusapnya habis, maka shalatnya sah, karena habisnya masa mengusap bukan hal yang membatalkan wudhu."¹

¹*Majmu' Fatawa Fadlilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 4/180.*



Adanya Anggapan Bahwa Mengulangi Shalat bagi Orang yang Lupa Mengusap Kedua Sepatu Adalah Tidak Wajib

Misalnya, seseorang lupa mengusap kedua sepatunya, dan setelah shalat ia ingat bahwa dia belum mengusapnya. Lalu ia mengatakan bahwa mengusap sepatu sama dengan tidak melakukannya. Artinya mengusapnya tidak bisa menghilangkan kotoran yang ada dan tidak mensucikan tempat najis.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang shalat orang yang lupa tersebut, apakah sah atau tidak? Beliau menjawab, "Apabila ia lupa mengusap sepatu, maka sama seperti lupa membasuh kaki. Artinya, wudhunya tidak sah. Dia harus mengulangi shalat yang dia lakukan dengan wudhu tersebut dengan wudhu baru yang benar, sekalipun waktunya telah lama terlewati." ¹

¹*Al-Fatawasy Syimaliah Li Fadlilat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, hal. 9.



Adanya Anggapan Bahwa Jika Masa Mengusap Sepatu Telah Habis, Maka Wudhunya Batal

Misalnya ada seseorang berwudhu untuk shalat ashar lalu ia memakai sepatunya. Kemudian dia wudhu untuk shalat maghrib dan mengusap sepatunya sekitar pukul 18:00. Esoknya, pada pukul 18:00 ketika ia wudhu untuk shalat maghrib ia mengusap sepatunya sebelum pukul 18:00, sampai di sini tidak ada masalah. Ketika tiba shalat Isya' dan ia masih memiliki wudhu, dia membuka sepatunya (atau kausnya) dan mengulangi wudhunya. Bila anda menanyakan tentang alasan perbuatannya tersebut, maka dia akan menjawab, "Sesungguhnya waktu untuk mengusap sepatu telah habis, maka wudhunya batal."

Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya apakah jika waktu (mengusap sepatu) telah habis, wudhu menjadi batal?

Beliau menjawab, "Wudhu tidak batal dengan berakhirnya masa mengusap, karena Rasulullah ﷺ menentukan waktu mengusap bukan untuk mengakhirkan masa suci. Bukanlah pembatasan waktu itu membatasi masa suci sehingga kita mengatakan bahwa bila waktu mengusap telah habis, maka wudhunya batal. Tetapi waktu pembatasan di sini adalah untuk membatasi masa mengusap. Kita mengatakan bahwa apabila sudah habis waktu mengusap, maka jangan mengusap. Tetapi sebelum habis waktu mengusap dan bila anda dalam keadaan memiliki wudhu, maka wudhu anda sudah sempurna dan sesuai dengan dalil agama. Sesuatu yang sempurna dengan dalil *syar'i* tidak akan batal kecuali dengan dalil *syar'i*, dan tidak ada dalil *syar'i* yang menjelaskan demikian (seperti yang ditanyakan). Kaidah mengatakan, '*Hukum asal dari sesuatu itu adalah suci, tidak batal.*'¹

¹Majmu' Fatawa Fadlilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 4/179.



Mengusap *Khuffain* (Sepatu) Hanya untuk Lima Kali Shalat Saja

Termasuk penyimpangan yang terjadi pada kebanyakan orang awam adalah mereka menyangka bahwa maksud dari mengusap sepatu sehari dan semalam, yaitu tidak boleh mengusap kecuali untuk lima kali shalat. Ini tidak benar. Maksud penentuan waktu sehari semalam adalah boleh mengusap sepatunya sehari dan semalam, baik untuk shalat lima waktu atau lebih. Permulaan waktunya terhitung sejak ia mengusap sepatunya pertama kali setelah berhadats.

Penjelasannya adalah -misalnya- seseorang berwudhu dan memakai sepatunya untuk shalat subuh hari Senin, dan ia masih ada memiliki wudhu hingga shalat ashar. Dengan wudhunya yang pertama, ia shalat subuh, dhuhur dan ashar. Setelah wudhunya batal, ia berwudhu untuk shalat Maghrib dan mengusap sepatunya. Saat itu telah menunjukkan pukul 18:00. Dia boleh mengusap sepatunya hingga beberapa saat

sebelum pukul 18:00 Selasa esoknya.

Dia shalat subuh, dhuhur dan ashar dengan memakai sepatunya pada hari Senin. Semua ini tidak terhitung karena ia dilakukan sebelum mengusap. Dia boleh shalat maghrib dan mengusap sepatunya, begitu juga shalat isya', subuh, dhuhur dan ashar dengan mengusap sepatunya hingga pukul 18:00 kurang seperempat. Bila masih memiliki wudhu, maka ia shalat magrib dan isya'. Dengan demikian ia telah shalat 10 waktu sejak ia memakai sepatunya, dan sejak mengusap sepatunya ia telah melakukan 6 kali shalat Fardlu."¹

¹Untuk lebih jelasnya lihat *Majmu' Fatawa Fadlilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, 4/163.



Memakai Kaos Kaki yang Ada Gambarnya dan Mengusapnya

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang hukum mengusap kaos kaki yang ada gambarnya.

Beliau menjawab, "Tidak boleh mengusapnya, karena mengusap dua sepatu/ kaos adalah *rukhsah* (keringanan) yang tidak dibolehkan untuk kemaksiatan. Karena membolehkan mengusap atas sesuatu yang diharamkan merupakan pengakuan bahwa orang tersebut boleh memakai sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram harus diingkari. Dan tidak bisa dikatakan bahwa ini sebagai penghinaan baginya (gambar) sehingga dibolehkan. Karena ini termasuk memakai, dan memakai sesuatu bergambar yang diharamkan adalah dilarang dengan alasan apapun. Seandainya di kaos kaki ada gambar macan, maka tidak boleh mengusap di atas keduanya." ¹

¹Majmu' Fatawa Fadlilatasy Syaikh Ibnu Utsaimin, 4/165.



Anggapan Bahwa Orang yang Bertayamum Kemudian Memakai Sepatu, Maka Ia Boleh Mengusap Sepatunya Bila Telah Mendapatkan Air

Sebagian orang ketika tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air untuk wudhu karena sakit dan lainnya, maka ia bertayamum untuk shalat. Hal ini boleh dan tidak ada *khilaf* di dalamnya. Karena telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Namun yang menjadi perselisihan adalah kita melihat orang melakukan tayamum dengan menggunakan kaos kaki dan ia mengusap keduanya ketika sudah mendapatkan air. Ia beranggapan bahwa bersuci dengan tayamum sama dengan air (wudhu).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang seseorang yang bersuci dengan tayamum dan memakai sepatu. Apakah ia boleh mengusap kedua sepatunya bila ia mendapatkan air?

Beliau menjawab,"Dia tidak boleh mengusap sepatunya jika bersuci dengan tayamum, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ

"Sesungguhnya saya memakai keduanya dalam keadaan bersuci (wudhu)."

Bersuci dengan tayamum tidak berhubungan dengan kaki karena hanya dilakukan pada wajah dan kedua telapak tangan saja. Oleh karena itu, seandainya seseorang tidak mendapatkan air atau sakit sehingga tidak boleh/ bisa menggunakan air untuk wudhu, maka ia boleh memakai sepatu sekalipun tanpa bersuci. Dia memakai keduanya tanpa batas waktu, hingga ia mendapatkan air bila tidak memiliki air, atau sembuh dari sakitnya bila ia sakit. Karena kaki tidak ada hubungannya dengan tayamum."¹

¹Majmu' Fatawa Fadlilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 4/174.



Sebagian Orang Melakukan Tayamum Padahal Ada Air yang Bisa untuk Digunakannya

Hal ini terjadi ketika cuacanya dingin, maka seseorang malas menggunakan air dan segera melakukan tayamum dengan keyakinan bahwa dia wajib melakukannya. Anggota *Lajnah Daimah* pernah ditanya sebagai berikut, "Ada orang bertanya bahwa ia termasuk penduduk kampung yang memiliki unta dan kambing. Dia memberinya minum dengan mobil yang dimilikinya dan di sana terdapat tangki untuk penyimpanan air. Lalu apakah ia boleh tayamum padahal ia memiliki air? Karena sebagian orang sengaja tidak wudhu atau mandi dan ia hanya tayamum, bagaimana hukumnya? Bagaimana ukuran air hingga tidak boleh melakukan tayamum?"

Mereka menjawab, "*Lajnah Daimah* memfatwakan wajibnya berwudhu bila mendapatkan air. Firman Allah,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menggauli perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." (QS. Al-Maidah: 6)

Pada asalnya bersuci itu adalah dengan air. Jika tidak mendapatkan air atau mendapatkannya tetapi hanya cukup untuk diminum olehnya atau oleh ternaknya, maka ia boleh tayamum untuk shalat sebagai rahmat dari Allah kepada hamba-Nya dan kemudahan baginya.

Adapun bila ia mendapatkan tangki air dekat

dengan orang yang shalat atau dia memiliki mobil yang membawanya, dan dia bisa mendapatkan air sebelum keluar waktu shalat, maka ia tidak boleh tayamum. Ia wajib mengulangi shalat yang ia lakukan dengan tayamum tersebut."¹

Di tempat yang lain, beliau ditanya tentang orang yang tidak menggunakan air dan shalat dengan tayamum tanpa sebab yang membolehkan untuk tayammum.


Beliau menjawab, "Tidak boleh tayamum bila mendapatkan air dan bisa menggunakannya. Itu tidak bisa menggantikan wudhu dan mandinya."²

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Seluruh ulama muslim sepakat bahwa orang yang tidak mendapatkan air dalam perjalanan, maka bolehlah ia tayamum dan shalat hingga ia mendapatkan air. Bila ia mendapatkan air, maka ia harus menggunakannya."³

¹⁾*Fatawa Lajnah Ad-Daimah*, 5/336.

²⁾*Fatawa Lajnah Ad-Daimah*, 5/347.

³⁾*Fatawa Syaikhul Islam*, 21/350.



Sebagian Orang Sengaja Bertayamum dengan Mengesampingkan Wudhu dan Mandi

Sebagian orang bila khawatir tertinggal dari jamaah, sementara ia belum berwudhu atau sedang junub, maka ia segera bertayamum dengan mengesampingkan wudhu atau mandi. Hal ini biasanya dilakukan bila jama'ah sangat padat sebagaimana yang terjadi di *Al-Haramain* (Makkah dan Madinah) atau di masjid-masjid besar.

Ketika dikumandangkan *iqamah*, ia memukul dengan tangannya di bawah sajadahnya kemudian tayammum dan shalat berjamaah. Dia menyangka bahwa mendapatkan jamaah dengan tayamum lebih utama daripada pergi untuk berwudhu. Semua ini terjadi pada sebagian orang karena kejahatan ataupun karena niat yang baik." ¹

¹*Mukhalafaatut Thaharah wash Shalah*, 1/51.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang seseorang yang bangun dari tidur dan dalam kondisi junub. Apabila ia mandi maka akan habis waktu subuh, lalu apakah ia boleh tayamum?

Beliau menjawab, "Dia harus mandi dan shalat subuh sekalipun telah lewat waktunya. Karena bagi orang yang tertidur, waktu shalat adalah ketika ia bangun. Sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa tertidur dari shalat atau ia lupa, maka hendaklah dia shalat ketika ia mengingatnya."²

Ketika anda bangun dan seakan-akan waktu shalat baru saja masuk, maka segeralah mandi dan lakukan kewajiban sebelum shalat (wudhu) kemudian shalatlah."³

Anggota *Lajnah Daimah* ditanya tentang seseorang yang datang setelah *iqamah*, dan dia belum berwudhu.

²Shahihul Bukhari, Kitab Mawaqith Ash-Shalat, Bab Man Nasiya Shalat, no. 598 (Fathul Bari, 2/84); Shahih Muslim, Kitabul Masajid, Bab Qadla Ash-Shalat Al-Fa'itah, no. 684 (An-Nawawi, 5/265); Sunan Abu Daud, KitabulShalat, Bab Man Nama an Ash-Shalah au Nasiaha, no. 442 (1/121); Sunan At-Tirmidzi, Kitabush Shalah,, Bab Fi Man Ja'a fi Rajuli Yansa Ash-Shalat, no. 178(1/335); Sunan An-Nasa'i, Kitabul Mawaqith, Bab Fi Man Nasia Shalat, No. 612 (1/319).

³Majmu Fatawa wa Rasa'il Syaikh Ibnu Utsaimin, 4/236 (Fatawath Thaharah).

Apakah ia boleh tayamum agar mendapatkan shalat berjamaah?

Mereka menjawab, "Tidak boleh tayammum untuk mendapatkan jamaah. Ia tetap wajib berwudhu, sekalipun terlewatkan jamaahnya."⁴

⁴*Fatawa Lajnah Ad-Daimah*, 5/340.



Anggapan Sebagian Orang Bahwa Satu Tayamum Tidak Boleh untuk Lebih dari Satu Shalat Fardlu

Anggota *Lajnah Daimah* pernah ditanya, "Apakah orang yang bertayamum boleh shalat fardlu lebih dari satu kali, padahal tidak ada yang membatalkan tayamumnya?"

Mereka menjawab, "Orang yang memiliki udzur diberikan keringanan untuk bertayamum. Dia bertayamum dan boleh melakukan shalat fardlu lainnya selama masih ada udzur dan tayamumnya tidak batal dengan salah satu yang membatalkan wudhu. Karena tayamum adalah pengganti wudhu, sebagaimana firman Allah,

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ

"Dan akan tetapi Allah ingin mensucikanmu" (QS. Al-Maidah: 6)

Rasulullah ﷺ bersabda,

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

"Dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat bersuci."¹

Semoga Allah memberikan taufiq."²

¹Shahihul Bukhari, Kitabush Shalat, Bab Qaulu an-Nabi,"Ju'ilat li Al-Ardla Masjidan wa Thahura, no. 438 (Fathul Bari, 1/638); Shahih Muslim, Kitabush Shalah, no. 521 (An-Nawawi, 5/4).

²Fatawa Lajnah Ad-Daimah, 5/360.



Mengusap Tangan Hingga Siku Ketika Tayamum

Sebagian orang sengaja mengusap tangan hingga kedua siku ketika tayammum. Anggota *Lajnah Daimah* menjelaskan cara mengusap dalam tayamum ini dengan perkataannya, "Mengusap kedua telapak tangannya: yang satu mengusap yang lainnya dari ujung jari hingga pergelangan telapak tangan. Pergelangan yang berdekatan dengan kedua telapak tangan termasuk yang diusap, bukan hingga siku. Yang paling *afdhal* ketika tayamum adalah dengan menepuk tanah sekali pukulan dengan kedua tangannya dan mengusapkan keduanya ke wajah dan kedua telapak tangannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ammar, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ يَدَيْكَ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا
وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ

"Ia hanya cukup bagimu untuk menepuk tanah dengan kedua tanganmu sekali tepukan, kemudian mengusap wajahmu dengan keduanya dan kedua telapak tanganmu. " ¹ Semoga Allah memberikan taufiq." ²

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, "Tidak disyariatkan mengusap kedua lengan. Cukuplah mengusap wajah dan kedua telapak tangan, berdasarkan hadits yang telah disebutkan." ³

Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*, ketika mengomentari perkataan Imam Al-Bukhari "*Bab Tayammum untuk Wajah dan Kedua Telapak Tangan*", mengatakan, "Yaitu yang wajib dan yang mencukupi." Beliau menyebutkannya dengan redaksi *jazam* (pasti) karena kuatnya dalil tersebut, padahal banyak perbedaan dalam masalah ini. Hadits-hadits yang menjelaskan sifat tayammum tidaklah shahih kecuali hadits Abu Juhaime dan Ammar. Selain keduanya adalah lemah atau diperselisihkan sampai tidaknya kepada Rasulullah ﷺ. Pendapat yang kuat adalah hadits-hadits itu tidak sampai kepada Rasulullah ﷺ.

Adapun hadits Abu Juhaime menyebutkan dua tangan secara umum, dan hadits Ammar menyebutkan

¹Shahihul Bukhari, Kitabul Wudhu, Bab Al-Mutayammim hal Yanfakhu fihima? Wa, Bab At-Tayammum lil wajhi wal Kaffaini, no. 338, 339 (Fathul Bari, 1/527).

²Fatawa Lajnah Ad-Daimah, 5/354.

³Majmu' Fatawa wa Maqalaat Mutanawwi'ah, 6/18.

kedua telapak tangan sebagaimana dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* dan di dalam kitab *Sunan* disebutkan dua siku."

Al-Hafidh kemudian berkata, "Yang menguatkan riwayat di *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* yang hanya menyebutkan wajah dan telapak tangan adalah karena Ammar menfatwakan demikian setelah Rasulullah ﷺ wafat. Perawi hadits lebih mengetahui maksud hadits daripada yang lainnya. Apalagi beliau termasuk sahabat yang mujtahid."⁴

Di tempat lain, beliau berkata, "Adapun yang dipakai dalil oleh orang yang mensyaratkan mengusap sampai kedua siku, karena yang demikian itu disyaratkan ketika wudhu. Kita menjawab bahwa hal itu merupakan *qiyas* dan menentang *nash* (dalil), serta tidak bisa diterima. Orang yang tidak mensyaratkan demikian menjawab *qiyas*-nya dengan *qiyas* yang lain, yaitu menyebutkan lafadz "tangan" pada ayat tentang perkara mencuri. Yang demikian itu juga tidak dibutuhkan karena adanya dalil (yang jelas)."⁵

⁴*Fathul Bari*, 1/530.

⁵*Ibid*, 1/531.



Tidak Bertayamum untuk Anggota yang Tidak Dibasuh atau Diusap

Seandainya salah seorang di antara kita yang di tangannya ada luka dan tidak mungkin baginya membasuh atau mengusapnya (dengan air) karena akan menyebabkan lukanya bertambah parah atau terlambat sembuhnya, maka ia bertayammum untuk anggota yang luka dan tidak bisa terkena air itu.

Tetapi pertanyaannya di sini adalah bila ia lupa bertayammum untuk anggota yang tidak bisa terkena air ketika wudhu dan ia shalat dengan wudhunya tersebut, bagaimana hukum shalatnya?

Anggota *Lajnah Daimah* menjawab, "Apabila di bagian-bagian anggota wudhu itu ada luka dan tidak mungkin membasuhnya atau mengusapnya, karena akan membuat lukanya bertambah parah atau terlambat sembuhnya, maka wajib bagi orang tersebut untuk bertayamum."

Barangsiapa berwudhu dengan meninggalkan bagian yang luka lalu melaksanakan shalat, dan di tengah-tengah shalat ia ingat bahwa ia belum tayammum, maka ia harus bertayammum dan mengulang shalatnya. Karena shalatnya yang telah lewat sebelum bertayammum itu tidaklah sah. Termasuk *takbiratul ihram*, karena pada awalnya ia tidak boleh memulai shalat karena bersuci merupakan syarat sahnya shalat. Meninggalkan salah satu anggota wudhu atau meninggalkan salah satu bagian darinya menjadikan wudhunya tidak sah. Ketika Rasulullah ﷺ melihat tumit seseorang ada seukuran dirham yang tidak terkena air, beliau pun menyuruhnya untuk mengulangi wudhunya. Orang yang bertanya ini, ketika ia tidak bisa membasuh atau mengusap (dengan air), maka ia berpindah melakukan penggantinya yaitu tayammum. Firman Allah secara umum,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menggauli perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)." (QS. Al-Maidah: 6)

Dan juga kisah orang yang terluka di dalam riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ غَسَلَ جَسَدُهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَ الْجَرْحُ

"Seandainya ia membasuh badannya dan membiarkan kepalanya yang terluka."¹

Dalam riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ - شَكَّ مُوسَى - عَلَى جُرْحِهِ
خَرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ

"Ia hanya cukup bertayammum dan membalut lukanya dengan kain, kemudian mengusap di atasnya dan membasuh seluruh badannya."²

Apabila orang yang bertanya tersebut tidak mengulangi shalatnya, maka ia harus mengulanginya sekarang."³

¹Sunan Ibnu Majah, Kitabut Thaharah, Bab Fil Majruh Tushibuhu Al-Jinayah Fayakhafu ala Nafsihi in Ightasala, no. 572 (1/189).

²Sunan Abu Daud, Kitabut Thaharah,, Bab Fil Majruh bi Tayammum, no. 336 (1/93).

³Fatawal-Lajnah Ad-Daimah, 5/357 dan Fatawa Al-Islamiah, 1/211.



Memegang Al-Qur'an Tanpa Wudhu

Sebagian orang menyepelekan memegang Al-Qur'an tanpa wudhu. Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang memegang Al-Qur'an tanpa wudhu atau memindahkannya ke tempat lain. Bagaimana hukum membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak berwudhu?

Jawaban beliau, "Tidak boleh seorang muslim memegang Al-Qur'an tanpa wudhu, menurut mayoritas ulama, dan itulah yang dipegang oleh imam (*madzhab*) yang empat." Itulah yang difatwakan oleh sahabat Rasulullah ﷺ. Dalam hal ini ada hadits shahih yang bisa dijadikan dalil. Dari Amru bin Hazm, bahwasanya Rasulullah ﷺ menulis surat kepada penduduk Yaman (yang berisi),

أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

"Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang bersuci." ¹

Hadits ini *jayyid* (baik) dan memiliki beberapa jalan (*sanad*) yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian jelaslah bahwa tidak boleh memegang Al-Qur'an bagi seorang muslim kecuali setelah suci dari kedua hadats, besar dan kecil. Begitu juga memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain, apabila orang yang memindahkannya tidak dalam keadaan suci. Tetapi bila memegangnya atau memindahkannya dengan menggunakan sesuatu misalnya, mengambilnya dengan kain atau dengan gerobak atau dengan alat pengangkutnya, maka itu tidak mengapa. Jika ia menyentuhnya langsung dan dia tidak berwudhu, maka tidak boleh menurut pendapat yang benar dari mayoritas ulama sebagaimana yang telah disebutkan.

Adapun masalah membaca, maka tidak mengapa ia membaca Al-Qur'an tanpa wudhu dengan cara menghafal, atau membacanya dengan Al-Qur'an dipegang orang lain untuk disimak, maka tidak mengapa seperti itu. Tetapi orang yang junub atau berhadats besar, ia tidak boleh membaca, karena telah jelas dari hadits Rasulullah ﷺ, bahwa beliau tidak

¹¹*Al-Muwatha' Kitabul Qur'an, Bab Al-Amru bil Wudhu liman Massa Al-Qur'an*, no. 1 (1/99); *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Kitabut Thaharah, Bab Nahyu Al-Muhdits an Mash'i Al-Mushaf* (1/141). Dan hadits ini memiliki penguat di antaranya hadits Ibnu Umar, Utsman bin Abil-Ash, lihat *takhrij* hadits ini dan kedudukan haditsnya di *Al-Irwa'*, 1/157.

dihurangi dari membaca Al-Qur'an kecuali oleh janabah. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang *jayyid* (baik) dari Ali ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar dari tempat buang air besar dan membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Beliau bersabda,

هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِحُتِّبٍ أَمَّا الْجُنُبُ فَلَا وَلَا آيَةٍ

"Ini bagi orang yang tidak junub, adapun orang yang junub, maka tidak boleh sekalipun satu ayat." ^{2&3}

Telah dibahas pada kesalahan no. 68 tentang perkataan Syaikh Abdul Aziz bin Baz ketika membedakan antara junub dan haidl.

²Sudah disebutkan *takhrij*-nya pada kesalahan no. 68.

³*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 4/383.



Sebagian Orang Enggan Shalat di Belakang Kamar Mandi atau di Atas Tempat Pembuangan Air Tinja

Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya apakah boleh shalat di belakang kamar mandi, yang tidak dipisahkan kecuali dengan dinding saja? Apakah lebih utama shalat di tempat lain?

Beliau menjawab, "Tidak dilarang shalat di tempat yang disebutkan, asalkan ia suci walaupun di depannya ada kamar mandi."¹

Beliau juga menjawab tentang hukum shalat di atas atap tempat pembuangan air tinja, "Hukumnya (shalat di atas atap tempat pembuangan air tinja) adalah sah, apabila tempat tersebut suci. Ini menurut pendapat yang paling shahih dari para ulama dan berdasarkan keumuman sabda Nabi,

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

¹Al-Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Baz, 2/95 (Kitab Ad-Dakwah).

*"Dijadikan bagiku bumi sebagai tempat shalat dan alat untuk bersuci."*² (Muttafaq 'Alaih)³

²Mukhalafaatut Thaharah wash Shalah, 1/66.

³Shahihul Bukhari, Kitabush Shalat, Bab Qaulu an-Nabi, "Juilat li Al-Ardla Masjidan wa Thahuran", no. 438 (Fathul Bari, 1/634) dan Shahih Muslim, Kitabush Shalat, no. 521 (An-Nawawi, 4/5).



Shalat di Kebun Umum yang Disiram dengan Air yang Berbau Busuk

Sebagian orang terkadang mendapatkan waktu shalat ketika ia berada di salah satu taman umum yang biasanya disiram dengan air berbau tidak sedap.¹

Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang hukum shalat di kebun umum yang disiram dengan air berbau tidak sedap. Saya mengetahui air itu adalah hasil sulingan dari air selokan atau air sumur yang bersumber dari air yang najis.

Apakah petugas sebaiknya melarang orang-orang shalat di tempat ini? Mohon penjelasan yang benar dalam masalah ini!

Beliau menjawab, "Kalau memang mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka shalat di tempat tersebut tidak sah. Karena termasuk syarat sah shalat adalah sucinya tanah yang ditempati untuk shalat oleh seorang

¹Mukhalafaatut Thaharah wash Shalah, 2/27.

muslim. Apabila ia menaruh tikar yang tipis dan suci, maka shalatnya sah."²

²*Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Baz*, 1/84.